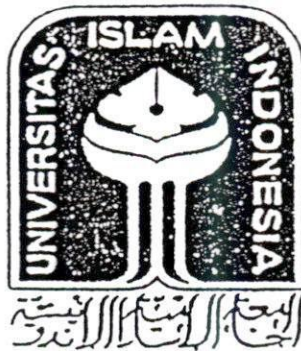


**RESPON KARYAWAN KANTOR URUSAN AGAMA
TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**

**(Studi Pada Karyawan Kantor Urusan Agama di
Kabupaten Lebak Banten)**



Oleh :

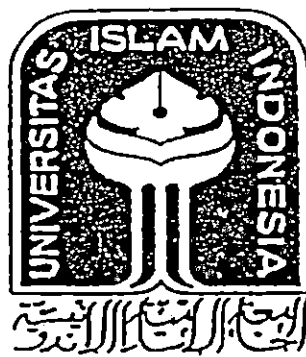
Drs. IDING BAI MUIZIN

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2009**

**RESPON KARYAWAN KANTOR URUSAN AGAMA
TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
(Studi Pada Karyawan Kantor Urusan Agama di
Kabupaten Lebak Banten)**



Oleh :

Drs. IDING BAI MUIZIN

Pembimbing;

Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma , SH, MA, MM

TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2009**



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM FIAI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 518/PS-MSI/Peng./III/2009

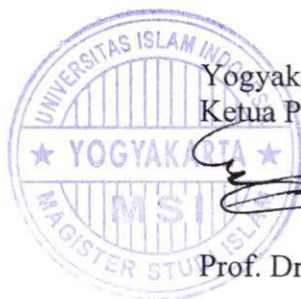
TESIS berjudul : **RESPON KARYAWAN URUSAN AGAMA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus pada Karyawan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lebak Banten)**

Ditulis oleh : Iding Bai Muizin

N. I. M. : 06913069

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam



Yogyakarta, 16 Maret 2009
Ketua Program


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI **UJIAN TESIS**

Nama : Iding Bai Muizin
Tempat/tgl.lahir : Serang, 12 Januari 1963
N. I. M. : 06913069
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **RESPON KARYAWAN URUSAN AGAMA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus pada Karyawan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lebak Banten)**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof . Dr. Drs. . H. A. Amin Suma, SH., MA., MM

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaiqien, SH. M.Hum

Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag

(.....)

(.....)

(.....)

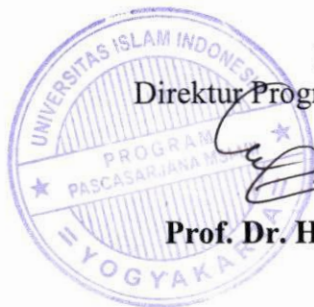
(.....)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2009

Pukul : 10.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : /



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 674/PS-MSI/ND/II/2009

**TESIS berjudul : RESPON KARYAWAN URUSAN AGAMA TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus pada Karyawan
Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lebak Banten)**

Ditulis oleh : Iding Bai Muizin

NIM : 06913069

Konsentrasi : Ekonomi Islam

**Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.**



**Yogyakarta, 28 Pebruari 2009
Ketua Program,**

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : RESPON KARYAWAN KANTOR URUSAN AGAMA -
TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada
Karyawan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lebak
Banten).

Ditulis oleh : Drs. Iding Bai Muizin

NIM : 06913069

Konsentrasi : Ekonomi Islam.

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam

Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 23 November 2008

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM.

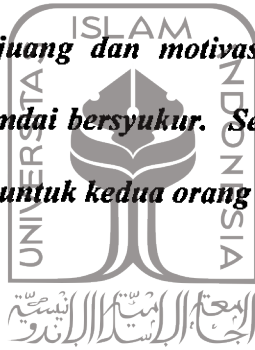


- Bertransaksi dengan bank syariah, ada berkah yang mengalir, meskipun tidak secara konkrit mendatangkan dan menghasilkan bunga, namun disitu ada *Blessing in disguise*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Persembahan :

Untuk isteri tercinta dan anak-anaku tersayang, kehadiranmu semua menambah semangat juang dan motivasi hidup untuk dapat sejajar dengan mereka yang pandai bersyukur. Semoga do' a dan perhatianmu tak henti-henti mengalir untuk kedua orang tuamu ini. Amin.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 054b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, conto احمد يه
ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia , seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya. جميعه

Ditulis Jami”ah

2. Bila dihidupkan ditulis t. contoh... كرامه او ليااء . ditulis *karāmatul-aulyā*

D. Vokal Pendek.

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda hubung (-)

Di atasnya.

F. Vokal Rangkap.

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai, contoh : بئكم .ditulis *bainakum*
2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh : قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop (‘)

انتم ditulis *a’antum*.

موء نس ditulis *mu”annas*.

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh :

القماريه

ditulis al-Qur'an

القياس ditulis al-Qiyas.

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

السماء ditulis *as-Samā*

السمس ditulis *as-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis dalam kata per kata, contoh :

دول الفرد ditulis *zawwl al-firūd*

3. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh :

اهل السنه ditulis *ahl as-Sunnāh*

شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islām*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat, nikmat hidayah yang tiada henti. sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dalam rangka mencapai gelar Magister Studi Islam program pasca sarjana pada universitas Islam Indonesia (MSI-UII) Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai Nabi pilihan yang telah digelar Al-Amin oleh Allah SWT serta dibebani tugas untuk menyampaikan risalah-risalah-Nya.

Adapun studi penelitian penulis berkisar tentang “Respon Karyawan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap perbankan syariah” studi pada Karyawan Kantor Urusan Agama Kabupaten Lebak. Hal ini sengaja penulis angkat karena saat ini beragam pandangan karyawan Kantor Urusan Agama se Kabupaten Lebak terhadap perbankan syariah. Tentu saja sesuatu yang menarik untuk dikaji.

Penulis menyadari bahwa dalam penyajiannya jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan penulis dalam pengetahuan dan keluasan pengalaman. Untuk itu masukan berharga dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Dengan selesainya penulisan tesis, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr H.Amir Mualim,MIS selaku Direktur Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof.KH.A.Wahab Afif,MA selaku Rektor Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang.

3. Bapak Drs.H Asmuni MA selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Prof.Dr.Drs.H Muhammad Amin Suma.SH.MA.MM selaku pembimbing yang selalu memberikan motivasi dan telah bersedia membimbing dengan setulus hati hingga akhirnya tesis ini menjadi baik dan benar.
5. Para dosen Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.yang dengan sabar mendidik penulis dengan tulus hati.
6. Kedua orangtua penulis H. Burhanudin dan Hj. Junaenah (Almarhum) yang telah ikhlas memberikan pelayanan terbaiknya, merawat, mengarahkan, mengajar, mendidik, membesarkan dan mendewasakan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidik pasca sarjana.
7. Ibu dan Ayah mertua masing-masing Hj. Fatimah dan H. Rusdi (W.1989) yang turut memberikan dorongan dan apresiasi yang sangat baik kepada penulis klususnya, dan keluarga penulis umumnya.
8. Istri tercinta, Dra.N.Rusdah dan ke4 anak-anak tersayang atas perhatian dan kesabarannya dalam mendukung penulisan ini.
9. Segenap rekan para Kepala Kantor Urusan Agama dan karyawan se Kabupaten Lebak, yang telah dengan sportif dan setia membantu penulis secara langsung ataupun tidak. Hingga tesis ini selesai.
10. Rekan dan staff karyawan Kantor Urusan Agama Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak yang telah rela dan membantu penulis secara langsung ikut berperan meringankan (menghitung) questioner, meringankan tugas penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak tiada ada suatu yang sempurna. Penulis menyadari penulisan ini sarat dengan berbagai kekurangan baik dari segi redaksi maupun substansi.

Semoga dengan selesainya tesis ini dapat memberikan setitik sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang amat luas. Amin



Yogyakarta, Januari 2009

Penulis

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II PENGERTIAN PERBANKAN SYARIAH DAN KONDISI

LINGKUNGAN KABUPATEN LEBAK

A. Arti Perbankan Syariah	27
B. Aspek-Aspek Pendukung Sistem Perbankan Syariah	27
C. Kondisi Geografis	30
D. Kondisi Demografis	35
E. Potensi Daerah Kabupaten Lebak.....	47
F. Tantangan global Kabupaten Lebak	48
G. Profil Masyarakat Kabupaten Lebak	54

BAB III RESPON KARYAWAN KUA TERHADAP PERBANKAN

SYARIAH

A. Islam dan Perbankan Syariah	60
B. Solusi Persoalan Ekonomi	67
C. Pandangan Karyawan KUA terhadap Perbankan Syariah	82
D. Usulan Karyawan KUA Kabupaten Lebak	91

BAB IV PERKEMBANGAN PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA

A. Perbankan Islam dan Kedudukan Tata Hukum di Indonesia	105
B. Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi	116
C. Perkembangan Bank Islam di Indonesia	117
D. Prospek dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia	123

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 132

B. Saran-saran 133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Respon Karyawan Kantor Urusan Agama Terhadap Perbankan Syariah
(Studi pada Karyawan Kantor Urusan Agama se Kabupaten Lebak)

Oleh :

Iding Bai Muizin

NIM : 06913069

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar para Karyawan Kantor Urusan Agama se Kabupaten Lebak terhadap perbankan syariah bersifat parsial, bahkan masyarakat pada umumnya mengenal sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Hal inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian terhadap Karyawan Kantor Urusan Agama. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktikkan transaksi yang mengandung riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi, secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih sangat perlu disosialisasikan secara luas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dikatakan sebagai penelitian *empiris*. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan memberikan slip *kuesioner* yang disediakan untuk itu dan metode kuantitatif, dengan cara melakukan survei sekaligus melakukan wawancara dengan sebagian karyawan Kantor Urusan Agama, disamping melakukan wawancara dengan para ulama dan nasabah yang pernah menjadi nasabah Bank syariah yang telah bankrut.

Pemahaman yang beragam diantara para karyawan Kantor Urusan Agama, diakibatkan pengetahuan yang tidak maksimal, serta minat dan animo yang rendah diantara mereka, dalam praktiknya pun mereka ada yang enggan menggunakan jasa perbankan syariah. Keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu itu, secara umum perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Disamping itu, salah satu karakteristik khusus dari hubungan bank dengan nasabah dalam sistem perbankan syariah adalah adanya *moral force* dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap keunikan dan karakteristik dari produk-produk perbankan syariah. Bahkan terdapat kecurigaan dan ketidakpuasan Karyawan Kantor Urusan Agama dan sebagian masyarakat, yang menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional (10% dari 75 responden). Sedangkan bagi hasil atau marjin/mark-up akad mudharabah (prinsip jual beli) yang digunakan bank syariah dianggap sama saja dengan bunga (12% dari 75 responden) Karyawan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lebak

Abstraction

**Reffrence employees religion business office to banking of Moslem law
(study at religion business office employees of se sub-province of Lebak)**

By :

Iding Bai muizin

Nim : 06913069

This Research is done conducted to be able to tolerate that in this time the understanding of most all Employees religion business office of se sub-province of Lebak to banking of Moslem law have the character of parsial, even society in general recognize principle and system banking of Moslem law still not yet precisely. This matter push writer [do/conduct] research to religion business office employees. Basically, economic system of slam have is clear, that is prohibiting pregnant transaction to practicing of lap and also accumulate properties only on the side of fair certain not. However, practically, product form and service, principal of relation/link base among/between client and bank, and also lawful trick of the trades in Moslem law bank, still very require to be socialized widely

This research represent research of field earn is also told as research of writer empiric use method qualitative by giving the reserving for queesion slip. And quantitative method, by doing conducting survey at the same time interview with all moslem scholar and client which have become Bank Moslem law client which have gone broke

Understanding of immeasurable [is] among religion business office employees, resulted by knowledge which is not maximal, and also and enthusiasm of animo low among them, in its it[him] even also they are there [is] which shy at to use service banking of Moslem law. The disinclination for example because of loss of opportunity get result but in the form of flower of deposit. Therefore, in general require to be informed that location of fund at Moslem law bank also can give advantage of financial that competitif. Beside, one of the special characteristic of bank relation/link with client in system banking of Moslem law is the existence of demand and force to ethics of is effort high from all party side

This research conclude that lowering of understanding of to characteristic and unique of products banking of Moslem law. Even there are suspicion and not satisfied of immeasurable business office employees and some of society, assuming that Moslem law bank is the same with conventional bank (10 % from 75 responder). While sharing holder or of marjin / mudharabah akad mark-up (principal of sales used by is Moslem law bank assumed is the same with flower (12 % from 75 responder) religion business office employees in sub-province of Lebak

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah sebenarnya telah dipraktikan dan melembaga sejak lama. Bila kita melihat kembali kebelakang, sesungguhnya masyarakat Indonesia lebih mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa ini, melalui pedagang Eropa pada abad 17. Jejaknya masih bisa kita lihat di pedesaan, dimana praktik bagi hasil dalam pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap masih tetap berlangsung. Dalam perkembangan ekonomi syariah mengalami pasang surut dan baru mulai menunjukkan geliatnya akhir-akhir ini. ¹

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (*Financial intermediary institution*) yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, selama sekian ratus tahun umat Islam terbawa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan alternatifnya yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 10 Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kabupaten Lebak yang terdiri 10 Kepala KUA berikut karyawannya, menyimpulkan bahwa pendapat mereka sistem perbankan syariah hampir

¹ M. Lutfhi Ahmad. *Jejak – jejak Ekonomi Syariah*. Senayan Abadi Publishing. 2003

sama dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, bahkan dari segi persyaratan dan sebagainya.²

Suatu hal yang sangat disesalkan bahwa sampai saat ini masih terdapat beberapa kalangan yang melihat perbankan syariah sebagai bank yang tak ada bedanya dengan bank-bank umum lainnya (konvensional) padahal Islam bukan sebagai hambatan dalam pembangunan ekonomi (*an obstacle to economic growth*) ini karena sebagian masyarakat yang terjajah pemikirannya oleh intelektual barat dan tidak sedikit pula intelektual muslim yang meyakini.

Hampir dapat dipastikan kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini timbul sebagai akibat dari salah pandangan terhadap Islam sebagai suatu agama yang terisolasi oleh masalah – masalah ritual, bukan suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya perbankan – perbankan Syariah³.

Bank Syariah sebagai alternatif juga sebenarnya sangat inklusif dan terbuka untuk semua agama dan golongan sebagaimana hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kesan umum yang ditangkap oleh karyawan Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Lebak adalah bahwa meskipun dulu pernah ada bank syariah di Kab. Lebak yang mekanismenya sama dengan bank konvensional, namun mereka beranggapan bahwa bank syariah adalah

². Wawancara dengan sebagian Karyawan Kantor Urusan Agama di Kandepag Kabupaten Lebak pada tanggal 11 Juli 2008.

³ Ahmad Izzan. Syari Tanjung. *Refrensi Ekonomi Syariah*. PT. Remaja Rosda Karya Bandung 2006

bank Islami. Survey yang dilakukan di Kab. Lebak hanya 12.00 % responden yang menyatakan secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam.

Perkembangan sistem keuangan dan ekonomi bebas bunga memang sangat dipengaruhi opini yang berkembang dimasyarakat secara umum tentang status hukum syariah mengenai bunga apakah bertentangan dengan agama karena dikategorikan sebagai riba, pengamatan sementara demikian. Sebenarnya menurut trend yang teramati menunjukkan bahwa prospek dan peluang sistem perkembangan syariah bebas bunga yang lebih adil dan menentramkan sangat cerah. Sebagian karyawan Kantor Urusan Agama di Kab. Lebak memandang bahwa sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga ribawi. Ia merupakan sistem yang dinilai bersifat universal dan diterima karena bersifat menguntungkan, baik bagi bank itu sendiri maupun nasabahnya.

Krisis perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi dunia maupun regional yang ribawi dan cenderung *eksploitatif* (*zolim*), bervisi sekuler, tidak manusiawi, dan menentang kodrat alam yang Allah atur (Sunatullah). Masih segar dalam ingatan kita bahwa krisis keuangan di Asia khususnya di Indonesia, berawal dari didevaluasiannya. Baht pada bulan Juli 1997 yang merupakan tantangan yang berat bagi perekonomian Indonesia yang akhirnya merembet kenegara tetangga dan sebagainya ⁴.

⁴ Yusup Al-Qardawi, *Bunga Bank Haram*. Cet.-IV. Terjemahan Dr. Setiawan Budi Utomo. Jakarta, Akbar 2003

Permasalahan mendasar dari krisis keuangan yang berdampak pada krisis ekonomi adalah krisis kualitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga sebagai sistem ribawi yang ternyata gagal sebagai *indirect screening mechanism*. Bahkan ia sendiri berpotensi menjadi *economic trouble maker*, yang melahirkan tiga macam krisis, yaitu krisis keuangan dan moneter (*financial crisis*), krisis pasar saham, dan krisis perbankan. Semua itu berpengaruh negatif pada kehidupan sektor riil.

Dalam perkembangan sejarah, perekonomian syariah yang bersih dan bebas bunga di Indonesia telah memasuki tahap pengembangan yang sarat tantangan, kalau di analisa ada beberapa kendala kultural dalam penerapannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, kendala simbolisme, khususnya umat Islam. Baik dari kalangan praktisi maupun masyarakat umum sering terjebak pada simbolisme (*syakl*), dan melupakan aspek substansi dan ajaran syariah Islam itu sendiri yang mengarahkan *istiqomah* (konsistensi) dalam ucapan, pengakuan tindakan keseharian secara *komprehensif* (kaffah). Dan bukan menjadikan simbol-simbol agama sekadar slogan kampanye. Inilah sebenarnya tuntutan pemenuhan aspek syariah (*sharia compliance*) yang masih memprihatinkan.

Kepatuhan dan kesesuaian syariah ini pertama dituntut adalah para masyarakat dan para umaro (pemegang amanat) untuk menjadikan syariat Islam secara baik dan *Kaffah* termasuk karyawan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bidang ekonomi. Kesemua itu keterlibatannya dengan ekonomi syariah berangkatnya dari aqidah atau ideologi yang akan menghasilkan

segala pertimbangan pragmatismenya, sehingga menjadi potensi yang dahsyat bagi pengembangan ekonomi syariah.

Kedua, Kendala *gratisisme* (*majaniah*) memang sangat dimaklumi dan wajar bila masyarakat luas sejak lama berharap besar pada bank syariah untuk mendapatkan pelayanan jasa bank yang Islami yang tidak seberat sistem bunga sehingga meringankan krisis ekonomi yang mereka hadapi. Tingkat pengetahuan produk bank syariah dikalangan nasabahnya memang sangat beragam, meskipun yang istiqomah tidak memperdulikan nisbah bagi hasil *margin* yang ditawarkan bank, karena baginya yang penting tidak terlibat bunga dan merasa aman dunia akhirat.

Karena itu masyarakat kebanyakan juga masih perlu disadarkan bahwa berbagai keterbatasan yang dimiliki bank syariah tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat atau karyawan Kantor Urusan Agama, yang berangkat dari budaya *pragmatisme* yang mendorong untuk bersikap serba gratis. Artinya sistem perbankan syariah ini baru memasuki tahap perkembangan dan relatif masih muda dari semua aspeknya dibanding bank konvensional yang ratusan tahun mendahuluinya.

Ketiga, kendala *watchisme*. Keterikatan dan minat karyawan kantor, atau sebagian masyarakat terhadap wacana ekonomi Islam dan fenomena bank syariah dalam bentuk kajian, riset, kritik, pengamatan dan berbagai forum diskusi merupakan hal yang positif. Namun patut disayangkan jika karyawan kantor, masyarakat umum, akademisi, para ulama, hanya sibuk sebagai pengamat, pembahas, dengan cukup mengkritik produk dan

mekanisme lembaga syariah. Namun pada tataran implementatif masih terlibat dengan bunga yang ribawi, dan belum menggunakan rekening bank syariah. Hal ini merupakan suatu ironi yang kontra produktif⁵.

Keterlibatan dalam pengembangan yang lebih kongkrit bagi semua karyawan kantor dan unsur masyarakat secara luas adalah merupakan fardhu 'ain, atau kewajiban setiap muslim untuk mensyariahkan semua aspek hidupnya, termasuk ekonominya. Menjadi pelaku ekonomi syariah konotasinya tidak hanya menjadi pengusaha bisnis syariah, akan tetapi sekaligus pengembang dan mitra perbankan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan ditelaah dalam studi pendahuluan ini adalah:

1. Bagaimanakah pengetahuan Karyawan Kantor Urusan Agama terhadap perbankan syariah
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi respon Karyawan Kantor Urusan Agama terhadap perbankan syariah.
3. Bagaimana menemukan solusi yang terbaik, sehingga mereka memahami betul tentang perbankan syariah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Studi pendahuluan ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan menganalisa pengetahuan dan pemahaman karyawan terhadap perbankan syariah di Kabupaten Lebak. Kedua, mengetahui faktor-faktor apa yang

⁵ *Ibid.* hal

menyebabkan tinggi rendahnya respon karyawan kantor atas perbankan syariah. Ketiga mencari solusi tentang makna dan pengetahuan tentang bank syariah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam rangka memberikan kontribusi bagi umat Islam, khususnya di daerah Kabupaten Lebak dan sekitarnya, guna mendukung tersosialisasikannya hukum Mu'amalat Islam, (khususnya tentang perbankan syariah) agar menjadi bank yang memasyarakat. Juga menjelaskan bahwa bank syariah didirikan dengan maksud untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait⁶. Oleh karena itu studi pendahuluan ini dikatakan sebagai penelitian terapan, karena hal ini diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah .⁷

Penelitian terapan menurut Yuyun S. Suria Sumantri, adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis⁸.

D. Telaah Pustaka

Adapun buku-buku yang secara khusus berbicara tentang perbankan syariah sebagai berikut : KH. Ma'ruf Amin, Prospek Cerah Perbankan Syariah, BAMUI dan takaful di Indonesia. Uraian secara lugas ditulis oleh M. Syafi'i Antonio dengan tulisannya seperti, Bank Syariah : Wacana Ulama dan

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Jakarta Alvabert, 2001, Hal. 2

⁷ Uma Sekaran, *Research Methods For Business*, Southern Illinois University at Carbondale, 1984, Hal. 2

⁸ Yuyun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta Pustakan Sinar Harapan, 2000, Hal. 315

cendekiawan, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, dan Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, dan terakhir dirangkum pada buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik, diterbitkan oleh Gema Insani Press, Maret 2001.

Penelitian tentang perbankan syariah cukup banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, Karena perbankan syariah salah satu dari bagian lembaga *intermediasi* keuangan di Indonesia. Antara lain yang dilakukan oleh Tim Penelitian dan pengembangan Bank Syariah, Bank Indonesia dalam rangka *research based policy* mengenai “Potensi, Preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap Bank Syariah” di pulau Jawa bekerjasama dengan IPB, Undip Semarang dan UNIBRAW Malang. Secara sederhana mengembangkan tentang perilaku, karakteristik, dan persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah di pulau Jawa.

Dalam penelitian tersebut dimana Setiawan Budi Utomo (2005), sebagai anggota,⁹ menyimpulkan bahwa lebih dari 4000 responden yang termasuk didalamnya kurang lebih 2 % non muslim yang tersebar di 4 Propinsi sebagian besar > 95 % berpendapat sistem perbankan penting.

Bank Syariah sebagai alternatif juga sebenarnya sangat inklusif dan terbuka untuk semua agama dan golongan, sebagaimana hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Bank Syariah identik dengan bank dengan sistem bagi hasil dan Bank yang Islami. Berdasarkan survei yang dilakukan di

⁹ Yusuf al-Qordowi. *Bunga Bank Haram*, Terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo. Jakarta.Akbar. Hal. 5

Kabupaten Lebak hanya 12.00 % responden yang menyatakan bahwa Bank Syariah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam. Hal ini tidaklah benar, survey selama ini yang penulis lakukan posisi tertinggi menunjukkan bahwa bank syariah berlaku untuk semua kalangan, dan tidak hanya untuk kalangan umat Islam saja. Tentu saja jika bank syariah hanya berlaku untuk umat Islam justru malah akan merugikan lembaga bank itu sendiri.

Table 1.0

Pengetahuan Responden Apakah Bank Syariah Hanya untuk Umat Islam

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Ya	9	12,00
B. Tidak	53	70,67
C. Tidak Tahu	10	13,33
D. Terbatas	2	2,67
E. Hanya yang bekerja saja	1	1,33
TOTAL	75	100,00

Perkembangan sistem keuangan dan ekonomi bebas bunga memang sangat dipengaruhi opini yang berkembang dimasyarakat secara umum tentang status hukum syariah mengenai bunga apakah bertentangan dengan agama karena dikategorikan sebagai riba sebagaimana yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan survei dimaksud menunjukkan bahwa pandangan masyarakat / Karyawan Kantor Urusan Agama mengenai sistem bunga dikelompokkan menjadi empat pendapat yaitu :

1. Halal.
2. Bertentangan dengan ajaran agama

Namun berdasarkan survei dimaksud menunjukkan bahwa pandangan masyarakat / Karyawan Kantor Urusan Agama mengenai sistem bunga dikelompokkan menjadi empat pendapat yaitu :

1. Halal.
2. Bertentangan dengan ajaran agama
3. Tidak tahu /ragu-ragu (shubhat).
4. Masing-masing punya pendapat.

Table 1.1
Tingkat Pemahaman Hukum Responden Terhadap Bank Syariah

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Halal, tidak bertentangan dengan agama	44	58,67
B. Haram	-	-
C. Tidak Setuju	9	12,00
D. Ragu-ragu	4	5,33
E. Masing-masing punya pendapat	18	24,00
TOTAL	75	100,00

Di Jabar (diluar DKI) survei membuktikan kelompok 1 sebanyak 62 %, kelompok 2 sebanyak 22 % dan kelompok 3 sebanyak 16 %. Di Jateng dan DIY membuktikan bahwa kelompok 1 sebanyak 48 %, kelompok 2 sebanyak 21 % dan kelompok 3 sebanyak 31 %. Sementara itu di Jawa – Timur yang notabene mayoritas NU menunjukkan hasil bahwa 44, 2 % dari nasabah yang memilik preferensi terhadap Bank Syariah setuju dengan pernyataan bahwa

bunga bank sama dengan riba (haram), dari 55,8 % dari responden memiliki pandangan bahwa bunga bank adalah halal.

Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh pakar ekonomi dan Muslim Scholar seperti Muslikhudin (1974), Qureshi (1979), Monzer kahf (dalam Khursid, 1981), Chapra (1985/1996), Mills dan Pressley (1997), Choudry dan Mirakhor (1997) mereka tidak menyetujui perekonomian yang bertumpu pada suku bunga karena akan terjadi *mis alokasi resources* yang pada gilirannya cenderung akan mengakibatkan ketidak stabilan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Sdr. Muhibudin, menulis tesis : Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi atas Bank Muamalat Makassar) dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah mencari norma sosiologis dan landasan methodologi produk Bank Syariah karena sosiologi masyarakat Makassar yang sangat memahami problem perbankan syariah, maka pencarian hukum adalah inti dari penelitian, serta faktor – faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Makassar terhadap Bank Syariah.

Penelitian Mursyid Tesis : Preferensi masyarakat terhadap Bank Syariah di kota Samarinda (2003) juga memberikan hasanah ilmu yang cukup berpengaruh dibidang perbankan yang berbasis syariah ditanah air. Hasil analisa yang mereka lakukan menunjukkan bahwa Bank Syariah ternyata lebih suka membuka kantornya di kota, sementara peminatnya justru dari kalangan menengah kebawah, juga kemungkinan cukup prospek. Jika Bank Syariah didirikan di kota Samarinda, apalagi jika didukung oleh perangkat

hukum yang memadai serta partisipasi aktif dari pemerintah setempat akan sangat menunjukkan cita dan harapan masyarakat Samarinda.

Syamsudin menulis tesis, Praktek Perbankan Berbasis Riba (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Surakarta). Ikut melengkapi wawasan perbankan syariah dijelaskan bahwa Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah, dan melarang semua bentuk transaksi yang mengandung riba. Dianjurkan setiap melakukan kegiatan usaha perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang dianggap sah. Hal ini dilakukan untuk menggali kepercayaan masyarakat Surakarta terhadap Bank Syariah.

Table 1.3
Tingkat Kepercayaan Responden Terhadap Perbankan Syariah

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Tetap Percaya	49	65,34
B. Kurang Percaya	4	5,33
C. Ragu-ragu	21	28,00
D. Tidak Percaya	1	1,33
E. Sangat tidak percaya	-	-
TOTAL	75	100,00

Apa yang diungkapkan di atas merupakan sebuah potret tentang respon Karyawan Kantor Urusan Agama terhadap perbankan syariah. Namun demikian pemahaman sebagian karyawan tentang bunga hanya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi analisa karyawan Kantor Urusan Agama terhadap bank syariah. Penelitian lebih mendalam dan lengkap masih

sangat diperlukan untuk mengetahui respon Karyawan Kantor Urusan Agama terhadap bank syariah.

Studi lebih lanjut perlu mempertajam seberapa besar pilihan para karyawan dan Kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Lebak yang; (i) bersedia berhubungan dengan Bank Syariah dan tidak bersedia berhubungan bank konvensional. Dengan mengetahui tingkat jawaban dari karyawan Kantor Urusan Agama se Kabupaten Lebak, hasil studi ini menjawab, mereka berpendapat bagi hasil adalah bagian dari solusi bagi umat Islam untuk lebih tertarik terhadap bank syariah. Kesan ini memperlihatkan sebagian dari mereka banyak tahu manfaat dari bagi hasil

Table 1.4
Tanggapan Responden Bahwa Bagi Hasil pada Bank Syariah Merupakan Solusi

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Ya	34	45,33
B. Tidak Tahu	25	33,34
C. Tidak Masalah	3	4,00
D. Biasa Saja	3	4,00
E. Tergantung	10	13,33
TOTAL	75	100,00

Karena itu agar perbankan syariah menarik minat mereka, perlu didukung oleh manajemen dan sumber daya yang memadai agar bank syariah tidak segera berakhir. Dan pada penelitian ini karena di Kabupaten Lebak pernah ada bank syariah lalu kemudian bangkrut. Maka jawabannya diarahkan untuk

mencari kelayakan apabila bank syariah didirikan kembali di Kabupaten Lebak.

Dalam konteks pemberdayaannya ekonomi umat, bank syariah di Indonesia tak bisa dilepaskan dari keberadaan bank-bank konvensional. Bank Syariah merupakan manifestasi dari bank model baru yang beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dan dengan adanya UU No. 10 tahun 1988 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1972 tentang perbankan, secara tegas mengatur ketentuan mengenai bank berdasarkan prinsip syariah Islam, bahkan juga membuka kesempatan baik bank-bank konvensional untuk membuka divisi barunya itu divisi syariah dengan menganut *dual banking system* atau bahkan merubah prinsip kerjanya dari prinsip konvensional menjadi bank dengan prinsip syariah. Dengan melihat undang-undang di atas, timbul pertanyaan yang mendasar. “Kenapa perbankan syariah tidak berkembang secara merata di tanah air kita ?”

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa perkembangan syariah harus didukung oleh tiga komponen yaitu eksekutif, legislatif dan rakyat (khususnya umat Islam) serta harus didukung oleh kesadaran beragama yang kuat dari ketiga unsur di atas secara permanen. Dilengkapi dengan payung hukum dan undang-undang yang lebih jelas dan tegas untuk melindungi keberadaan perbankan syariah.

D. Kerangka Teori

Kajian syariah merupakan subsistem ekonomi Islam pada prinsipnya memberlakukan tingkahlaku manusia sebagai konsumen. Sementara obyek

pembahasan utama dalam bidang ekonomi ialah tingkah laku manusia, maka untuk memahami tingkah laku manusia langkah yang harus kita lakukan adalah menelusuri melalui filosofis dan sikap hidup yang dianut manusia. Perjalanan panjang ekonomi konvensional mengantarkan manusia pada keadaan yang meresahkan, bukan dalam keadaan bahagia (*Fallah*) yang dapat mengantarkan manusia mencapai keadilan dan kemakmuran di dunia maupun di akhirat. Keadaan itu diakibatkan oleh karena sistem ekonomi Barat yang mengabdikan kepada kepentingan pribadi bukan mengabdikan kepada Allah SWT.

Kalau dilihat dari perkembangan ilmu modern, ekonomi Islam masih dalam tahap pengembangan. Persoalannya karena ilmu ekonomi Islam ditinggalkan umatnya terlalu lama. Berbagai pemerintahan di dunia Islam dari permasalahan kolonial penjajahan sampai saat ini senantiasa memisahkan Islam dari dunia ekonomi. Lantas keadaan kita mengacu pada apa yang dikatakan Thomas Kun. Bahwa masing-masing sistem itu memiliki inti paradigma, maka inti paradigma Islam sudah barang tentu Al-qur'an dan Sunah. Dua sumber ini dalam bentuk apapun tidak bisa diparalelkan dengan prinsip dasar dua sistem ekonomi lainnya, yakni kapitalis dan sosialis.¹⁰

Menurut M.Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas yang berada dalam koridor yang

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Grup 2006

mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Chapra menambahkan dengan sebutan ekonomi tauhid, atau cerminan watak “ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia. Tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk manusia pada dasarnya kepunyaan Allah, dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan (QS.3:109). Melalui aktifitas ekonomi manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tapi tetap dalam batas koridor antara lain : “Dialah yang memberi kelapangan atau membatasi rezeki orang yang dia kehendaki”, (QS. 13 : 26).¹¹

Keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan, masih menurut Chapra (*the future of economic*). Cara pandang ini akan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan metode pemenuhannya. Keyakinan demikian juga akan senantiasa meningkatkan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual, menuju solidaritas keluarga dan sosial, dan mencegah berkembangnya kondisi yang tidak memiliki standar moral. Keimanan akan memberikan saringan moral yang

¹¹ Departemen Agama, *Al Qur'an & Terjemahannya*

memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga memotivasi mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetapi berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisir penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut. Ini bisa membantu meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan, ekonomi Islam memiliki sifat dasarnya sebagai Rabbani & Insani, disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Tujuan, dan nilai-nilai ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi Barat buatan manusia yang sama sekali tidak mengharapkan ketenangan dari Allah dan tidak mempertimbangkan akhirat sama sekali.¹²

Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Mengenai kekurangan antara ekonomi Islam dan modern, hampir tidak terdapat perbedaan, sekalipun ada itu terletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya perbedaan pokok

¹² Yusuf Al-Qardawi. *Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam*. Robbani Press. 2001, Hal. 8

antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan.

Dalam ilmu ekonomi modern masalah pilihan ini sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin tidak memperhitungkan persyaratan – persyaratan masyarakat. Namun dalam ilmu ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan Al-Qur'an dan Sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya tidak seorang pun menjadi lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Al-Qur'an atau Sunnah. Artinya Islam tidak mengenal *zero sum games*.

Ilmu ekonomi konvensional tampaknya tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni kelangkaan. Dalam kaitan ini, Imam Al Ghazali tampaknya telah membedakan dengan jelas antara keinginan (*ragbah*) dan kebutuhan (*hajat*), sesuatu yang tampaknya agak sepele tetapi memiliki konsekuensi yang amat besar dalam ilmu ekonomi. Dari penilaian antara keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*), akan sangat terlihat betapa bedanya ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional.

Lebih jauh Imam Al-Ghazali menekan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari makna dan cukup steril.¹³ Konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Disini tampak pula pandangan interval beliau tentang falsafah hidup seorang Muslim. Pandangan ini tentu berbeda dari dimensi yang melekat pada konsep konsumsi konvensional. Pandangan konvensional yang materialis melihat bahwa konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, pendapat dan lain-lain tanpa memerlukan dimensi spiritual karena hal itu dianggapnya berbeda di luar wilayah otoritas ilmu ekonomi. Tidak ada yang dapat menghalangi perilaku *homo economicus* kecuali kemampuan dananya. Tidak ada perasaan apakah konsumsi sekarang akan berpengaruh kepada masa depan dirinya sendiri, masa depan umat manusia apalagi masa depan kelak di akhirat.

Sementara Adiwarman A. Karim mengatakan bahwa ketika ilmu ekonomi Islam diperkenalkan kembali ke dunia akademik, tidak sedikit para ekonomi bersikap sinis, bahkan mengatakan bahwa ekonomi Islam sekedar satu *utopia* dan baru akan terwujud bila kita semua telah menjadi malaikat. Para ekonom tersebut, yang termasuk muslim, tampaknya sukar menerima kenyataan bahwa akar ilmu ekonomi adalah kitab suci Al-Qur'an. Adiwarman juga menunjukkan bukti secara objektif bahwa Al-Qur'an memuat lebih banyak ayat tentang ekonomi dibanding Injil. Tanpa menyebut nominalnya. Bahkan beliau menandakan bahwa seandainya saja Prof.

¹³ Imam Al-Ghazali : *Ihya Ulumaldin* Daar. Al – Kitab Al-Arobiyah, Juz 2, Hal : 80

Samuelson membaca dengan seksama buku Adam Smith yang berjudul *The Wealth of Nation* dan bersikap objektif, niscaya beliau akan mengalami adanya kontribusi para pemikir ekonomi Islam dan pengetahuan ilmu modern sebagaimana disebutkan Adam Smith.¹⁴

Menurutnya pula, adanya musibah krisis dinegara kita justru menjadi keuntungan tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di tanah air. Sedang Syafi'i Antonio melihat hal ini adanya *blessing in disguise* (berkah yang terselubung) dibalik krisis tersebut, masih menurut M. Syafi'i Antonio paling tidak musibah tersebut selain mengajak banyak pihak untuk melakukan introspeksi diri, sekaligus juga melakukan terobosan – terobosan *kontemplatif*. Karenanya tidak mengherankan jika dalam waktu relatif singkat, kini sudah mulai menjamur sistem perbankan syariah di daerah akunya.

Kalau Max Weber menyimpulkan bahwa semangat kapitalisme (di Eropa) menjelma karena adanya etika *asketisme* (sikap sederhana dan kurang acuh kepada kepentingan pribadi) yang lahir dari kandungan *eklesiastik* – *calvinisme* agama Kristen – Protestan,¹⁵ mekanisme Islam terlebih lebih khusus perbankan syariah diharapkan akan mampu eksis di Indonesia karena selain dasar filosofisnya Islam, juga sangat menjunjung nilai moral dari etika mu'amalat dan juga didukung oleh mayoritasnya pemeluk Islam di Indonesia.

¹⁴ Adiwarman A. Karim. *Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian* makalah disampaikan pada seminar nasional ekonomi Islam dan kongres studi Islam Se Indonesia. Semarang. 11-13 Mei 2000. hal 10-11.

¹⁵ Bryan S. Turner *Sosiologi Islam Suatu Analisis atau Sosiologi Weber* (weber and Islam) alih Bahasa GAT. Coalu Cet 1. Jakarta CV. Rajawali 1989) hal V.

Didin Hafiduddin mengatakan bahwa keunggulan sistem ekonomi Islam banyak sekali, diantaranya memiliki 3 (tiga) prinsip dasar yakni pertama; tidak melakukan transaksi yang bersifat *gharar* (penipuan); kedua, tidak boleh melakukan bisnis dengan maksud menimbun (*ikhtikar*); ketiga, larangan berbisnis yang bersifat ribawi. Masih menurut Didin, etika bisnis dalam sistem syariah terletak dalam prinsip dasar kesediaan untuk saling menguntungkan. Dalam kondisi apapun, misalnya menghadapi orang yang sangat awam terhadap barang tertentu, si penjual tetap diwajibkan untuk menjual dengan harga standar, bukan menggunakan asas “aji mumpung”. Sementara itu Muhammad Daud Ali, ketika berbicara tentang etika transaksi ekonomi baik berhubungan dengan masalah jual beli, perbankan dan lain-lain, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari etika mu’amalat, yang diantaranya harus memegang teguh nilai-nilai dengan ekonomi Islam, yaitu : 1) nilai dasar kepemilikan, 2) keseimbangan, dan 3) keadilan ¹⁶. AM Saefudin bahkan mengatakan bahwa perdagangan bebas (*free trade*) yang dikumandangkan dunia barat sekarang ini, sudah tidak asing lagi bagi sistem ekonomi Islam. Dan sistem *free trade* ini adalah inti dari ekonomi Islam, dan kegiatan ekonomi konvensional yang merupakan bagian dari ekonomi bebas diinspirasi dari sistem ekonomi kapitalis ¹⁷

¹⁶ Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta UI Press 1998 (Hal 7-8)

¹⁷ Gemala Dewi. *Aspek – aspek hukum dalam Perbankan dan Aswaksi Syariah di Indone*, Jakarta Sinar Kencana Persada Group. 2005

Sistem ekonomi Islam, kini mulai banyak dikaji diberbagai tempat. Kenyataannya selama lebih dari tiga dasawarsa perbankan Islam masih bisa *survive*¹⁸. Hal ini terjadi setelah lembaga keuangan berdasarkan syariah seperti Bank Muamalah dan Asuransi Takaful mampu eksis dan bahkan unggul dibandingkan keuangan konvensional ditengah badai gelombang krisis ekonomi yang mendera Indonesia. Menurut beberapa pakar hal ini disebabkan karena perbankan ini menggunakan sistem bagi hasil (*profit and los sharing*) sebagai pengganti bunga pada bank konvensional. Inilah salah satu *trade mark*nya perbankan syariah ditengah air walaupun disisi lain timbul kritikan.

Menjalankan prinsip syariah tak hanya mendatangkan berkah. Lebih dari itu, mengoperasikan prinsip syariah juga membuka peluang menanggung untung pada kondisi-kondisi yang tidak normal. Itulah yang diperlihatkan bank-bank yang beroperasi secara syariah.

Berkah, sulit menjabarkan apa itu berkah, batasan berkah itu sederhana. Asalkan kita sebagai nasabahnya mau menerima dengan ikhlas lalu kita akan mendapatkan keuntungan halal dan kemudian bisa hidup layak, maka berkahpun kita dapatkan.

Berkah itu kemudian mengalir. Kita pun tak mengecapnya sendirian. Karena amal yang mereka sisihkan setelah membayar bagi hasil, juga dinikmati oleh mereka yang berhutang, yang tidak mampu membayar lebih utangnya, bahkan anak yatim, orang jompo bisa menikmatinya.

¹⁸ K.H. Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam*. Jakarta Leks 2007

Berkah dalam bahasa aslinya *barakah*, berarti kebaikan. Menurut pakar tafsir Al-Ashfahani, sesuatu itu disebut berkah (*mubarak*) bila didalamnya terkandung kebaikan yang banyak. Air (hujan) disebut oleh Allah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (Al-Qaaf : 9) karena ia dapat menyuburkan tanah dan menumbuhkan berbagai tanaman yang amat berguna bagi manusia (Al-Hajj : 63).

Dalam Al-Qur'an, berkah hanya bisa meluncur di atas rel kembar :

Iman dan Taqwa

“Sekiranya penduduk negeri beriman dan betaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi” (Al-Araaf : 96)

F. Metode Penelitian

Dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti terdapat pula usaha untuk menambahkan informasi kualitatif pada data kuantitatif. Dalam penelitian survai, data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan slip yakni selembar kertas yang khusus disediakan untuk itu, disamping menggunakan kuesioner. Juga penulis menggunakan data kuantitatif, dalam hal ini yang menjadi sasaran mengenai pendapat para Kepala Kantor Urusan Agama dan karyawannya tentang perbankan syariah. Dan penelitian ini merupakan sebuah *community study* ¹⁹.

Penulis juga menggunakan ciri atau karakteristik penelitian kualitatif yakni teknik sampling yaitu *cluster quota sampling* artinya memilih

¹⁹ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta LP3ES, 1999, Hal : 9

sejumlah responden dari wilayah tertentu sampai batas data yang diinginkan terpenuhi ²⁰, yakni di lingkungan wilayah Kabupaten Lebak.

Data dalam penelitian dikategorikan menjadi dua yaitu : data primer berupa wawancara dengan praktisi perbankan syariah bahkan mantan konsumen Bank Syariah (yang telah bangkrut), buku arsip atau data-data yang berkaitan dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode yaitu : pertama metode kuesioner. Kedua, wawancara mendalam (*interview*). Ketiga, metode dokumenter. Dengan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan transaksi, akad kontrak dengan perbankan syariah, terlebih tentang produk yang lebih diminati.

Penentuan sampel adalah secara *purposive*, yaitu penentuan sampel sesuai dengan tujuan penulis ²¹. Penentuan jumlah sampel dilakukan secara sederhana sebanyak 76 orang/responden.

Perincian populasinya adalah sebagai berikut : (1) Praktisi Bank Muamalat, terdiri atas pimpinan / karyawan, (2) Kepala Kantor Urusan Agama berikut karyawannya dan (3) Tokoh masyarakat (Ulama); terdiri atas modernis, neorevivalism (ortodoks) dan antara keduanya (4) masyarakat non nasabah.

Dalam menganalisis data yang berhubungan dengan materi yang dikaji, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta Rineka Cipta 2006, Hal : 16

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta 1999

kuantitatif didasarkan kepada perhitungan-perhitungan statistik sebagai dasar analisis, sedangkan penelitian kualitatif menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

G. Sistematika Pembahasan

Studi pembahasan ini disusun dalam lima bab, Bab I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II dipaparkan kondisi lingkungan Kabupaten Lebak yang terdiri dari lima subbab pertama adalah kondisi geografis, kondisi demografis, potensi daerah Kabupaten Lebak, kemudian tantangan global Kabupaten Lebak dan subbab terakhir profil masyarakat Kabupaten Lebak.

Pergulatan perbankan syariah di Indonesia merupakan bab ke III yang terdiri dari empat subbab. Subbab pertama adalah Islam dan kedudukan tata hukum perbankan Indonesia. Pembahasan ini diharapkan agar lebih mengenal tentang kedudukan hukum perbankan syariah dan upaya pemerintah dalam mendorong laju perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Subbab kedua penjelasan pendukung sistem perbankan syariah memuat didalamnya piranti-piranti perbankan syariah. Subbab ketiga mencermati tentang perkembangan dan pertumbuhan bank Islam. Dan subbab terakhir menyoal tentang bagaimana prospek dan mekanisme perkembangan bank yang diperlukan serta apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi.

Bab IV adalah respon Kepala Kantor Urusan Agama dan karyawannya terhadap perbankan syariah yang terdiri dari tiga subbab yaitu Islam dan perbankan syariah yang menjelaskan antara Islam dan perbankan merupakan satu dimensi dari dua unsur. Subbab kedua solusi persoalan ekonomi merupakan pencarian terhadap alternatif yang baik saat ini. Subbab ketiga adalah pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dan karyawannya terhadap perbankan syariah hal ini perlu ditelaah untuk memahami bagaimana respon Kepala Kantor dan karyawannya terhadap perbankan syariah sekaligus peran dan fungsinya. Subbab terakhir adalah usulan karyawan Kantor Urusan Agama terhadap perbankan syariah yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran juga daftar pustaka.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PENGERTIAN PERBANKAN SYARIAH DAN KONDISI LINGKUNGAN KABUPATEN LEBAK

A. Pengertian Perbankan Syariah

Dari berbagai buku yang penulis baca tak satupun dari buku tersebut yang memuat tentang pengertian dari perbankan syariah. Penulis menyimpulkan bahwa pengertian perbankan syariah adalah system dan perilaku perbankan yang menerapkan dan menggunakan prinsip dan norma-norma yang berdasarkan (syariah) Islam.

B. Aspek-Aspek Pendukung Sistem Perbankan Syariah

Hasanuzzaman, seorang bankir Pakistan, sebagaimana dikutip M. Dawam Raharjo, memberikan definisi ekonomi Islam yang mencakup aspek, sumber penerapan dan tujuan ekonomi.

“Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (*injuncion*) dan tata cara (*rullers*) yang diterapkan oleh Syariah yang mencegah ketidak adilan dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.”²²

1. Perangkat Sistem Ekonomi Islam

Menurut Monzer Kahf yang dikutip Wahab Afif bahwa perangkat nilai-nilai sistem ekonomi Islam merupakan komponen yang menyusun

²² M. Dawan Raharjo. *Islam dan Transformasi Sosio Ekonomi Yogyakarta*. Pelajar 1999 Hal. 3-4

eksistensi suatu sistem ekonomi Islam itu sendiri, yaitu filsafat, nilai dasar dan nilai instrumental ekonomi.

Filsafat merupakan prinsip dasar yang dibangun menurut suatu doktrin kehidupan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai pedoman nilai dan pandangan tentang kegiatan ekonomi. Bertolak dari filsafat, sistem ekonomi dapat diturunkan menjadi nilai-nilai dasar yang dapat membangun kerangka sosial, legal, dan tingkah laku dari sistem yang terlindung dari kesalahan.²³

2. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apapun yang dihasilkan semua perbankan Syariah, tidak terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah fiqh mu'amalahnya disebut *aqad*, jamaknya *uqud*.

Ada beberapa *al'uqud* yang harus dilindungi dan dijamin dalam wadah undang-undang (UU) Perbankan Syariah. Asas-asas dimaksud adalah :

a. Asas *Ridhai'yyah* (suka sama suka)

Yang dimaksud asas *ridhai'yyah* bahwa transaksi ekonomi Islam dalam bentuk maupun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus dilakukan atas prinsip rela sama rela yang

²³ Wahab Afif. *Pengantar fiqh muamalat mengenal ekonomi Islam* .MUI. Prop. Banten 2003 hal 13.

hakiki. Asas ini didasarkan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. atas dasar *an-taradhin*, maka semua transaksi yang mengandung unsur paksaan (*ikrah*) ditolak dan dinyatakan batal demi hukum.

b. Asas Manfaat

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek yang bermanfaat bagi kedua belah pihak) . Itulah sebabnya Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat / mafsadat.

c. Asas Keadilan

Dimana para pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) harus belaku di perlakukan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan dan anti-kezaliman, termasuk pengertian kezaliman dalam bentuk riba seperti yang tersurat dalam QS. Al-Hadid ayat 25.

d. Asas saling Menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan oleh pasar pihak harus bersifat memberi keuntungan bagi mereka. Itulah sebabnya Islam pun mengharamkan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Selain asas-asas tersebut di atas, ada beberapa hal lain yang juga harus diperhatikan dalam suatu akad, yaitu :

- a. Akad yang dilakukan para pihak (bank dan nasabah bersifat mengikat (*mulzin*).
- b. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik (*husnuniyah*). Asas ini penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari pelaksanaan akad itu sendiri.
- c. Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, perekonomian yang telah diatur oleh Islam, dan tidak bertentangan dengan asas-asas al-uqud (konsep hukum perikatan Islam).
- d. Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan. Sepanjang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku umum dan semangat moral perekonomian dalam Islam.

C. Kondisi Geografis.

Secara administratif Kabupaten Lebak terbagi dalam 28 Kecamatan, 315 Desa dan 5 Kelurahan. Pada tahun 2008 di harapkan desa sudah bertambah menjadi 325 buah dan Kecamatan menjadi 29 buah. Berdasarkan Keputusan Menteri Negera Pemberdayaan Daerah Tertinggal Nomor : 001 / Kep/M-PDT/II/2005. salah satu dari 199 Kabupaten yang berkategori daerah tertinggal. berdasarkan olah BPS dan Pemerintah Daerah, maka jumlah desa tertinggal di Kabupaten Lebak sebanyak 138 buah.

Kabupaten Lebak, sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Propinsi-Banten memiliki berbagai potensi sumber daya yang cukup

memadai untuk melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten punya semangat membangun dan membangun untuk perbaikan dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, dengan harapan Kabupaten Lebak akan lebih baik untuk kini dan hari esok.²⁴

Namun demikian, potensi sumber daya alam tersebut sampai saat ini disebabkan antara lain oleh tersebarnya kemampuan sumber daya manusia sebagai daya dukung, minimnya dukungan sarana prasarana (*infrastruktur*) daerah yang pada akhirnya turut menjadi penyebab rendahnya minat investasi di Kabupaten Lebak.

Setelah otonomi daerah di berlakukan, Kabupaten Lebak pun menjadi bagian wilayah administratif propinsi Banten, yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2002. Sejak itu Kabupaten Lebak menapaki lembaran sejarah baru. Namun garis administratif baru itu tidak berlaku sama pada sejarah kebudayaan karena seluruh kebudayaan masyarakat Kabupaten Lebak adalah bagian dari kebudayaan sunda mulai dari masa pra sejarah hingga masa Hindu Budha.

Dalam konteks wilayah geografis, tatar sunda mengacu pada wilayah bekas kerajaan-kerajaan pada masa lampau yang mendapat pengaruh kebudayaan Hindu Budha.²⁵ Wilayah itu membentang dengan tanda-tanda

²⁴. Bappeda Kab. Lebak, *Asmarandana Lebak 2007*. Hal 10 Lebak. Pemda Kab. Lebak

²⁵. Masa Hindu Budha di Tanah Sunda berawal dari ditemukannya tujuh buah prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi.

alam sejak dari sekitar Selat Sunda hingga sungai Cipamali di perbatasan Jawa-Tengah, Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia disebelah selatan. Alam bentang wilayah dan rentang pengaruh Hindu Budha sekitar sebelas abad (abad V-1579 M) ternyata Tatar Sunda dibandingkan dengan Jawa-Tengah atau Jawa Timur memiliki sedikit tinggalan budaya berupa candi yang dikenal sebagai monumental kebudayaan dari masanya.

Suatu kenyataan pula bahwa bangunan suci yang ditemukan pada umumnya merupakan tradisi megalitik yang digunakan kembali. Dalam konteks demikian tempat-tempat itu dinyatakan sebagai tempat suci, sakral dan sebagian tabu didatangi oleh kelompok di luar masyarakat mereka. Tempat-tempat semacam itu dalam sebutan umum di Tatar Sunda disebut Kabuyutan secara harfiah “buyut” berarti tabu, dilarang atau tidak boleh dilanggar.²⁶

Sebetulnya Lebak memiliki potensi yang sama dengan kota-kota di wilayah utara seperti potensi pertanian, kelautan dan pariwisata bahkan industri dan home industri. Akan tetapi kesenjangan pembangunan secara *diametral* terjadi antara daerah selatan dengan pembangunan di daerah utara (Serang, Cilegon, Tangerang) baik pada saat masuk wilayah Provinsi Jawa – Barat maupun setelah menjadi Propinsi Banten.

Kabupaten Lebak di dalam perkembangannya selanjutnya sebagaimana Staatsblad Nomor 226/1882 Staatsblad Nomor 481/1925 dan UU Nomor

Sementara sumber tertua sebutan Sunda diketahui dari Prasasti Juru Pangambat yang berangkat pada Tahun 845 SM (932 M)

²⁶. Nina Lubis *Sejarah Kabupaten Lebak* 2006. Hal : 7. Pemda Kabupaten Lebak

14/1950 merupakan wilayah Kabupaten sebagaimana adanya saat ini. Sebelum adanya staatsblad 8/1828, selain nama Lebak belum pernah diabadikan juga batas wilayah kejelasan yang dapat dijadikan dasar penetapan, tanggal 2 Desember 1828 dijadikan dasar untuk penetapan hari jadi kedua Kabupaten lainnya (Serang dan Pandeglang).²⁷

Banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya disamping faktor SDM ada juga faktor sosio kultural, sosio ekonomi, faktor politik dan kepemimpinan. SDM dan kepemimpinan merupakan faktor penentu yang paling dominan dan strategis. Maka keberpihakan politik hendaknya digiring menuju pemberdayaan sumber daya insan sejati dan pembentukan kepemimpinan yang ideal, memiliki integritas yang baik, bersikap akuntabel dan berorientas pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lebak menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program percepatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan, terutama untuk mengembangkan investasinya di Kabupaten Lebak. Pelaksanaan Rencana Strategis Kabupaten Lebak sampai akhir tahun 2007 telah memasuki empat tahun pelaksanaan. Secara umum target sasaran yang tertuang dalam renstra tersebut hampir seluruhnya tercapai. Pemerintah daerah bahkan telah berhasil mendorong perbaikan

²⁷. Amir Hamzah. *Lebak Dalam Arus Perubahan 2004*, Hal. 76. Lebak. Dinas Informasi Komunikasi Seni dan Budaya

aspek-aspek kehidupan masyarakat di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemerintahan dan lain-lain.²⁸

Kabupaten Lebak diusianya yang menginjak ke 179 masih saja memegang predikat daerah miskin dan tertinggal. Kondisi ini tidak banyak berubah (apabila dibanding dengan dinamika perkembangan daerah lain di Banten dan Jawa-Barat), kemiskinan telah berganti alih kepemimpinan Bupati sebanyak 24 kali – sementara Lebak sendiri menyimpan begitu banyak potensi sumber daya alam yang Insya Allah akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dapat digali. Secara umum kondisi dan potensi Kabupaten Lebak dapat diuraikan dibawah ini.

Kabupaten Lebak memiliki wilayah seluas 2.854,96 Km² atau 285.996 Ha dan merupakan Kabupaten terluas di Propinsi Banten. Secara administratif, sebelah utara Kabupaten Lebak berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang, sebelah Timur dengan Kabupaten Bogor dan Sukabumi sebelah Barat dengan Kabupaten Pandeglang, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Luas laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Lebak seluas 555,6 Km² dengan panjang pantai $\pm$ 75 Km.

Maka letak geografis Kabupaten Lebak berada pada 105⁰ 25^C - 106⁰ 30^C BT dan 6⁰ 18^C - 7⁰ 00^C. Sedangkan keadaan topograif cukup bervariasi, yang berada pada ketinggian 0-2000 M di atas permukaan laut, wilayah yang berada pada ketinggian 0-200 m DPL (di atas permukaan laut) terdapat disepanjang Pantai Selatan wilayah dengan ketinggian 201 – 500 meter

²⁸ *Ibid*. Hal 17

berada di Lebak Tengah, sedangkan wilayah yang berada pada ketinggian 50 – 1000 meter berada di Lebak Timur. Curah hujan rata-rata adalah 2000-4000 mm pertahun. Hal ini membuktikan bahwa daerah Kabupaten Lebak memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

Dalam keadaan demikian tidaklah aneh kalau daerah Kabupaten Lebak sering mengalami banjir, bahkan bencana longsor dan lain-lain.

Penggunaan lahan di Kabupaten Lebak Tahun 2003.

Penggunaan lahan	Luas lahan	Presentase
- Lahan Sawah	43.097 Ha	15.07 %
- Lahan darat kering	60.330 Ha	21.09 %
- Lahan perkebunan	67.608 Ha	23.64 %
- Lahan kehutanan	67.485 Ha	23.60 %
- Lahan hutan rakyat	25.240 Ha	8.83 %
- Permukiman	22.078 Ha	7.72 %
- Lahan Industri	158 Ha	0.05 %
Total	285.996 Ha	100.00 %

Sumber : BPS Kab. Lebak dalam rangka Tahun 2002

D. Kondisi Demografi

1. Kependudukan

Tingkat kepadatan Kependudukan Kabupaten Lebak sebesar 394 jiwa / Km², dengan penyebaran yang tidak merata, konsentrasi penduduk terbesar berada di Lebak Utara dan Lebak Selatan, kemudian disusul Lebak Timur dan Lebak Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2003 sebesar 1.128.924 jiwa yang terdiri dari 853.737 Jiwa laki-laki dan 545187 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lebak pada akhir tahun 2003 sebesar 1.128.924 jiwa yang terdiri dari 583.737 jiwa penduduk Kabupaten Lebak pada akhir tahun 2003 sebesar 1.72 %. Hal ini berarti laju pertumbuhan penduduk nasional yang mencapai 2 % dan rata-rata Propinsi Banten sebesar 3,55 %.

Tabel 2.1
Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umur dan
Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2002

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 – 14 Th	36.04 %	35.40 %	35.73 %
15 – 64 Th	61.80 %	61.88 %	61.84 %
65 – Th Ke atas	2.16 %	2.72 %	2.43 %

Sumber : *BPS Kabupaten Lebak, Tahun 2002*

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Lebak sebagian besar berada pada kelompok 15 – 64 tahun. Hal ini berarti sebagian besar penduduk merupakan usia produktif dan merupakan angkatan kerja. Penduduk berdasarkan kelompok umur bisa di lihat pada tabel di atas.²⁹

2. Masalah Kemiskinan.

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh simiskin,

²⁹ *Ibid* . Hal 18 – 19

melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimiliki³⁰.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak ikut serta dalam proses pembangunan ataupun menikmati hasil-hasil pembangunan kemiskinan dipandang sebagai lingkaran setan dari berbagai faktor yang menyebabkan buruknya kondisi sosial dari ekonomi masyarakat yang ditandai oleh standar hidup yang rendah, seperti pendapatan kecil dan tidak menentu, perumahan tidak layak, kesehatan buruk dan tingkat pendidikan yang rendah. Faktor-faktor penyebab seperti kemalasan, kebodohan, produktivitas rendah, kesehatan buruk, lingkungan kumuh dan lainnya yang terdapat pada diri manusia dan lokasi tempat tinggalnya, dianggap sebagai mata rantai yang saling mempengaruhi proses terjadinya kemiskinan.

Berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat di bedakan dalam tiga pengertian, yaitu kemiskinan alamiah yang timbul akibat sumber daya alam, manusia dan sumber daya pembangunan lainnya yang langka jumlahnya dan atau karena perkembangan teknologi yang sangat rendah, sehingga mereka tidak dapat berperan aktif dalam pembangunan. Kedua kemiskinan struktural, ini disebabkan hasil pembangunan yang belum merata. Kepemilikan sumber daya tidak dimiliki, kemampuan tidak seimbang dan ketidaksetaraan kesempatan, menyebabkan kesertaan masyarakat dalam pembangunan tidak sama. Ketiga kemiskinan kultural disebabkan pemahaman suatu sikap, kebiasaan hidup dan budaya seseorang atau

³⁰ Sugijanto Soejoko, *Problem Kemiskinan*. Th. 1997, hal : 153 Jakarta Gema Insani Press.

masyarakat yang merasa cukup dan tidak kekurangan, kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya. Dengan ukuran absolut mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin.

3. Sebaran Kemiskinan di Kabupaten Lebak

Sebaran kemiskinan di Kabupaten Lebak dapat dilihat dari kriteria tahapan kesejahteraan keluarga berdasarkan undang-undang Nomor 10 / 1992, adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 260.034 KK, dengan kondisi menurut kriteria tahapan keluarga sejahtera dari Dinas Keluarga Berencana dan Kependudukan Kabupaten Lebak menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tahapan keluarga sejahtera di Kab. Lebak Tahun 2003

No	Tahapan Keluarga	Jumlah KK
1.	Keluarga Prasejahtera dengan alasan ekonomi	45.874
2.	Keluarga Prasejahtera dengan alasan non ekonomi	16.912
3.	Keluarga Sejahtera I dengan alasan ekonomi	57.690
4.	Keluarga Sejahtera I dengan alasan non ekonomi	40.837
5.	Keluarga Sejahtera II	61.995
6.	Keluarga Sejahtera III	31.241
7.	Keluarga Sejahtera III Plus	5.485
TOTAL		260.034

Sumber : *Renstra Dinas KB dan Kependudukan Kab. Lebak Tahun 2003 – 2005.*

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah KK yang berada pada tahapan pra sejahtera baik karena alasan ekonomi maupun non ekonomi mencapai 62.786 atau 24.15 % dari keseluruhan jumlah kepala keluarga.

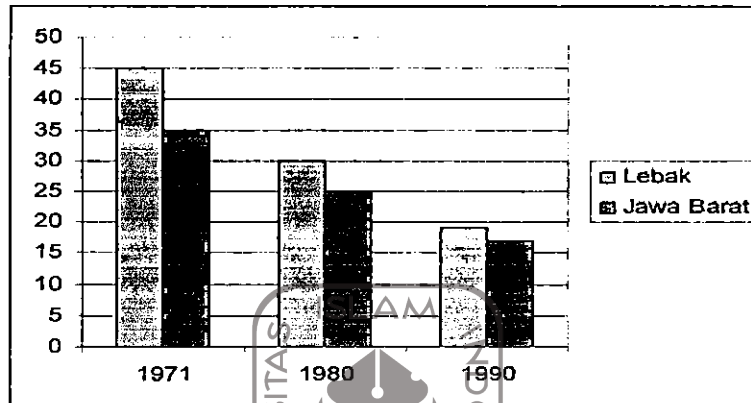
4. Masalah Pendidikan

Bila melihat pendidikan masyarakat secara umum, khususnya pada kemampuan baca tulis masyarakat Kabupaten Lebak, tampak menunjukkan perubahan kearah lebih baik. Semakin sedikit masyarakat Kabupaten Lebak yang buta huruf. Jika pada tahun 1971 hampir setengah penduduk Kabupaten Lebak buta huruf, maka pada tahun 1990, tinggal 16 persen saja. Meskipun begitu, persentase masyarakat yang masih buta huruf di Kabupaten Lebak masih di atas rata-rata persentase Propinsi Jawa Barat, seperti yang ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menanggulangi buta huruf, seperti dengan mendirikan kelompok-kelompok belajar, nampaknya persentasenya semakin ke arah yang lebih rendah. Apalagi saat ini banyak didirikan pengelolaan wajar Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) 9 tahun yang melibatkan seluruh Pondok pesantren yang ada di seluruh Kabupaten Lebak. Hal ini akan meningkatkan jumlah orang yang memiliki pengetahuan dan mengurangi tingkat buta huruf yang ada di Kabupaten Lebak. Apalagi sejak dikeluarkannya Perda tentang Madrasah Diniyah pada tahun 2006

Tabel 2.3

Persentase buta huruf di Kabupaten Lebak dan
propinsi Jawa Barat 1971-1990



Sumber : Sri Harjati Hatmadji, *Profil Kependudukan Propinsi Jawa Barat*
(Jakarta : Biro Pusat Statistik 1993)

Sementara untuk menampung lulusan SMTA yang berminat melanjutkan pendidikannya di Kabupaten Lebak telah berdiri beberapa perguruan tinggi semua perguruan tinggi tersebut terletak di kota Rangkasbitung.

Berdasarkan data profil pendidikan Kabupaten Lebak Tahun 2004 – 2005 tingkat pendidikan. Penduduk Kabupaten Lebak terdiri 76,330 orang yang tidak / belum pernah sekolah 344.345 orang tidak/belum tamat SD. 381.315 orang tamat SD, 106.078 orang tamat SLTP, 72.592 orang tamat SLTA dan sederajat, 22.561 orang lulusan Diploma, dan 26.161 orang tamat sarjana. Dari data ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikat di Kabupaten

Lebak pada umumnya masih rendah. Meskipun kemampuan membaca dan menulis sudah cukup tinggi yaitu sebesar 90.2 %.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak jumlah anak putus sekolah tahun 2005-2006 menunjukkan angka yang cukup signifikan terutama untuk anak tingkat SD/MI. Begitu pula anak tingkat SLTP/MTs, dan SLTA / MA. Jumlah anak pada akhir tahun 2005 adalah sebagai berikut :

- SD/MI : 1.082 Orang
- SLTP/MTs : 285 Orang
- SLTA/MA/SMK : 168 Orang

Data anak putus sekolah.

Data anak putus sekolah tersebut merupakan angka yang terungkap, namun masih ada kemungkinan kasus anak putus sekolah dan tidak mampu sekolah yang belum teridentifikasi. Hal ini dikhawatirkan ibarat bola salju. Dimana kondisi perekonomian yang sulit, maka kemampuan untuk membiayai pendidikan bagi generasi berikutnya menjadi rendah, sehingga di duga tingkat anak putus sekolah dan berpendidikan rendah semakin bertambah.

Adapun kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lebak sebelum adanya kebijakan tuntas pembangunan SD tahun 2006 masih cukup memprihatinkan, dimana dari jumlah gedung SD/MI sebanyak 763 buah. terdiri dari 4.840 ruang kelas.

Jumlah tenaga pengajar di Kabupaten Lebak sebanyak 12.770 orang, terdiri guru TK 196 orang SD/MI sebanyak 7.852 Orang. Guru SMP/MTs sebanyak 2.200 orang, dan 2.135 orang guru SLTA.³¹

Selain peranan sekolah formal tersebut di atas, tahun 2006 pondok pesantren salafi sejumlah 1.395 buah memiliki kontribusi yang cukup besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten Lebak. Pesantren Salafiah kondisinya masih banyak yang belum memadai oleh karena itu untuk perkembangan ke depan perlu mendapat perhatian pemerintah.

Di Kabupaten Lebak, hampir seluruh Kecamatan terdapat pesantren dan jumlahnya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1994 jumlahnya 278 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 17.665 orang. Santri-santri itu dibina oleh 728 orang kyai. Dengan angka tersebut seorang kyai rata-rata menangani 64 orang santri.

Mayoritas penduduk Kabupaten Lebak memeluk agama Islam dan banyak di antaranya yang mempercayakan pendidikan anaknya di Pesantren. Karena semakin bertumbuhnya pesantren di Kabupaten Lebak yang tersebar di Kota Rangkasbitung dan luar Rangkasbitung. Pada dasarnya pesantren dapat dikelompokkan menjadi dua. Pesantren Salafi dan Pesantren Modern. Pesantren Salafi ialah pesantren yang bersifat tradisional yakni tidak memasukan pengetahuan umum ke dalam kurikulumnya. Pesantren ini

³¹ Cedin Rosyad N. *Milangkala untuk Rakyat* . 2006. Humas dan Protokol Setda Lebak, Hal. 126

hanya memberikan pengetahuan agama dengan fokus Al-Qur'an, hadits dan kitab kuning.

5. Bidang Ekonomi

Indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui data PDRB yang disajikan secara serius, indikator-indikator ekonomi lain suatu wilayah dapat pula digambarkan, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomii (LPE). Struktur perekonomian, PDRB/pendapatan perkapita dan laju inflasi.

Tabel 2.4
Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Lebak
Tahun 2002 – 2004 (Dalam Persen)

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		% Pertumbuhan PDRB	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
1997	1.444.634	1.019.366	12.45	3.49
1998	2.020.902	910.999	39.99	-10.63
1999	2.312.557	956.347	14.43	4.98
2000	2.707.853	1.030.743	17.09	7.78
2001	3.031.133	1.080.462	11.94	4.82
2002	3.384.349	1.116.213	11.65	3.31
2003	3.821.821	1.154.839	12.93	3.46
2004	4.184.633	1.206.810	9.49	3.98
2005	4.849.518	1.245.156	15.89	3.69

Sumber : BPS Kabupaten Lebak

Secara sederhana, perekonomian suatu daerah dikatakan tumbuh dan berkembang bila ada pertumbuhan out put dari sektor – sektor ekonomi yang

membentuk struktur perekonomian dari wilayah/daerah dimaksud.³² Laju pertumbuhan ekonomi Lebak berdasarkan data selama tahun 1997-2005 menunjukkan angka yang fluktuatif, pada tahun 1997 LPE tumbuh sebesar 3.49 %. Akan tetapi ketika krisis ekonomi dan krisis moneter melanda perekonomian, pertumbuhan ekonomi Lebak terpuruk hingga minus 10.63 %

Pada tahun 1999 perekonomian Kabupaten Lebak mulai bangkit kembali dengan pertumbuhan sebesar 4,98 Persen. Pada tahun 2005 mencapai 3,74 persen.

Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2007 di proyeksikan mencapai 3,84 persen. Gambaran pertumbuhan ekonomi tersebut jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,6 persen. Bahkan LPE Propinsi Banten yang juga tumbuh di atas 5 persen.

Walaupun LPE mengakui penurunan pada tahun 2006, yaitu sebesar 3,15 persen, namun perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Lebak meningkat. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sekitar Rp. 4.869 Triliun pada tahun 2005 menjadi 5.980 Triliun pada tahun 2006. serta diperkirakan mencapai sekitar Rp. 5.980 triliun pada tahun 2007.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak tahun 2002-2006 menunjukkan pertumbuhan positif terutama pada PDRB harga berlaku yang mengalami

³² J. Budi Santoso. Hari jadi ke 179. "Asmarandana Lebak 2007. Pemda Kab. Lebak. Hal. 21

pertumbuhan rata-rata di atas dua digit, namun pada tahun 2004 pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar 9,51 %. Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku mengalami pertumbuhan di capai pada tahun 2005 sebesar 15,97 % dan pada tahun 2006 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 11, 68 %.³³

Peningkatan perekonomian daerah pada tahun 2002-2006 sebagaimana tersebut di atas tidak lepas dari pesanan sektor-sektor yang ada di dalamnya. Kekuatan perekonomian Kabupaten Lebak tahun 2001 – 2006 masih bertumpu pada sektor pertanian.

Apa bila dilihat dari perkembangan struktur ekonomi ini, kehidupan pada sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 38,16 % namun dalam 5 tahun terakhir ini (tahun 2002-2006) mengalami penurunan sebesar 1,78 %. Penurunan ini terjadi akibat pergeseran struktur ekonomi yaitu dari sektor pertanian ke sektor yang lain akibat konversi lahan pertanian, serangan hama, perubahan iklim dan lain-lain.

Penurunan juga terjadi pada sektor lain seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,16 % sebaliknya peningkatan produksi walaupun tidak signifikan terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian 0,11 %, sektor industri dan pengolahan 0,51 %. sektor listrik gas dan air bersih 0,11 %, sektor bangunan / konstruksi 0,06 %, sektor pengangkutan dan komunikasi 0,66 %, sektor keuangan persewaan dan jasa keuangan 0,27 % dan sektor jasa-jasa 0,17 %.

³³ Ibid Hal. 22

Peningkatan kontribusi sektor angkutan dan komunikasi dikarenakan semakin berkembangnya alat komunikasi serta sarana dan prasarana angkutan yang berada di wilayah Kabupaten Lebak.

Kontribusi sektor pertambangan dan sektor industri meningkat sejalan peningkatan pelayanan serta kemudahan terhadap perizinan investasi, serta kondusifnya situasi keamanan dan sosial-politik.

Pertumbuhan DPRB Kabupaten Lebak berdampak pula pada peningkatan pendapatan / PDRB perkapita Kabupaten Lebak. Perkembangan PDRB mulai pada tahun 2002 s/d 2006 sebesar Rp. 3.185.123,- Rp. 3.404.446,- Rp. 3.653.405,- Rp. 4.151.754,- dan Rp. 4.543.320,-. Pada tahun 2007 diperkirakan pendapatan perkapita Kabupaten Lebak menjadi Rp. 4.480.739,-. Secara umum, peningkatan pendapatan perkapita menggambarkan peningkatan daya beli masyarakat.

Hal ini sejalan pula dengan peningkatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lebak dengan pendanaan APBD sejak tahun 2003-2007.

Tingkat kemakmuran masyarakat di Kabupaten Lebak juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah sesuai dengan kondisi, dan aspirasi masyarakat.

Namun demikian, tingkat kemakmuran ini masih berada pada peringkat terakhir itu, hendaknya semua pihak mau memperbaiki peringkat itu dengan karya nyata dan bukti.³⁴

D. Potensi Daerah Kabupaten Lebak

Tepatnya di Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, dengan pantainya yang indah dan megah dan batu karang yang besar dan bentuk yang aneh, ternyata menyimpan deposit pasir laut lepas pantai yang luar biasa, bahkan negeri jiran Singapura membeli pasir laut dari Kecamatan ini, untuk mengurug daratan pantai pulau tersebut, setelah habis membeli dari Kepulauan Riau. Dan menjelang tahun 2000 Singapura telah mengurug hampir 75 Kilometer. Alhasil dari penjualan pasir laut ini pemerintah daerah memperoleh keuntungan dari retribusi penyedotan pasir mencapai 10 miliar perbulan. PAD yang cukup fantastik untuk Kabupaten Lebak.

Bahkan fantasi alam pantai selatan ini pernah dihebohkan konon menyimpan misteri harta karun peninggalan tentara Jepang. Aksi penggalian pun baik resmi maupun tidak resmi pernah dilakukan oleh sebuah PT. dari Jakarta. Ada dan tidaknya hal ini masih perlu penelitian, tetapi fenomena ini setidaknya memberi keyakinan bahwa perut bumi pantai selatan ternyata banyak mengandung banyak kekayaan alam, seperti disebutkan di atas. Akhir-akhir ini Pantai selatan semakin menarik, karena dari hari ke hari terus ditemukan kandungan perut buminya yang memang cukup

³⁴ *Ibid*, hal : 29

menggiurkan, seperti deposit bahan semen, batu bara, dan emas yang sudah di eksploitasi sejak zaman dahulu, seperti tambang emas Cikotok.

Disamping kekayaan perut buminya. Pantai selatan pun indah dengan pemandangannya, seperti batu karang yang besar-besar di Pantai Cihara, pasir yang terhampar luas di pantai Bagedur, dan birunya laut pantai pulau Manuk. Pantai terakhir ini sering digunakan wisatawan manca negara untuk berselancar pada hari-hari libur. Banyak investor yang sudah menanamkan modalnya disini, untuk bisnis pariwisata, tetapi kemudian gagal, namun meski begitu, tanah pantai sudah dikuasai investor.³⁵

Disamping potensi-potensi alam yang disebutkan di atas, ada juga potensi dari sektor pertambangan seperti pasir kuarsa di Banjarsari dan Bayah dengan deposit kurang lebih 108 Juta ton, untuk pembuatan bahan gelas, Bentonit di Kecamatan Bojongmanik dengan deposit 2,3 juta M³, untuk bahan pasta gigi, batu bara sejumlah 18,7 ton di Kecamatan Bojong manik, Bayah dan Panggarangan untuk pengganti bahan bakar minyak, di Kecamatan Maja dan Sajira terdapat batu Kalimaya untuk perhiasan ³⁶. Dan masih banyak potensi – potensi di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak yang tidak dapat penulis catat seluruhnya.

E. Tantangan Global Kabupaten Lebak

Perubahan pembangunan dan dunia terjadi amat cepat *Scope global* mempengaruhi kehidupan, tumbuh dan berkembangnya kehidupan lokal /

³⁵ *Ibid* Hal : 100

³⁶ Badan Perencana Pembangunan Daerah , *Selayang Pandang Kabupaten Lebak* 2000. hal. 18

daerah. Globalisasi, lepas dari segala pemahaman paradoks yang menyertainya, merupakan suatu keniscayaan yang harus dikaji untuk dapat menemukan strategi menghadapinya. Globalisasi melahirkan dunia baru yang menyatu dan memiliki standar global, melalui perkembangan teknologi, khususnya dibidang komunikasi dan informasi, komersialisasi, dan sinkronisasi budaya global yang sangat terkait dengan konsep modernitas.

Globalisasi bidang politik muncul dalam bentuk tekanan proses demokratisasi dan penegakan hak-hak azasi manusia yang harus dilakukan oleh semua bangsa dan negara. Isu-isu lokal tidak lagi bersifat domestik melainkan sangat terkait dengan masyarakat global. Lembaga-lembaga politik internasional semakin memiliki kekuatan pemaksa yang besar.

Dibidang ekonomi, terdapat aliran sumber-sumber ekonomi yang lebih bebas, seperti aliran barang dan jasa, aliran tenaga kerja, dan terlebih aliran modal yang bersifat global sulit untuk dikontrol. Prinsip-prinsip keunggulan kompetitif berganti dengan prinsip keunggulan komparatif. Negara yang memiliki sumber daya alam ternyata bisa tidak dapat lagi memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Disamping itu produksi akan sangat rentan dengan permintaan pasar global.

Dibidang kebudayaan, globalisasi bisa mempersempit perbedaan faham-faham keagamaan dengan munculnya berbagai faktor yang mencari berbagai persamaan dibandingkan dengan mendeteksi perbedaan-perbedaan diantara berbagai agama. Kehidupan juga semakin *homogen*, berbagai

perbedaan diantara kelompok-kelompok geografis, seperti kota dan desa akan semakin menyempit. Produksi konsumsi misalnya akan semakin berkembang cepat, seperti makanan siap saji dan makanan kering siap masak. Disamping itu muncul distribusi informasi dan *images* yang bersifat *massif* dan dalam frekuensi yang tinggi, sehingga akan mempercepat perubahan kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan anggaran pendidikan, globalisasi cenderung mendorong pemerintah menggeser perluasan pendidikan pada masyarakat, karena tuntutan anggaran pendidikan semakin meningkat yang tidak mungkin di tanggung oleh negara.

Globalisasi akan mendorong peningkatan mutu ke arah komparasi secara global, yang menyebabkan tekanan kurikulum pada *Math* and *Science*, standarisasi, dan tekanan pada hasil ujian. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, akhirnya akan muncul berbagai upaya dan cara-cara baru dalam penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar mengajar.

Kabupaten Lebak memiliki segudang pembangunan. Jika kita rinci permasalahan tersebut ada beberapa hal yang mesti mendapat perhatian utama kedepan, antara lain :

1. Keterbatasan infrastruktur Fisik (Jalan dan Jembatan)

Masalah utama setiap tahun selalu menjadi persoalan Lebak adalah keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak. Kondisi infrastruktur fisik di Kabupaten Lebak saat ini merupakan hal yang

sangat sering dituntut masyarakat. Dengan luas 285.996 Ha idealnya panjang jalan yang kita punyai harus sepanjang 2.859.96 Km. Namun sampai saat ini panjang jalan Kabupaten yang ada baru mencapai 933.95 km. Yang meliputi hotmik 239.85 km, batu 275 km, dan tanah 175,45 km.

Jika kita berkeliling kepedesaan masih banyak desa-desa di Kabupaten Lebak yang belum bisa di tempuh dengan kendaraan roda 4 (empat) sehingga kesan terbelakang dan terisolasi tersebut sangat nampak. Untuk mengurangi keterisolasian tersebut maka perlu dibangun jalan-jalan baru yang mampu menghubungkan antar desa dan antar Kecamatan dengan waktu yang lebih singkat.

2. Kemiskinan yang relatif tinggi

Masalah kemiskinan merupakan akibat kumulatif dari berbagai hal, seperti kebijakan yang kurang/tidak memihak masyarakat miskin, produktivitas masyarakat rendah, akses kepada sumber finansial yang terbatas, kualitas SDM rendah (keterampilan, pengetahuan, kemampuan kerja keras dan kesehatan yang kurang baik), nilai-nilai sosial yang salah, dan infrastruktur yang belum memadai.

3. Derajat kesehatan yang rendah

Kondisi pembangunan manusia tidak dapat dipisahkan dari derajat kesehatan masyarakat, masalah-masalah yang dihadapi bidang kesehatan meliputi kekurangan tenaga medis di Kecamatan-kecamatan (dokter dan

bidan) sarana kesehatan yang terbatas dan manajemen kesehatan yang kurang baik.

4. Kualitas pelayanan aparatur belum memadai kondisi luar wilayah yang begitu besar, ditambah dengan topografi yang bergelombang dan berbukit menyebabkan tingkat pelayanan sedikit lebih sukar dibandingkan dengan daerah yang datar dan relatif kecil. Hal ini diperparah dengan kualitas SDM aparatur yang belum efektif menjalankan tugasnya yang disebabkan karena kualitas maupun kuantitas yang belum sesuai harapan.

5. Sarana publik terbatas

Rasio fasilitas publik yang ada di Kabupaten Lebak dibandingkan dengan jumlah penduduk belum ideal. Seharusnya tiap Kecamatan dan desa memiliki beberapa fasilitas publik yang bisa digunakan oleh masyarakat seperti, gedung, pertemuan umum, fasilitas olah raga, terminal dan fasilitas lainnya.

6. Minat investasi yang rendah

Kabupaten Lebak di Propinsi Banten merupakan Kabupaten yang jika dilihat dari PDRB perkapitanya berada di urutan terakhir setelah Kabupaten Pandeglang. Menurut BPS pada tahun 2001 PDRB Lebak baru mencapai Rp. 2.957.561,- sangat rendah bahkan ketinggalan jika dibandingkan di wilayah lain yang ada di Propinsi Banten, Pandeglang Rp. 3.557.545,- sementara kota-kota industri seperti Cilegon (Rp. 25.546.330), kota Tangerang (Rp. 13.582.197), Kabupaten Tangerang

(Rp. 4.951.482) dan Kabupaten Serang (Rp. 4.329.568), indikator ini menyiratkan bahwa minat investasi Kabupaten Lebak masih relatif kurang dibandingkan dengan Kabupaten lain.

7. Setelah krisis ekonomi dan reformasi stabilitas keamanan di Kabupaten Lebak agak terganggu, hal ini dicirikan dengan banyaknya pencurian, penjegalan di tengah jalan (curanmor) dan mencuatnya kembali premanisme. Kondisi ini mengakibatkan rasa aman masyarakat terganggu. Sehingga aktivitas ekonomi termasuk investasi terhambat dan walaupun terlaksana mengakibatkan tambahan pengeluaran. Masalah keamanan harus diprioritaskan pengamanannya dan merupakan salah satu tugas organisasi Pemda yang utama.

8. Kompetensi aparatur disemua lini masih kurang dari jumlah pegawai sebanyak 8.814 PNS yang ada di Lebak, 5.314 merupakan PNS dilingkungan Pemda Lebak dan sisanya 3500 pegawai vertikal. Dilihat dari persentasi pendidikan SD (4,67 %), SLTP (4,28 %), SLTA (28,46 %) Sarjana Muda (42,72 %), Sarjana (19,02 %) dan Pasca Sarjana (0,85 %). Kondisi ini sebetulnya sudah cukup baik namun seiring perkembangan jaman perlu ada tambahan pendidikan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur, sehingga pelaksanaan manajemen pembangunan bisa lebih baik lagi.

9. Keterbatasan Sumber Pembiayaan

Aspek lain yang perlu diamati adalah aspek pembiayaan yang dimiliki Kabupaten Lebak dalam membiayai pembangunan yang

dilaksanakan. Selama era otonomi ini ternyata kita masih mengandalkan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, kemampuan fiskal kita sangat terbatas. Padahal proporsi pembiayaan hendaknya tidak terlalu timpang agar Lebak yang otonom betul-betul bisa direalisasikan.

F. Profil Masyarakat Kabupaten Lebak

Mayoritas penduduk Kabupaten Lebak yang beragama Islam tentunya sangat menjunjung tinggi norma kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits dari sekian jumlah pendidikan formal, juga terdapat pendidikan non formal yang bermunculan di setiap Kecamatan, sebagaimana penulis jabarkan pada poin sebelumnya. Dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki secara integral bahwa dapat dijadikan tolak ukur, masyarakat lebih sangat mengedepankan nilai-nilai agama, moral dan permusyawaratan.

Meskipun sejarah kelam tentang Kabupaten Lebak yang ditulis oleh Douwes Dekker dalam bukunya Maxx Havelaar yang memastikan kondisi masyarakat Lebak pada tahun 1856, begitu tertindas oleh penguasa pada waktu itu, namun sikap perjuangan masyarakat Lebak yang mandiri dan tegar tidak menyurutkan nyalinya membebaskan diri dari kekejaman-kekejaman pemerintah Hindia Belanda.

Kabupaten Lebak yang secara umum disebut daerah Banten Selatan mata pencahariannya sebagian besar petani memiliki nilai-nilai sebagai berikut :

- Kehidupan masyarakat petani yang penuh penderitaan pada zaman tanam paksa yang kejam acap kali mengalami bahaya kelaparan.

- Sifat-sifat bangsa kita yang mempunyai hati setia dan pemurah, tetapi seringkali disalah gunakan oleh sementara penguasa yang kurang bertanggungjawab.

Dibawah sistem Tanam Paksa pada waktu abad ke 18, masyarakat Kabupaten Lebak harus menyerahkan seperlima tanahnya kepada Gubernemen (Pemerintah Belanda) didalamnya ditanami rempah untuk di jual ke Belanda. Perjuangan masyarakat melawan kepentingan kolektivitas pemerintah Belanda berakhir sekitar 1856.³⁷

Partisipasi masyarakat Kabupten Lebak dalam berbagai hal tidak dapat diragukan lagi, misalnya partisipasi dalam pembangunan mempunyai dua tipe yang berbeda prinsip. Pertama, partisipasi masyarakat terhadap aktifitas bersama dalam pembangunan fisik. Dalam konteks ini masyarakat diajak, dipersuasi, diperintah oleh instansi pemerintah melalui pamong desa untuk berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga, harta pada proyek tersebut. Pada pelaksanaannya, kalau masyarakat ikut serta dalam pembangunan tersebut berdasarkan keyakinan bahwa proyek yang sedang dilaksanakan tersebut akan ada manfaatnya untuk masyarakat luar, tentunya mereka berpartisipasi dengan semangat yang tinggi dan tanpa mengharapkan upah yang tinggi tetapi sebaliknya jika mereka diperintah dengan cara paksa (tanam paksa seperti yang telah ditulis sebelumnya. Mereka juga akan bekerja dengan semangat kerja rodi.

³⁷ Mulatuli "*May Havelaar*" 1972 Jakarta Djambatan hal : 343

Kedua, partisipasi masyarakat merupakan kesadaran individu diluar aktifitas-aktifitas bersama dalam pembangunan. Pada tipe partisipasi seperti ini biasanya dilakukan pada pembangunan non fisik, seperti pengembangan SDM. Partisipasi dalam bimas, musyawarah pengajian, gotong royong menciptakan kurikulum pendidikan dan lain-lain

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Lebak dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu mentalitas petani, mentalitas priyayi dan dan mentalitas pegawai. Kategori pertama merupakan kelompok masyarakat yang kecenderungan hidupnya masih sangat tradisional, berorientasi pada produksi dengan daya kompetitif yang masih lemah, biasanya dalam beberapa hal kurang percaya diri, tetapi masih mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kelompok ini biasanya terdiri dari orang yang bekerja pada sektor pertanian. Kelompok ini di Kabupaten Lebak masih sangat banyak.

Kedua mentalitas priyayi yang menganggap bahwa suatu perbuatan merupakan hasil karya yang dapat mewujudkan kebahagiaan. Menurut konsep priyayi kebahagiaan itu terdiri dari kedudukan, kekuasaan dan lambang-lambang lahiriah yang menunjukkan kemakmuran sehingga dalam beberapa hal cenderung formalistik tanpa ada nilai-nilai substansif, lebih mengedepankan sisi eksoterik dari pada esoterik, lahiriah dari pada batiniah. Ibarat orang sekolah yang tidak mengejar target materi yang diajarkan tetapi hanya ijazahnya saja. Kelompok ini di Kabupaten Lebak nampaknya masih sedikit.

Ketiga mentalitas pegawai, nampaknya kelompok ini dimasyarakat Kabupaten Lebak termasuk kelompok yang paling banyak kelompok ini terdiri dari kaum buruh, pedagang, usahawan dan pegawai (karyawan swasta maupun PNS). Kecenderungan kelompok ini adalah bermentalitas konsumtif, kurang mengedepan kualitas dari hasil karya, kepekaan terhadap problematika sosial semakin kurang. Dalam beberapa hal kelompok ini mempunyai kecenderungan hidup yang hedonis dan sikap meremehkan norma-norma agama.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang berkeadilan (*civilization*) maka upaya rekonstruksi tentang kebudayaan mentalitas masyarakat Kabupaten Lebak harus mampu mencerminkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan karakter masyarakatnya. Sebagaimana yang digambar di atas, masyarakat Kabupaten Lebak didominasi oleh kelompok yang bermentalitas pegawai dan kelompok yang bermentalitas tani. Apalagi kultur Kabupaten Lebak yang agraris, sehingga dalam penataan ulang kebudayaan mentalitas yang konstruktif harus mampu mengakomodir kedua kelompok tersebut.

Yang perlu dicermati adalah bahwa masyarakat Kabupaten pada umumnya ingin mencapai tujuan secepat-cepatnya, tanpa kerelaan untuk berusaha terlebih dahulu selangkah demi selangkah. Masyarakat Kabupaten Lebak yang masih agraris tentunya harus lebih mengedepankan moralitas dalam pencapaian tujuan hidupnya. Tidak harus serta merta menghalalkan segala cara dengan menunjukkan kekuatan secara fisik dalam pencapaian tujuannya yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai dan norma-norma sosial

yang belaku dalam masyarakat sebagai sebuah renungan bahwa kita hidup bukan hanya untuk sendiri.

Sikap partisipasi dan kerjasama yang elegan antar semua elemen masyarakat sangat menentukan dalam pembangunan budaya hidup yang dinamis dan harmonis dalam masyarakat. Dalam konteks ini kemampuan mental, kematangan dan kedewasaan berfikir seseorang merupakan skala prioritas *egoisme* dan *hedonisme*.

Masyarakat Kabupaten Lebak yang adat dan budaya babasanya sunda tentu saja perilaku tradisional sehari-harinya sangat kental dengan lingkungan yang mayoritas daerah pinggiran, bahkan pada sisi lain masih ada yang memiliki sosial kemasyarakatan sekaligus entitas politik pemerintahan dengan sejumlah karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem kerabatan serta pola interaksi sosial yang erat diantara warga masyarakatnya.
2. Sifat keswadayaan dan kemandirian dalam mengatur dan mengelola tata kehidupan kemasyarakatan dan kekuasaan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.
3. Sifat kemandirian dan kewenangan penuh dalam mekanisme penyelesaian berbagai konflik (sengketa) yang terjadi dalam masyarakat.
4. Tradisi gotong royong untuk meringankan beban bersama dan tradisi saling membantu antar sesama warga.
5. Penghormatan terhadap nilai-nilai senioritas (kesepuhan) sebagai elemen perekat dan stabilitas sosial

6. Pengaruh kuat dari norma, prinsip dan unsur-unsur dari ajaran Islam.³⁸



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

³⁸ Agus Sutisna, “*Revitalitasi Kajaran Jalan Alternatif Menuju Otonomi Desa di Banten* 2003
Rangkasibung LPPM STIE La Tansa Mashiro Hal. 29

BAB III

RESPON KARYAWAN KUA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

A. Islam dan Perbankan Syariah.

Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Lalu bagaimanakah dengan perbankan, apakah Islam mengatur lembaga keuangan ini ?

Dalam ushul fiqh ada kaidah yang mengatakan “*Maa Laa Yatimm al-wajib illa bihi fahuwa al wajib*” yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib didalam mencari nafkah (melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan /perbankan lembaga-lembaga ini wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.

Bank Islam (syariah) merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi melalui aktifitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan bagi para nasabah . Dimana mekanisme kerjanya secara sederhana adalah dana dari nasabah yang terkumpul diinvestasikan pada dunia usaha, ketika ada hasil (profit), maka bagian profit untuk bank dibagi kembali antar bank dan nasabah.⁴⁰

⁴⁰ Ali Sakti. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Bandung Aqhsa Publishing, 2007. Hal. 288.

Kegiatan perbankan termasuk ke dalam bab Mu'amalah, maka Nabi Muhammad Saw. tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Nabi menyatakan "*antum a' lamu bi umuri al-dunyakum*". (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian). Al-Qur'an dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofis dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semuanya diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin.⁴¹

Bagi pihak-pihak yang memiliki kesadaran sejarah tidaklah sulit memahami bahwa gerakan suatu perbankan Islam dan sistem keuangan Islam yang bebas bunga dapat menjadi suatu proses yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi revolusioner. Yang menjamainya tingkat pertama adalah kemauan dari masa Islam, yang bebas dari kekuatan-kekuatan kolonial dan kekecewaan, atas para pemimpin sekuler ini, kini mendapat kesempatan menegakkan kembali identitas dan kehendak-kehendak mereka dalam membangun kebangkitan kembali Islam. Perbankan Islam melengkapi dirinya dengan alat-alat yang sah dalam mengarahkan tabungan-tabungan mereka ke dalam jalur-jalur investasi yang menguntungkan.

Hal yang sama berlaku bagi usahawan yang ingin turut berkecimpung didalamnya tanpa terlihat dengan bunga yang dilarang Allah. Salah satu

³⁸ Adi Warman A. Karim. *Bank Islam Analisi Fiqh dan Keuangan*. nJakarta Raja Grafindo Persada, 2007, Hal 15.

alasan utama mengapa budaya bank tidak pernah menancapkan akarnya dalam-dalam pada masyarakat Islam adalah karena adanya bunga. Sekali bunga di hapuskan dari operasi-operasi perbankan dan prioritas-prioritas sosial, bank-bank Islam mempengaruhi massa, mereka terlibat dalam suatu barisan besar. Hal ini dapat mengubah sama sekali perekonomian negara-negara Islam. Untungnya, dimulainya perbankan Islam berbarengan waktunya dengan menyeruaknya ledakan besar kegiatan-kegiatan ekonomi di beberapa negara Islam.

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat *komprehensif*, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Firman Allah dalam QS. An-Nahl : 89 “ Dan kami turunkan kepada-mu Al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu.....

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Firman Allah SWT. di atas jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa difahami, sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat

digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.⁴²

Ekonomi Islam sesungguhnya secara *inheren* merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara *kaffah* dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya.

Oleh karena itu, memberikan pemikiran-pemikiran Islam dan hukum-hukum syara' sebagai solusi kehidupan jelas akan mengalami pertarungan dengan manusia yang kosong dari pemikiran dan metode pemikiran, selama pemikiran itu tidak kokoh hingga betul-betul menancap kuat dalam benak dan akal umat Islam, maka tidak mungkin pemikiran itu akan menggoncang orang-orang tersebut, bahkan sulit memalingkan mereka dari pemahaman terhadap hukum Islam. Karena dengan pemikiran itu, ia akan mampu membawa logika-logika yang lemah plus dangkal itu kedalam proses befikir yang mendalam. Ia juga mampu menggoncang serta perasaan yang kacau hingga lahir kecenderungan dan hukum-hukum Islam.

Karena itu, maka pemikiran-pemikiran Islam tentang ekonomi inilah yang sebenarnya merupakan pemikiran yang paling kuat pengaruhnya dalam kehidupan perekonomian di dunia Islam, dengan alasan bahwa pemikiran inilah yang akan merubah umat secara revolusiner dan yang paling banyak

⁴² Nurul Huda ; M. Edwin Nasution, *Investasi Pada Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta Kencana Persada Media Group, 2007. Hal 2

dilawan oleh negara-negara imperialis kafir beserta kaki tangan dan para pengagum barat.⁴³

Secara teoritis ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan sistem ekonomi neoklasik, ekonomi Islam tidak hanya berorientasikan materi, materi bukanlah *the ultimate goal* bagi seorang muslim. Materi hanyalah dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan atau menghantarkannya mencapai *falah*, bagi dunia dan akhirat.⁴⁴

Sebagai pribadi muslim harus disadari bahwa pemilik hakiki atas harta kekayaan hanyalah Allah semata. Kita sekedar sebagai seorang hamba yang diberi amanah untuk mendistribusikannya sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, dalam berekonomi yang salah satu tujuannya adalah *True Moslem* tidak hanya berorientasi materi, namun terdapat dimensi spiritual yang melekat didalamnya. Bagi seorang muslim berekonomi bukan hanya sekedar mencari materi yang bersifat *profane*, namun juga dalam kerangka mencapai ridho-Nya.

Jika kita sadari, berekonomi tanpa ada sandaran untuk beribadah mencapai ridho-Nya akan terasa semu. Hal ini disadari karena mengejar kenikmatan yang bersifat duniawi hanyalah fatamorgana belaka. Dalam arti ketika kita mengejar satu kenikmatan dan telah berhasil untuk mencapainya, maka akan datang bentuk kenikmatan lainnya yang belum terpikirkan sebelumnya. Kemudian kita berhasrat untuk mengerjarnya, namun ketika

⁴³ Nurul Huda; M. Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta Kencana Persada Media Group, 2007. Hal 2.

⁴⁴ Taqyudin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishad Fi Al-Islam*, Terjemahan Moh. Maghfur Wahid. Surabaya. Risalah Gusti, 1996. Hal,5.

telah berhasil kita pegang, ia akan berevolusi dalam bentuk kenikmatan lainnya, begitu seterusnya.

Berbeda dengan ketika kita memiliki sandaran untuk mencapai Ridho-Nya dalam berekonomi, maka ketika kita berusaha untuk mencapainya, seolah terdapat sebuah kenikmatan yang hakiki. Sebuah kenikmatan yang nantinya akan kita rasakan untuk selamanya. Dengan demikian Islam dan perbankan syariah, berusaha untuk mendialektikan nilai-nilai materialisme dengan spiritualisme, dan mengantarkan seseorang kepada spiritualisme, dan juga mengantarkan seorang hamba untuk meraih kenikmatan yang hakiki. Berbisnis Islam merupakan salah satu bentuk ibadah seorang muslim dalam kegiatan ekonomi.⁴³

Islam memperjuangkan tentang perbankan sebagai konsep yang dikenal umat manusia sepanjang sejarah, karena perbankan yang sekarang marak diminati mayoritas ini adalah bank modern.⁴⁴

Menurut M. Ali Hasan⁴⁵ Islam tidak mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dalam menilai persoalan ini akan berakibat timbul kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh tidaknya, halal haramnya.

⁴³ Abdul Sami' al-Misri. *Muqawwimat Al-Iqtishadi al-Islam*. Terjemahan Dimyauudin Djuwaini. Yogyakarta Pustaka Pelajar. 1990. Hal. Xi.

⁴⁴ Ahmad Taha, Anwar Wahid Hasi. *Dibawah panji-panji Islam*. Surabaya PT. Bina Ilmu, 1983 Hal. 47

⁴⁵ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*. Jakarta PT. Raja Grafindra Persada 2003. Hal 183.

Dunia perbankan dengan sistem bunga (rente), kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkan. Bank pada saat ini merupakan sesuatu kekuatan ekonomi masyarakat modern.

Dari satu segi ada tuntutan keberadaan bank itu dalam masyarakat untuk mengatur lalu lintas keuangan, dilain pihak, masalah ini dihadapkan dengan keyakinan yang dianut oleh umat Islam telah didoktrinkan bahwa riba itu haram hukumnya.

Mengenai hukum jual beli dapat dibenarkan dalam al-Qur'an, sunnah dan Ijma, firman Allah :

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أُولَٰئِكَ لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

257. Allah pelindung orang-orang yang beriman; dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Landasan sunahnya ۱

افضل اكسب عمل الر جل بيده وكل يبيع مبرور

“Usaha yang paling afdhol (lebih utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”

Landasan ijmanya.

“Umatnya spakat bahwa jual beli dan penggunaannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.”

Orang-orang yang terjun kedalam dunia bisnis (usaha) berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak, fasid (rusak) apa tidak, hal ini dimaksudkan mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Diriwayatkan, bahkan Umar r.a. berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat dan berkata “Tidak boleh ada yang berjualan dipasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, sadarkah ia atau tidak”.

Perbankan syariah juga ikut membantu dalam menjamin kemitraan dengan koodinator badan wakaf Indonesia (BWI), dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat memberdayakan wakaf di Indonesia untuk kesejahteraan umat Islam seluruh Indonesia. Sehingga potensi wakaf akan mempunyai peranan yang cukup penting dalam tataran ekonomi nasional terlebih di saat Indonesia sedang mengalami krisis yang sangat memperihatinkan.⁴⁸

B. Solusi Persoalan Ekonomi

Kembali kepada Islam dan mengambil ajaran-ajarannya untuk membebaskan manusia dari berbagai persoalan ekonomi.

Allah Berfirman : Al-anfal 23

Artinya :

⁴⁸ Departemen Agama. *Fiqh Wakaf*. Jakarta Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji. 2005. Hal. 97.

“ Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kami.”

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaan-perusahaan dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat, membuat keputusan tentang apa yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi.⁴⁹

Kebijakan ekonomi di Indonesia serba tidak jelas dari rezim yang satu ke rezim yang lain. Yang lebih banyak menonjol adalah saling tuding satu sama lain, sembari berkehendak secara tersembunyi untuk menciptakan kepahlawanan bagi diri dan kelompoknya. Akhirnya pemilihan ekonomi menjadi korban, yang berarti mengorbankan rakyat karena harus lebih lama menderita terlempar dari lapangan kerja, pendapatan rendah dan sebagainya.⁵⁰

Bahwa bisnis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan manfaat hidup seperti yang diperintahkan Islam kepada para pengikutnya dalam mengawasi kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, tujuan akhir bisnis adalah untuk mencapai ridho Allah melalui aktivitas duniawi, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Islam mendorong setiap orang untuk memenuhi kehidupannya, yang di deskriptikan sebagai

⁴⁹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2005. Hal 4.

⁵⁰ Didik. J. Rahbini. *Ekonomi di Era Transformasi*. Jakarta Ghalia Indonesia. 2001. Hal. 5

tugas kenabian dengan berjuang keras untuk memperoleh sesuatu, dan dapat memberi makan teman, keluarga, dinilai sebagai amal sedekah.⁵¹

Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip atau motif ekonomi, memang tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Sebab semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam di dalamnya bekerja atas (1). Tujuan yang sama yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu setiap sistem ekonomi berkerja menurut (2) prinsip atau motif ekonomi yang sama, yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebenar-benarnya dengan tenaga atau ongkos yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditambahkan pula menurut Al-Qur'an memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*Fard al-Kifayah*) yang sudah diterapkan Allah. Jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa, selanjutnya ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi : (1) mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; (2) mensejahterakan keluarga; dan (3) membantu orang lain yang membutuhkan. Tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama.⁵²

⁵¹ Taha Jabir Al-Alwani. *Bisnis Islam*. Terjemahan Suharsono, Yogyakarta, AK, Group 2005, Hal vii

⁵² Imam Al-Ghazali. *Ihya Ulumudin*. Jilid 2 Beirut .Daar Al-Kutub hal 63.

Jelaslah bahwa Al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan dimasa depan. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa jika semangat “selalu ingin lebih” ini menjurus kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, maka hal itu pantas dikutuk. Dalam pengertian inilah ia memandang kekayaan sebagai “ujian terbesar”.⁵³

Oleh karena itu Islam mengharamkan melakukan hal yang melampaui batas atau menjarahnya dengan cara yang tidak disetujui oleh syari'at. Mereka diharuskan untuk memelihara saudara, orang miskin, dan orang yang membutuhkan. Islam juga memberikan jaminan atas hak-hak mereka, menjaga, dan memelihara mereka dari kerakusan dan eksploitasi orang-orang kaya. Islam menjadikan hal mereka sebagai kewajiban orang kaya yang tidak mungkin ditinggalkan atau dikurangi dalam pelaksanaannya hingga dalam sebagian perbuatannya merupakan bagian rukun Islam yang penting.

Islam mengharamkan sikap berlebihan, boros menghabiskan atau menghamburkan harta. Sistem ekonomi Islam yang menggantikan sistem ekonomi dunia merupakan obat penyembuh bagi sulitnya aturan relasi finansial antar negara dan pemerintah, karena Islam menjaga segala macam kepemilikan dan menumbuhkannya dengan dasar yang sehat dalam waktu yang didalamnya terjaga semua hak masyarakat yang saling menjamin.

⁵³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Ketiga, Jakarta P.T. Raja Grafindo Press, 2007 Hal. 63.

Barang siapa yang rela akan aturan Islam dan semua perintahnya ia terbebas dari kejahatan bahkan kemiskinan.⁵⁴

Sebagai muslim yang *kaffah*, dan telah mengetahui teori tentang mu'amalah, selayaknya kita menghindari produk-produk bank konvensional, menurut tinjauan fiqh mu'amalah berkaitan dengan sejumlah bentuk mu'amalah dan terpulang pada kedudukan bunga, menurut sebagian para Fuqoha diharamkannya bunga karena ada illat hukum didalamnya antara lain : Adanya kedzaliman, dan adanya eksploitasi bahkan gharar dan sepekulasi yang tinggi.

Ada produk bank konvensional yang erat kaitannya dengan fiqh mu'amalat adalah *Mudharabah (joint venture)*. *Mudharabah* sejak zaman jahiliyah sudah dilaksanakan, kemudian Islam datang dan membolehkannya dengan peraturan-peraturan tertentu.

Diantara persyaratan mudharabah yang terpenting yang ditetapkan fuqaha adalah keuntungan mudharabah merupakan hak milik bersama antara pemilik modal dan pengguna modal yang pembagiannya melalui persentase, seperti 50 % : 30 % dan lain-lain. Atas dasar ini, bila salah satu pihak terlebih dahulu menetapkan keuntungan tertentu tanpa penjelasan. *Mudharabah* dinyatakan fasid, karena dinilai mengandung kezaliman. Akan tetapi sebagian fuqaha modern berpendapat bahwa pembatasan sejumlah uang tertentu

⁵⁴Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Al-Iqtishad Al-Islami Ushusn wa muba'un wa akhdafuhu*, Terjemahan M. Irfan Sowani, Yogyakarta Magistra Insani Press, 2004. Hal. 239

sebagai keuntungan pemilik modal tidak merusak mudharabah selama pembatasan itu disepakati kedua belah pihak.

Alasannya :

- Keuntungan dalam mudharabah yang harus bersifat relatif, seperti yang telah ditetapkan para fuqaha, bukan kadar tertentu dan tidak terdapat dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pada intinya mudharabah itu berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
- Bagi fuqaha yang menyatakan mudharabah itu Fasid bila tidak memenuhi syarat menyatakan bahwa pengguna modal menjadi buruh (penjual jasa) bagi pemilik modal sehingga masih dibenarkan oleh hakim dan tidak mengandung kedzaliman dan kemadharatan. Selain itu suatu perbuatan yang maslahat dan tidak memadharatkan dapat dibenarkan sesuai dengan hadits:

لا ضرار ولا ضرار

Pemberdayaan zakat sebagai solusi sosial ekonomi.

Ada dua konsep yang ingin dikemukakan penulis dalam pembahasan mengenai doktrin sosial ekonomi Islam.

Doktrin pertama dikemukakan dalam bentuk negatif, yaitu doktrin larangan riba. Pembahasan riba dan dampak seperti di bahas pada bab III pelarangan riba juga diakui oleh agama besar yakni Yudaisme dan Kristen. Hal ini diperkuat oleh guru besar Universitas Al-Azhar. Prof.

Dr. Muhammad Abu Zahrah, dalam buku kecilnya, yang mengemukakan doktrin larangan riba pada dua agama Samawi itu⁵⁵

Doktrin kedua dalam bentuk positif, yaitu perintah membayar zakat, yang dalam Al-Qur'an disebut juga sedekah, yang dalam pengertian sehari-hari, juga disebut infak, merupakan anjuran yang melengkapi doktrin zakat. Disini terkesan bahwa kedua konsep itu saling berkaitan, paling tidak ada dua sarjana pertanian Muslim. Dr. Ir. Murasa Sarkaniputra (Dosen UGM) dan Ir. Sahri Muhammad (Seorang aktivis gerakan koperasi di Jawa-Timur).⁵⁶ yang dalam karangan bukunya mereka mengkaitkan dua konsep itu. Murasa, umpamanya dalam suatu kajiannya, mencoba mengembangkan sistem *leontif sraffa* untuk merumuskan suatu model dasar bagi analisis kuantitatif guna menemukan keadaan "keseimbangan ajeg" (*Steady state equilibrium*), dengan mengemukakan konsep zakat dan mekanisme al-qirodh (mudharabah). Sementara itu Sahri Muhammad konsep "bank zakat", yang dirumuskannya sebagai "Bank Pembangunan" minus bunga-plus zakat.⁵⁷

Upaya kedua sarjana itu bukan mengada-ngada, melainkan dapat ditemukan basisnya pada ayat al-Qur'an sendiri. Setelah menyatakan keutamaan infak, yaitu pembelajaran harta di jalan yang benar (al-Baqarah : 274), buruknya riba, (275), pada ayat 276 ditegaskan : "Allah akan

⁵⁵ Abu Zahrah. *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*. Teluk Betung Zaid Sukaidi. 1974. hal 4-16

⁵⁶ Dawan Rahardjo. *Persepektif Deklarasi Mekah, Menuju Ekonomi Islam*. Bandung Mizan 1987. hal 142.

⁵⁷ Sahri Muhammad. *Pengembangan Zakat Dan Infak Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Malang*, Yayasan Pusat Study 1982. hal 73-109

melenyapkan berkahnya riba dan menyuburkan (berkahnya) sedekah. Dan Allah tidak suka kepada siapa saja yang tidak tahu berterima kasih lagi berdo'a". Dalam ayat berikutnya, lebih tegas lagi muncul konsep zakat sebagai jalan keluar : "Sesungguhnya, orang yang beriman dan berbuat baik (amal shalih) dan menegakkan shalat dan membayar zakat, mereka akan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka, dan ketakutan tak akan menimpa mereka, dan mereka tidak akan susah (Al-Baqarah 277).

Dalam menggali dan memberdayakan zakat tentu pemerintah harus berpartisipasi dan berperan mengoptimalkan hasil zakat dengan melakukan penarikan, mengelola dan dan distribusi terhadap para *Mustahik*. Adapun jika terdapat orang yang membutuhkan selain pinjaman konsumtif, maka ia tidak harus meminjam pada perbankan dengan sistem bunga, disinilah peran lembaga zakat bisa digunakan untuk dipinjamkan kepada mereka, namun tetap harus dikembalikan karena dana merupakan hak para *Mustahik*. Dana zakat berfungsi untuk mengcover kebutuhan peminjam yang bersifat sementara, dan harus segera dikembalikan pada amil zakat. Diperbolehkan juga meminta jaminan dari mereka.

Menurut Dr. Fuad Mohammad Fachrudin⁵⁸. Zakat juga bisa diambil dari penjualan surat-surat berharga "obligasi", yang menunjukkan bahwa sesuatu bank telah mengambil pinjaman dari seseorang atau sebuah perusahaan. Pemilik surat itu disebut "kreditur" mendapat bunga atas pinjamannya itu. Pembayaran utang ini mempunyai jangka waktu tertentu,

⁵⁸ Fuad Mohammad Fachrudin. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung. 1985. PT. Al-Maarif. Hal. 182.

tetapi jangka waktu itu hilang dilunaskan atau di waktu nomor surat peminjam itu terundi sebagai keadaannya dengan surat bukti-hipotik. Jika kreditur di waktu menerima utang kembali, dan utang telah setahun lamanya di tangan si piutang, maka haruslah dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini sama dengan madzhab Imam Malik, Abu Yusuf, dari Siti 'Aisyah r.a. dan Ikrimah dari para sahabat : “Apabila waktu itu belum terundi, maka tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun nisabnya telah cukup, sebab ia masih merupakan piutang yang berjangka waktu”

Bukan tidak mungkin bahwa peran zakat dalam mengatasi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pesat. Bahkan mungkin lebih besar dari yang diperkirakan. Alasannya jelas pengembangan zakat jika dikelola secara profesional akan memiliki prospek cerah. Potensinya tidak hanya besar, tetapi “sangat besar”. Mayoritas penduduk Indonesia muslim dan masih menyimpan peluang untuk tiap-tiap individu, perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga keuangan swasta, atau pemerintah, dan semua aspek yang bergerak hidup, mereka punya hak untuk mengeluarkan zakat. Alasan ini diiringi dengan harapan peningkatan kesadaran menjalankan perintah agama. Ini merupakan lahan yang sangat potensial untuk pemulihan ekonomi masyarakat.⁵⁹

Lembaga zakat tidak akan pernah mengalami kekosongan dana, jika masyarakat muslim tetap mempunyai pemahaman bahwa harta kekayaan

⁵⁹ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal. Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portopolio Syariah*. Jakarta, 2000, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 117

yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Kantong zakat akan senantiasa terisi dengan kesalehan orang-orang yang gemar berinfaq di jalan Allah. Dengan adanya kebaikan dan kesalehan para *muzzaki*, dana zakat akan selalu ada dan dapat membantu menggerakkan roda-roda perekonomian, bisa membantu selain mustahik zakat, untuk mendapatkan pinjaman tanpa adanya bunga. Satu contoh Bank Nasser 'Ijtima pada tahun 1972, berhasil menghimpun dana zakat yang cukup signifikan, dana tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumtif dan masalah sosial lainnya.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, perbankan syariah bisa menjalankan operasionalnya walaupun tanpa unsur bunga, dengan cara sebagai berikut :

Memberdayakan dana zakat, dan menyisihkan sebagian untuk memenuhi pinjaman konsumtif. Dana zakat tersebut untuk mengcover kebutuhan mendadak yang dihadapi oleh masyarakat, dan dana tersebut dapat dititipkan kepada perbankan untuk memenuhi pinjaman orang lain yang membutuhkan, namun tetap dibutuhkan jaminan dari peminjam. Hal serupa juga bisa dilakukan oleh perusahaan atau yayasan, mereka bisa meminjamkan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif bagi para karyawan tanpa adanya bunga. Dana itu diperoleh dari dana-dana yang dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan yang tak terduga, serta pinjaman yang diberikan tidak melebihi karyawan selama satu sampai dua bulan.

⁶⁰ *Ibid.*

- Melakukan nasionalisme perbankan, sehingga pemerintah mempunyai hak penuh untuk mengatur operasional perbankan, termasuk peredaran dan fungsi uang.
- Menghilangkan variabel bunga atas dana nasabah yang dititipkan pada perbankan.
- Jika nasabah telah mengetahui adanya pelarangan bunga dan kewajiban untuk membayar zakat, maka nasabah tidak akan ragu lagi untuk mengarahkan dana mereka pada lahan-lahan bisnis seperti perdagangan, pertanian, dan perindustrian dengan akad kerja sama atau *mudharabah*, sehingga hartanya tidak akan habis dimakan zakat. Dalam hal ini dana yang telah terkumpul dalam perbankan akan diinvestasikan oleh pihak perbankan, dan dia berperan sebagai wakil bagi nasabah. Perbankan akan melakukan kerja sama dengan *mudharib* untuk menjalankan bisnis yang disepakati, diakhir tahun, jika terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing.⁶¹

Dengan demikian, munculnya perbankan syariah sebagai sub sistem dari pembahasan ekonomi Islam, dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat, tentang perbankan syariah yang harus menjadi motivasi memanfaatkan keberadaan bank syariah. Sekaligus menghindarkan dari terjebaknya masyarakat terhadap perbankan konvensional, yang berbasis bunga. Inilah saat yang tepat untuk menyumbangkan tenaga dan fikiran

⁶¹ *Ibid.* hal 213

berjihad menumbangkan sistem ekonomi berbasis bunga dan mengembangkan sistem ekonomi syariah.⁶²

- Menuju Proses Kaffah

Kejayaan ekonomi Islam pada Zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah telah memberikan inspirasi kepada beberapa negara muslim kontemporer untuk meniru sistem tersebut. Proses peniruan ini tidak selamanya berjalan mulus karena sistem yang ditiru adalah sistem yang komplit (*kaffah*), sedangkan yang meniru melakukannya secara parsial.

Satu contoh ambil negara Sudan. Ketika tahun 1984 berusaha mengintegrasikan sistem zakat dan sistem pajak setiap muslim, baik warga Sudan maupun warga negara asing yang tinggal atau bekerja di Sudan, wajib membayar zakat. Bagi non muslim diwajibkan membayar *Social Security Funce*, semacam *jizyah* dizaman keemasan Islam, yang besarnya sama dengan zakat. Dengan berlakunya kewajiban ini, pajak penghasilan ditiadakan. Berhasilkah eksperimen ini meniru ekonomi Islam?. Ternyata terjadi masalah sebaliknya. Kesenjangan ekonomi malah membesar. Dimana kesalahannya adalah peniruannya dilaksanakan secara parsial, tidak Kaffah. Sumber penerimaan dizaman Rasulullah tidak hanya dari zakat, Jizyah, namun juga *kharaj*. (pajak produksi tanah). Sehingga kas baitul mal cukup banyak, bahkan ditambah *Khums* (pajak 20 %) *Kaffarah* (denda) dan lain-

⁶² Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, 2003. Zikrul Hakim. Hal. 9

lain. Belajar dari pengalaman ini. Sudan kemudian menyempurnakan sistem fiskalnya. Satu langkah lebih maju dengan proses menuju Kaffah. Contoh kedua adalah Malaysia, ketika tahun 1977 berusaha menerapkan zakat diempat wilayah relatif miskin. Kedah, Trengganu, Kelantan, dan Perak. Harapannya tentu agar sistem zakat dapat mengangkat kesejahteraan rakyat. Berhasilkah eksperimen itu?. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Populasi terbanyak diempat wilayah itu adalah petani padi yang rata-rata miskin. Dengan diterapkannya sistem zakat pertanian secara disiplin para petani padi itu harus secara disiplin membayar zakat pertanian yang besarnya 5-10 %, sedangkan sebagian masyarakat lain tidak. Bayangkan saja petani padi dengan hasil panen 650 Kg atau senilai Rp. 1.950.000 per empat bulan atau Rp. 487.500 perbulan sudah wajib membayar zakat. Ternyata gagal juga, dimana kesalahannya?. Sekali lagi pelaksanaannya secara persial, tidak kaffah.

Dizaman Rasulullah, zakat dikenakan tidak terbatas pada pertanian, yang lebih penting lagi penerimaan baitul mal tidak terbatas pada zakat saja. Contoh petani tadi memang wajib membayar zakat pertanian, namun bila mereka tergolong fakir miskin, mereka pun berhak untuk menerima zakat.

Belajar dari pengalaman ini, Malaysia kemudian menyempurnakan sistemnya satu langkah lebih maju dalam proses menuju *Kaffah*⁶³

Ibnu Taimiyah menyatakan, *Ulil Amri* memiliki kewajiban untuk menarik dana zakat dari para *Muzakki*, mengelola dan membagikannya

⁶³ Adiwarmam Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta, 2007. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 207.

kepada para mustahik untuk mendapatkan hak-haknya, Konsep ini senada dengan apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. dalam melakukan distribusi harta negara. Beliau memberikan konsep bahwa, tidak ada prioritas dan keistimewaan seseorang atau hak orang lain dalam distribusi harta negara. Seseorang dengan senioritasnya. Seseorang dengan kekayaannya, dan seseorang dengan kebutuhannya.⁶⁴

Islam mengakui bahwa individu-individu mempunyai hak dalam urusan keuangan untuk mengumpulkan kelebihan dari pendapat mereka, atau menanamnya dalam perdagangan, perindustrian dan lain-lain mata pencaharian, baik oleh mereka sendiri atau bersyarikat dengan orang lain mengenai keuntungan dan kerugiannya. Sudah barang tentu, bahwa yang paling disukai oleh Islam, ialah bahwa orang yang membelanjakannya apa yang berlebih dari hajatnya dijalan kebajikan dan kemaslahatan umum. Cara tersebut dibolehkan dengan catatan ada syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jika mereka mengumpulkan harta maka mereka wajib mengeluarkan 2 ½ % daripadanya tiap-tiap tahun
2. Jika harta itu dipinjamkan mereka kepada orang lain, maka mereka hanya boleh menerima kembali modal mereka. Mereka tidak berhak menerima bunga (riba) dari padanya dalam keadaan bagaimanapun juga, baik sipeminjam membelanjakannya untuk keperluan pribadinya, atau untuk ditanamnya dalam perdagangan dan perindustrian. Begitu juga

⁶⁴ Ahmad Abu Sin. *Al Ijarah Lil Islam*. Terjemahan Dimyaudin Djuwaini. Jakarta. 2006.PT. Raja Grafindo Persada, hal 20.

jika mereka menerima sesuatu sebagai *rungguh*⁶⁵ untuk pengamanan piutang mereka, tidaklah diharamkan bagi mereka menikmati dan memanfaatkannya. Manfaat dari suatu piutang, adalah riba dalam segala keadaan dan tidak diharamkan dalam bentuk apapun juga. Begitu juga tidak diharamkan dalam bentuk apapun juga. Begitu juga tidak diharamkan bagi seseorang menjual barangnya kepada si pembeli dengan harga yang lebih murah jika harga itu dibayarnya dengan tunai, atau dengan harga yang lebih mahal jika harga itu dibayarnya sesudah beberapa waktu kemudian.

3. Jika mereka memperkembangkan sendiri modal mereka dalam perdagangan dan perindustrian atau pertanian, maka mereka harus terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah kami terangkan dalam uraian di atas.
4. Jika mereka hendak berserikat dengan orang lain dalam perdagangan, atau perindustrian, maka hendaklah mereka berserikat dengan dia atas dasar untung dan rugi bersama. Keuntungan atau kerugian ini akan dibagi antara para sekutu dengan perbandingan yang telah disepakati antara mereka. Tidak dapat dibenarkan dengan penetapan undang-undang bentuk perserikatan menjamin keuntungan tertentu bagi

⁶⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Rungguh* adalah : *Barang atau yang lainnya diserahkan untuk tanggungan yang dipinjam/jaminan (biasanya dengan batas waktu, kalau uang tidak dibayar lalu jadi gadai).*

sipemilik modal, begitupun jika mendapat kerugian harus bersama-sama.⁶⁶

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalitas nilai-nilai sistem ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan maupun pengawasannya, khususnya dalam pengalokasian atau distribusi sumber-sumber maupun dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Semua campur tangan negara ini harus menghasilkan individu dan masyarakat yang soleh, saling mengasihi saling menyayangi dan bekerja sama dalam kebaikan serta taqwa kepada Allah Swt.⁶⁷

C . Pandangan Karyawan KUA Terhadap Perbankan Syariah.

Ada yang beranggapan bahwa mayoritas muslim menghindari sistem perbankan karena keyakinan mereka beranggapan bahwa bunga diharamkan, dan konon menurut G.F. Fijper bahwa di Banten masyarakatnya lebih ta'at menjalankan syariatnya⁶⁹ Akan tetapi persoalan ini tidak serta merta para karyawan Kantor Urusan Agama (KUA) ada yang menghindari dari transaksi dengan bank konvensional, bahkan sebagian besar masih menggunakan bank konvensional.

Hal ini sulit dihindari bagaimana caranya agar mereka mengerti dan memahami sistem perbankan syariah. Persoalan lingkungan dan kondisi suatu wilayah sangat menentukan masyarakat untuk melakukan kegiatan mana yang

⁶⁶ Abu Al-'Ala al-Maududi. *Ushushu Al-Iqtishadi Baina Al-Islam wa An-Nidzam Al-Muashiroh*. Terjemahan Abdullah Suhaili. Bandung 2002. PT. Al-Maarif. Cetakan ke II. Hal 112

⁶⁷ G.F. Fijper. *Fragmenta Islamica. Beberapa Study Mengenai Islam di Indonesia Abad XX*. Jakarta, 1987. UI. Press.hal 15.

⁶⁹

benar menurut syariat Islam dan mana yang tidak dibenarkan, faktor kondisi dan sistem pemerintahan yang tidak mendukung keberadaan bank syariah lalu memobilisasinya bahwa bank syariah adalah banknya umat Islam, tetapi juga faktor kesalahan manusia yang memang sesuai fitrahnya, sulit dihindari, karena itu Ibn 'Araby menyatakan, manusia bukanlah malaikat yang kebal godaan dan tidak pernah berbuat salah. Sebaliknya manusia selalu menjadi sasaran untuk ditarik keperbuatan-perbuatan salah, dan bahkan banyak manusia yang berpropesi sebagai penjahat /pelaku kesalahan, menurut Ibn 'Arabi. Terdapat tiga macam kesalahan : Pertama kesalahan yang datang dari dalam diri manusia sendiri; Kedua, kesalahan yang datang dari sesama warga masyarakat; dan ketiga kesalahan yang datang dari masyarakat atau faktor pendukung lainnya.⁶⁸

Sebelum penulis mengemukakan beberapa pendapat tentang respon karyawan Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Lebak ada baiknya, penulis kemukakan beberapa pendapat tentang pandangan para sarjana Muslim terhadap Riba.

Pandangan kaum Neo Revivalis tentang riba dan bunga

Pandangan kaum Neo Revivalis merupakan pandangan yang dominan dalam perdebatan mutakhir tentang riba. Pandangan ini menitik beratkan pada bentuk legal riba. Seperti yang dinyatakan dalam fiqh, dan menekankan bahwa kata-kata yang disebutkan dalam al-Qur'an harus dimaknai secara literal, tanpa perlu memperhatikan apa yang dipraktikkan pada masa pra Islam. Menurut pandangan

⁶⁸ H.A. Munawir Sadzali. *Islam dan Tata Negara. Ajaran dan Sejarah Pemikiran*. Jakarta. 1998. UI. Press. Hal 45.

ini, karena Al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya pokok pinjaman yang harus diambil, maka tidak ada pilihan selain menafsirkan riba menurut kata-kata itu. Oleh sebab itu ada tindaknya kedzaliman dalam transaksi utang-piutang tidaklah relevan.

Pandangan kaum modernis tentang riba dan bunga

Gerakan modernis menyerukan dilakukannya upaya-upaya baru untuk menghidupkan kembali ijtihad, untuk menggali prinsip-prinsip yang relevan dari al-Qur'an dan Sunah otentik, dan untuk merumuskan hukum-hukum yang otentik, berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut.

Tokoh modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said al-Najar (1989), dan Abd. Al-Mun'im al-Namr (1989), Cenderung menekankan pada aspek moral pengharaman riba dan menomor duakan "bentuk legal" riba, seperti ditafsirkan dalam fiqh Islam. Mereka berargumen bahwa *raison d etere* pengharaman riba adalah kezaliman konsep. "*Laa tadlimuna wa la tudzlamun*" (kalian jangan berbuat dzalim dan jangan pula didzalimi). Seperti didukung oleh, Razi, Ibn Qoyim, dan Ibn Taimiyah mereka menyatakan bahwa pemberi modal kebanyakan orang kaya dan peminjam adalah orang miskin. Membuat kontrak riba mengandung arti menjadikan orang kaya mampu mengambil jumlah lebih dari si miskin yang lemah.⁶⁹

Sayid Sabiq dalam fiqh sunnah mengatakan riba diharamkan oleh semua agama samawi, dianggap membahayakan oleh Yahudi, Nasrani dan Islam, Al-

⁶⁹ Abdullah Saeed. *A Study of Riba And it Contemporary Interpretation*. Terjemahan Arif Maftuhin. M.Ag. Jakarta 2003. Paramadina. Hal 65.

Qur'an mengatakan masalah riba disinggung diberbagai tempat, tersusun secara kronologis berdasarkan aturan waktu.⁷⁰

Pada periode Makkah turun firman Allah yang berbunyi :

وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكوة تز يدون وجه الله فاولاناك هم المضعفون (الروم . 39)

Artinya : “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya”. (QS. 39).

Dan periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas.

Jelasan yaitu Firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Agar kamu dikasihi (QS. 3 ayat 130).

Dan terakhir firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu yang meninggalkan sisa riba, ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat. Bagimu pokok hartamu (modal). Kamu

⁷⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Lil I'lam al- 'Araby. Kairo 1992. hal. 156.

tidak melakukan kezaliman dan tidak pula dizalimi (QS. Al-Baqarah ayat 278-279).

Namun demikian, para sarjana Modernis cenderung berpendapat bahwa karakteristik sumber pokok Islam yang utama, Al-Qur'an adalah bahwa ia berisi, kira-kira sedikit hukum yang khusus namun lebih banyak berisi standar perilaku dan akhlaq.⁷¹

Sayid Sabiq merumuskan empat kejahatan ekonomi yang diakibatkan riba :

- a. Riba mengakibatkan/menimbulkan permusuhan antara pelaksana ekonomi yang akibatnya mengancam semangat kerja sama antar mereka.
- b. Riba mengakibatkan lahirnya milyuner-milyuner baru tanpa kerja. Sebagaimana riba mengakibatkan penumpukan harta pada mereka sehingga mereka hidup bagaikan parasit yang tumbuh dari hasil keringat orang lain. Islam sangat memuliakan usaha dan pengusaha bahkan menjadikannya sebagai kerja ekonomi yang terbaik, karena ia dapat membawa seseorang kepada profesional dan dapat pula mendidik jiwa mandiri.
- c. Riba adalah senjata. Dari itu dikatakan penjajah berjalan dibalik pedagang dan pendeta dan kita sudah merasakan betapa riba menjajah dan memporak porandakan negara kita.
- d. Karena itu, Islam menganjurkan seseorang meminjamkan harta kepada saudaranya tanpa diiringi dengan bunga, lalu Allah akan membalas dengan pahala yang banyak.⁷²

⁷¹ Perintah Al-Qur'an dan larangan-Nya, umumnya bersifat moral. Mereka umumnya tidak menyebutkan secara konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap standar-standar moral itu

⁷² *Ibid.* hal 186

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya, karena Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang merupakan sumber utama hukum Islam. Secara jelas melarangnya. Ulama pun bersepakat dalam hal ini⁷³.

Dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa sebagian mereka ada yang beranggapan bahwa dalam bank syariah masih terdapat bunga, sebanyak 12.00 %. Mereka yang tidak tahu malah lebih banyak sebanyak 65.33 %.

Table 4.1
Tanggapan Responden Apakah Dalam Bank Syariah Masih ada Bunga

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Masih Ada	9	12,00
B. Tidak Ada	12	16,00
C. Tidak Tahu	49	65,33
D. Jelas	2	2,67
E. Sulit Dihilangkan	3	4,00
TOTAL	75	100,00

Fatwa MUI

Pada tanggal 16 Desember 2003, Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se- Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi. Pasar modal pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram. Ini artinya umat Islam tidak dibolehkan melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional tersebut. Pada awalnya fatwa larangan untuk bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional yang berazaskan riba ini tidak berlaku mutlak untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk diwilayah yang belum ada kantor/ jaringan lembaga keuangan syariah dibolehkan melakukan

⁷³. Nurkholis. *Diktat Kuliah Filsafat Ekonomi Islam*. PPs. (MSI) UII.Yogyakarta2007. hal 3.

kegiatan transaksi berdasarkan prinsip darurat atau hajat (keperluan).⁷⁴ Akan tetapi dengan adanya kartu Share yang diterbitkan oleh Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) yang dapat dimanfaatkan dan sukses dimana jua pun diwilayah Indonesia, maka mulai saat diluncurkannya kartu Share ini, bunga bank adalah haram secara mutlak.⁷⁵

Sebagian besar karyawan Kantor Urusan Agama se Kabupaten Lebak masih mengkategorikan bahwa bank syariah yang ada saat ini, adalah sama saja dengan bank konvensional, karena hasil beberapa penelitian penulis dari beberapa karyawan Kantor Urusan Agama se Kabupaten Lebak mereka ada yang pernah menjadi nasabah Bank Syariah Dharma Amanah, yang kini sudah bangkrut (tidak ada), karena perlakuan dan sistem perbankan yang ada pada saat itu masih memakai bunga, bahkan ada yang beranggapan bahwa bank syariah tersebut dalam pungutan pembayaran bunganya melebihi Bank Konvensional.

Table 4.2
Tanggapan Responden ada/Tidaknya Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Sama Saja	4	5,34
B. Berbeda	45	60,00
C. Tidak Jauh Beda	13	17,33
D. Persis Sama	0	0
E. Tidak Tahu	13	17,33
TOTAL	75	100,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional menduduki 5.34 %. Yang mengatakan tidak jauh beda dan tidak

⁷⁴ tempo Interaktif. 16 Desember 2003..

⁷⁵ Lihat Republika, tanggal 10 Mei 2005. hal.2.

tahu 17.33 %. Tetapi memang yang beranggapan bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional sekitar 60.00 %.

Saat ini ada beberapa lembaga keuangan syariah antara lain SharE Bank Mu'amalah Indonesia yang bekerjasama dengan Pos Giro Kabupaten Lebak, Bank Syariah BNI 45. dimana masyarakat Kabupaten Lebak termasuk beberapa karyawan KUA, ada yang menjadi nasabah bank Syariah BNI 46 dan SharE nya Bank Mu'amalat Indonesia. Munculnya beberapa unit syariah pada bank-bank konvensional di Kabupaten Lebak, menjadi paradigma baru. Masyarakat Islam Kabupaten Lebak khususnya para karyawan Kantor Urusan Agama sedang menuju kearah perubahan, meskipun ada beberapa mantan nasabah bank syariah swasta masih beranggapan demikian. Sisi lain karyawan kantor menghadapi pemikiran-pemikiran yang positif mereka menganjurkan agar para pengusaha menghapus kezaliman riba, ini adalah sebuah tuntutan kehidupan sosial dan ekonomi, dalam pandangan mereka harus segera diubah menuju ekonomi yang syari, menurut mereka selama sistem ekonomi kapitalis tidak dirubah, maka pembangunan ekonomi yang Falah dan Hayatan Thoyibah sulit dicapai.

Table 4.3
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pemahaman Konsumen Terhadap Bank Syariah

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Memahami	22	29,34
B. Sangat Memahami	5	6,66
C. Kurang Memahami	29	38,67
D. Tidak Tahu	15	20,00
E. Sangat Tidak Tahu	4	5,33
TOTAL	75	100,00

Ketika penulis mengajukan asumsi kepada rekan-rekan penulis, bahwa sudah merupakan pendapat umum, tidak mungkin ada sistem perbankan Islam. Karena persoalan bunga merupakan urusan utama bank modern, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Namun perlu diketahui bahwa bunga dapat mendorong tabungan dan menarik minat masyarakat untuk menabung uang di bank konvensional. Tanpa ini semua, dunia perbankan tidak mungkin berkembang. dan sistem keuangan secara Islam ortodoks dan ekonomi tanpa bunga tidak memberikan tempat mendirikan lembaga yang menggunakan bunga (pinjaman berbunga).

Mereka pun menyanggahnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan sains yang begitu maju, mempengaruhi rekan karyawan kantor berfikir maju selangkah, dan mengatakan bahwa Islam adalah suatu keseluruhan yang meliputi agama sedunia dan mengenal Bayt al-Mal (Perbendaharaan negara Islam), yaitu model pertama tentang bank sentral bagi sebuah negara, yang melaksanakan semua fungsinya kecuali disamping menerbitkan uang kertas. Perkembangan Bank Islam dapat diadakan di bawah hukum Islam yang sesuai dengan semangat Islam. Hal mana ekonomi tanpa bunga telah dilaksanakan pada permulaan Islam yang tidak sama dengan kapitalis dan komunis, namun merupakan gabungan sifat istimewa dari keduanya. Ia telah menciptakan perkembangan yang baik bagi masyarakat Islam dimasa lalu. Saat itu tidak ada penimbunan kekayaan dan tidak menarik keuntungan bagi diri sendiri. Sistem ini berjalan dengan sempurna dan menjamin kehidupan bagi orang yang kekurangan. Karena berusaha “tidak merugikan orang lain

dan tidak dirugikan”. Setiap orang didukung untuk mengembangkan mata pencahariannya yang aman, dan makmur. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa bunga tidak ada dalam masyarakat sekarang dan yang akan datang.

Namun cukup menarik, bahwa berdasarkan penelitian ternyata mereka masih banyak yang mengatakan bahwa bunga dalam bank boleh-boleh saja, hingga mencapai 48.00 %. Yang tidak setuju 6.67 % dan sangat tidak setuju hanya 1.33 % saja. Dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Table 4.4
Pandangan Responden Terhadap Bunga yang ada pada Bank Konvensional

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Setuju	9	12,00
B. Sangat Setuju	24	32,00
C. Tidak Setuju	5	6,67
D. Sangat Tidak Setuju	1	1,33
E. Boleh-boleh Saja	36	48,00
TOTAL	75	100,00

D. Usulan karyawan KUA Kabupaten Lebak.

Beberapa masukan yang sangat berharga dari rekan karyawan Kantor Urusan Agama terhadap sisi penyelesaian dan beberapa soal utama tentang bank Syariah, bahkan usulan ini boleh jadi sependapat dengan para ulama baik tempo dulu, maupun sekarang menyarankan bahwa urusan bank secara Islam haruslah pada prinsip *Mudharabah*. Mereka berpendapat bahwa melalui sistem ini semua penipuan bank modern akan dapat dihindari. Bagi mereka ini merupakan sistem pembagian keuntungan dan kerugian bersama.

Bank tanpa bunga akan menyediakan fasilitas kredit dan melaksanakan semua fungsi bank perdagangan. Adanya koperasi perdagangan dan perusahaan akan dapat mengawasi kemajuan kerja dan di bawah kontrol aparat bank, maka kemungkinan rugi akan dapat dikurangi prinsip bagi hasil akan mendorong investor untuk menanamkan uang mereka di dalam bank. Kongsi dalam bank ini akan menanggung untung dan rugi bersama, yang berbeda dengan sistem perbankan modern dimana kerugian hanya akan ditanggung oleh peminjam, sedangkan pemberi pinjaman akan selalu mendapat keuntungan.

Penelitian menunjukan bahwa mereka setuju akan kehadiran bank syariah di tingkat kabupaten dengan persentase cukup tinggi 74.67 %, sangat setuju 22.67 % dan yang tidak tahu hanya 2,66 % dari 75 reponden.

Table 4.5
Tanggapan Persetujuan atas Kehadiran Bank Syariah

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Setuju	56	74,67
B. Sangat Setuju	17	22,67
C. Tidak Setuju	-	-
D. Sangat Tidak Setuju	-	-
E. Tidak Tahu	2	2,66
TOTAL	75	100,00

Berkenaan dengan pinjaman konsumen, mereka berpendapat bahwa Islam telah mensyaratkan agar orang berada/mampu memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan atas dasar kebajikan. Atau persetujuan kredit dari serikat kerjasama dibentuk sedemikian rupa untuk menyediakan

pinjaman tanpa bunga bagi para anggotanya. Ada sejumlah ‘Alim Ulama yang menerangkan bahwa Bayt Al-Mal dari bank harus memikul tanggung Jawab memberi pinjaman yang demikian karena mereka tidak membayar bunga atau dividen bagi deposito berjangka.

Perkataan bunga, menurut sebagian karyawan tidak dibenarkan, karena ini tidak dikenal sebelum Islam. Mereka menegaskan jelas bahwa kelebihan itu dalam bentuk apapun dari jumlah modal itu adalah bunga, dan bunga bank juga termasuk dalam kelebihan itu.

Dan ketika responden ditanya tentang apakah kehadiran bank syariah menandingi keberadaan bank konvensional, menunjukkan bahwa yang mengatakan ya sebanyak 17,33 % dan biasa-biasa saja 17,33 % , mengatakan sangat bersaing menduduki 22,67 % dan rating tertinggi 26,66 % mengatakan tidak bersaing

Table 4.6
Tanggapan Responden Bahwa Bank Syariah Menandingi Bank Konvensional

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Ya	13	17,34
B. Tidak	20	26,66
C. Tidak Tahu	12	16,00
D. Biasa Saja	13	17,33
E. Sangat Bersaing	17	22,67
TOTAL	75	100,00

Karenanya bank-bank konvensional, yang memiliki unit syariah di Kabupaten Lebak dalam bentuk transaksi usaha dengan masyarakat yang mayoritas Muslim di Kabupaten Lebak, harus bertindak atas dasar

Mudharabah.⁷⁶ Karena ini akan mampu mengatasi kesulitan dalam perdagangan baik lokal maupun nasional dan bahkan internasional. Bukan hanya dalam perdagangan tetapi masalah pertukaran, rekening pertukaran dan sebagainya. Semua ini berada di bawah satu lingkungan konsep perbankan secara Islam.⁷⁷

Table 4.7
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Sistem Bagi Hasil

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Tahu	21	28,00
B. Sanga Tahu	2	2,67
C. Tidak Tahu	27	36,00
D. Sangat Tidak Tahu	3	4,00
E. Ragu	22	29,33
TOTAL	75	100,00

Tabel diatas menunjukan tingkat pengetahuan responden terhadap perhitungan bagi hasil. Ketika penulis menanyakan kepada responden sejauh mana pengetahuan responden terhadap perhitungan bagi hasil. 28.00 % mengatakan tahu dan 29.33 % sangat tidak tahu. Dan yang tidak tahu sebanyak 36.00 %.

Karena secara institusional masyarakat kita telah terbiasa seolah kegiatan transaksi bisnis adalah mudah tanpa ada keterkaitannya dengan ibadah yang berpahala di akhirat. Kegiatan transaksi ini hanyalah kegiatan duniawi saja tak ada korelasi dengan konsekuensi kehidupan di akhirat.

⁷⁶ Lihat H.M Amin Suma . *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Teori Sistem dan Aplikasi Pemasaran*. Jakarta, 2006 Kholam Publishing. Hal.287.

⁷⁷ Muslehudin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta, 2004. Rineka Cipta. hal 54

Kondisi ini memang sejak lama terkontaminasi karena kita dijajah oleh kaum sekuler, baik secara politik maupun secara ekonomi.

Hal ini terjadi karena pandangan sekularisme yang telah membudaya disebagian besar umat Islam di negara-negara Muslim pada umumnya. Para penjajah menanamkan ajaran sekularisme kepada negara-negara yang dijajah, artinya di dalam berbisnis masyarakat tidak boleh menghubungkannya dengan permasalahan agama (Islam).⁷⁸

Meskipun konsep ekonomi Islam tidak menganut faham Spiritual / Rahbaniyah atau faham Materialisme/Kebendaan, namun Islam mengambil jalan yang terbaik diantara kedua pandangan tersebut dan mencoba untuk menempatkannya pada proporsi yang tepat, yang berpendapat bahwa kejayaan (kesuksesan) tidak diperoleh melalui faham pertama ataupun kedua. Keberhasilan perbankan syariah sebagai sub sistem ekonomi Islam terbentuk sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan diantara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia. Sistem perbankan syariah tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan diantara aspek moral dan meterial dalam kehidupan manusia. Apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Disamping itu, apabila kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas dan menuju faham materialis,

⁷⁸ Muslich . *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta, 2002. UPP STIEM YPKN. hal 9.

amoralitas, korupsi dan sebagainya, akan mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan menghadapi persaingan dan permusuhan, hilangnya sikap saling kerjasama dan berkasih sayang diantara kedua konsep hidup tadi (spiritualisme dan materialisme) akan membawa kehancuran dan kekacauan pada masyarakat.⁷⁹

Masih menurut para karyawan kantor urusan agama, bahwa Islam yakin serta sangat mendorong transaksi atau bisnis, tentu saja kegiatan bisnis itu harus dilakukan sesuai prinsip yang diatur dalam syariah. Apa yang dianggap halal dan haram untuk berbagai kegiatan aspek bisnis semua telah diatur. Aturan syariah mencakup semua kegiatan dagang. Ia menjelaskan sifat perdagangan barang dan jasa yang dibenarkan sebagaimana juga penjelasan moral dari kegiatan bisnis. Perdagangan barang dan jasa yang dianggap haram bagi manusia dalam kegiatan sehari-hari misalnya mengkonsumsi dan memperdagangkan daging babi, anjing dan jenis hewan lain yang diharamkan. Nabi menjelaskan : Jika Allah melarang sesuatu, Dia melarang (memberi dan menerima) harganya juga. (Bukhari Muslim). Dalam kerangka yang lebih luas syari'at mengharuskan seseorang Muslim untuk mencapai tujuan universal yaitu, keadilan, kebaikan dan kejujuran. Hal ini berarti bahwa syariah secara jelas melarang transaksi yang bersifat dan mengandung ketidakpastian, manipulasi, harga, campur tangan pada pasar bebas, eksploitasi dan kecurangan.

⁷⁹ Afzalur Rahman. *Economic Doctrines of Islam*. Terjemahan Drs. Soeroyo, MA. Drs. Nastangin. Yogyakarta, 1995. hal 14.

Informasi tentang bank syariah sangat sedikit sekali mereka ketahui, mengingat kurangnya sosialisasi dari pihak perbankan syariah, Mereka yang tahu dan tidak tahu cukup bersaing yakni 44.00 % cukup tahu dan 40.00 % kurang tahu.

Table 4.8
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Bank Syariah

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Sangat Tahu	-	-
B. Cukup Tahu	33	44,00
C. Ragu-ragu	7	9,34
D. Kurang Tahu	30	40,00
E. Sama Sekali Tidak Tahu	5	6,66
TOTAL	75	100,00

Dan ketika penulis menanyakan kepada responden bagaimana prospek perbankan syariah di Kabupaten Lebak, prospek perbankan syariah menurut mereka sangat baik, karena dari 75 responden mengatakan 45.33 % cukup menjanjikan. Akan tetapi 48.00 % mengatakan tidak tahu hal ini dipengaruhi oleh keberagaman analisa dan temuan yang mereka ketahui selama ini. Maka wajar muncul pendapat yang berbeda apakah bank syariah akan memiliki prospek yang baik atau sebaliknya.

Jawaban yang sebenarnya akan terbukti ketika bank syariah mampu memberikan pelayanan terbaiknya dalam segala hal. Dan masyarakat tahu persis kondisi bank syariah dan prospek yang dihadapinya. Keberagaman pendapat tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Table 4.9
Tanggapan Responden Prospek Bank Syariah

JAWABAN	JUMLAH	%
A. Menjanjikan	34	45,33
B. Sangat Menjanjikan	2	2,67
C. Tidak Tahu	36	48,00
D. Tidak Menjanjikan	3	4,00
E. Sangat Tidak Menjanjikan	0	0
TOTAL	75	100,00

Dalam rangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini, untuk memakmurkan kehidupan dunia. Manusia sebagai khalifah fi al-ardhi harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, tetapi memang hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah tersebut di atas, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia juga.

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam kaidah hukum Islam.⁸⁰ Sudah barang tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat melahirkan model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Penyelesaian yang di satu sisi tetap Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah.

Kaidah-kaidah fiqh di bidang muamalah mulai dari kaidah asasi dan cabangnya, kaidah umum dan kaidah khusus yang kemudian dihimpun oleh ulama-ulama Turki zaman kekhalifahan Turki Usmani tidak kurang dari 99

⁸⁰ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam Fi Tsaubih al-Jadid*. Beirut 1965 Daar el Fikr. Hal. 30

kaidah, yang termuat dalam majalah al-Ahkam al-Adliyah. Ke 99 kaidah tadi menjadi acuan dan menjadi lima jiwa dari 1851 pasal tentang transaksi yang tercantum dalam majalah al-Ahkam al-Adliyah.⁸¹

Ada beberapa kaidah fiqh yang khusus dibidang mu'amalah antara lain

;

الأصل في المعاملة إلا باحالة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : "Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁸²

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (Mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain :

الأصل في العادات العفو فلا يختار منه إلا ما حرما الله

Artinya : "Hukum asal dalam mu'amalah adalah pemanfaatan, tidak yang di haramkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT.⁸³

الأصل في العقد رض المتعقدين و نتيجته ما التزم به بالتعاقد

Artinya : "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.⁸⁴

⁸¹ H.A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Islam. Kaidah-kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Kakarta 2006..Prenada Media Group. Hal. 129.

⁸² Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusannya. (*Himpunan Fatwa DSN Edisi kedua .Tahun 2003*).

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ali Ahmad al-Nadwi. *Al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, Cet V. Beirut 1420/1998 M. hal. 253.

Keridhoan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, artinya hilang keridhoannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Ungkapan lebih singkat dari Ibnu Taimiyah.

الأصل في العقود رضا المتعدين

Dasar dari akad adalah keridhoan kedua belah pihak.

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه

“Tiada seorang pun boleh melakukan hukum atas milik orang lain tanpa izin sipemilik harta”.

Atas dasar kaidah ini, maka sipenjual harta haruslah pemilik barang yang di jual atau wakaf dari pemilik barang atau yang diberi wasiyat atau wakilnya tidak ada hak orang lain pada barang yang di jual.

Di saat ini kondisi ekonomi yang sulit sementara keadaan masyarakat mengharapkan bantuan yang bersifat lunak, dikarenakan jalur-jalur ekonomi terbandung karena sikap para penguasa yang berambisi menguasai pemerintahan, kebijakan pemerintah hanya melakukan ketika muatan kepentingannya beriringan, karena pemerintah tidak memberlakukan sistem kebijakan wadzifah (memungut sumbangan wajib) dari orang-orang kaya ketika musim panen, atau sistem zakat yang produktif, artinya zakat yang

berhasil guna, dan berdaya guna yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus.

Terkait persoalan ekonomi tidak mendukung baik secara sistem maupun mekanisme, akibatnya keadaan serba haram menggejala dan melanda negeri ini. Penduduk mengalami hambatan untuk mencari pekerjaan yang baik dan halal, disuatu tempat yang melaksanakan syariat Islam, diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak dharurat dan menurut hajat (kebutuhan) sebab jika tidak menerima, mereka akan mengalami kesulitan besar (terancam jiwanya). Karenanya mereka disamakan dengan orang dalam kondisi terpaksa yang khawatir mati jika tidak memakan makanan haram, mereka diperbolehkan mendapatkan kebutuhan di atas karena dharurat hingga sampai ketinggian untuk menutupi hajat. Sebab jika terjadi banyak lowongan pekerjaan yang tidak baik dan tidak dimasuki, masyarakat akan terus berada dalam penderitaan yang berkepanjangan. Dalam kondisi seperti ini, tatanan masyarakat baik dari segi keadaan sosial ekonomi maupun kehidupan beragama, akan mengalami keruntuhan dan kehancuran.

Namun demikian, mereka diperbolehkan mencari rizqi hanya sebatas hajat (kebutuhan), tidak untuk memperoleh kemewahan atau kenikmatan yang berlebihan. Sebab bila demikian halnya, maka sama saja artinya dengan melestarikan status quo dan tidak mengobati kondisi tuntunan masyarakat yang sakit ke arah ditegakannya syariat Islam. Keadaan dimaksud adalah mewabahnya keharaman disalah satu negara Islam.

Karena itu bila diteliti semua susunan dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu juga larangan Nabi SAW dalam hadits yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Tidaklah kami mengutus Nabi SAW, kecuali menjadi rahmat bagi seisi alam”, (QS. Al-Anbiya:107)

Rahmat untuk seisi alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemashlahatan umat.⁸⁵ Dalam memilih doktrin hukum Islam yang amat beragam digunakan kriteria kemaslahatan, lebih sejalan dengan hukum kontemporer atau diserap dalam kitab undang-undang hukum perdata yang menjadikan syariah sebagai sumber penyusunannya.

Setelah fase kemerdekaan, kondisi berubah bagi hukum Islam dan peluang juridis konstitusional baik pemberlakukannya semakin terbuka.⁸⁶ Sejak dasawarsa terakhir abad lalu hukum perjanjian Islam mendapat dorongan baru untuk berkembang karena lahirnya lembaga keuangan dan bisnis syariat khususnya Bank Syariah yang menjadikannya sebagai dasar pijakan. Beberapa bentuk akad telah diformalkan dalam peraturan Bank

⁸⁵. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* .Jilid. II. Jakarta 2001.. Logos. hal. 205.

⁸⁶. Mengenai ini Lihat Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* , Jakarta. 2005 FH. UI. Hal 13 dst.

Indonesia.⁸⁷ Pada aspek ini keberlakuan hukum Islam khususnya dibidang perjanjian merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan realitas nyata untuk memberikan dasar pijakan bagi penyelenggaraan bisnis dan ekonomi syariah yang telah menjadi kenyataan di negeri ini.⁸⁸

Dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini, perbankan syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan oleh kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Kabupaten Lebak pada khususnya, di Indonesia pada umumnya sudah menjadi bagian dari kelengkapan perbankan yang ada.

Dalam Islam negara memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi yang pada dasarnya ditunjukkan dalam komitmennya untuk memenuhi standar hidup minimum bagi semua anggota masyarakat. Demi tercapainya tujuan-tujuan ini, negara harus menjalankan tugas-tugas tertentu. Negara harus menjamin bahwa sumber-sumber dimanfaatkan sepenuhnya, fasilitas infrastruktur disediakan dengan benar dan ada lingkungan yang kondusif bagi aktifitas ekonomi dengan menegakan hukum dan stabilitas, serta memberikan keadilan bagi semua.⁸⁹

Mempertahankan keuangan yang sehat dan meraih tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan masalah perhatian utama bagi para perencana ekonomi. Dalam hal ini para pemikir Muslim tidak terkecuali.

⁸⁷ Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2006 Tentang *Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.

⁸⁸ Syamsul Anwar., *Hukum Perjanjian Syariah. Study Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalah*.; Jakarta, 2007. Raja Grafindo Persada. Hal.48.

⁸⁹ Sabahudin Azmi, *Islamic Economic, Publik Ekonomi in Early Islamic Thought*. Tejemahan Widyawati, Bandung, 2005. hal. 69.

Karena ekonomi Islam awal merupakan ekonomi yang didasarkan pada pertanian , perhatian utama mereka adalah peningkatan hasil tanah dan pengembangan wilayahnya untuk ditanami. Penekanan yang utama adalah bagaimana sumber-sumber negara harus digunakan sebagaimana mestinya.⁹⁰



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁹⁰ *Ibid*, hal 78.

BAB IV

PERKEMBANGAN PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA

A. Perbankan Islam dan Kedudukan Tata Hukum di Indonesia

Bank Syariah ditengah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga) sungguh pun demikian kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor Bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU perbankan No. 7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pada bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), makin luas, kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi

siapa saja yang akan mendirikan bank syariah, maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah⁹¹.

UU No. 10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No 72 / 1992 yang melarang *dual sistem*. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui :

- a. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru, atau
- b. Pengubahan kantor cabang atau dibawah cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁹²

Sungguhpun demikian Bank Syariah yang berada di tanah air tetapi harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain :

- a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- b. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
- c. Pengawasan Internal
- d. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor yang lainnya.
- e. Pengenaan sanksi pelanggaran.

Sekalipun Indonesia bukan negara Islam, yaitu negara yang berdasarkan hukum Syariah, tetapi Indonesia adalah negara muslim, yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim, kebutuhan

⁹¹ UU.No.28/2008 *Tentang Perbankan*.

⁹² Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta UPP-AMP YDKN 2002. Hal. 45

bagi para penduduk Indonesia yang beragama Islam akan adanya suatu bank yang berusaha dengan berlandaskan prinsip Syariah, sudah barang tentu sangat diperlukan. Berkenaan dengan itu. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menampung kebutuhan tersebut. Sekalipun bank Islam di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan sebagai suatu jenis bank tersendiri disamping bank umum dan bank perkreditan rakyat, tetapi suatu bank umum atau bank perkreditan rakyat boleh melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip Syariah.

Dalam Undang-undang Perbankan No. 7 / 1992 belum disebutkan secara tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah. Undang-undang tersebut hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan ketika pasal 1 ayat (12) menjelaskan mengenai pengertian kredit. Menurut pasal 1 ayat (12) yang dimaksud dengan kredit ialah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perbedaan dengan sikap Undang-undang No. 7 / 1992 jo. No 10/1998 tentang perbankan mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik bank umum

maupun bank perkreditan rakyat. Hal itu dapat diketahui dari bunyi pasal 1 ayat (12) pasal 6 huruf n, pasal 7 huruf c, dan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal 11 ayat (1) dan (4a) pasal 13, pasal 29 ayat (3), dan pasal 37 ayat (1) huruf c.

Pada saat ini Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan rakyat berdasarkan prinsip Syariah. Kedua Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 10/1998 sebelumnya adalah PP. No. 72/1992 tentang prinsip bagi hasil (PP No. 72/1992)

Bunyi Pasal 1 ayat (1) PP No. 72/1992 bahwa “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Mengenai prinsip bagi hasil itu disebutkan dalam pasal 2 PP no. 72 / 1992 sebagai berikut :

(1) Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
 - c. Penetapan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank.
- Dengan prinsip bagi hasil.

(2) Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Pertanyaan yang timbul ialah, apakah suatu bank umum atau suatu bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan bank yang berdasarkan bunga sekaligus juga boleh melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah?. Sebaliknya pula apakah suatu bank umum atau suatu bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah boleh melakukan kegiatan perbankan konvensional, berdasarkan bunga ?

Berdasarkan hal itu jawabannya dalam pasal 6 PP No. 72 / 1992, hal yang dipertanyakan itu tidak mungkin dilakukan karena :

1. Bank umum atau Bank Perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pengertian mengenai bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 10 / 1998 mendukung pula penjelasan tersebut di atas. Menurut pasal 1 ayat 3 undang-undang perbankan, bank umum didefinisikan sebagai berikut:

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Dari pengertian mengenai bank umum sebagaimana dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa bank umum boleh memilih untuk melakukan jenis kegiatannya, yaitu hanya melakukan kegiatan usaha perbankan konvensional saja, atau berdasarkan prinsip syariah saja, atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Sebagaimana telah diterangkan dari penjelasan pasal 6 huruf (m) di atas, apabila bank umum yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah, bank umum tersebut harus melakukannya dengan membuka cabang khusus untuk melakukan kegiatan tersebut. Dengan kata lain, bank umum konvensional boleh membuka *double window*, yaitu *Conventional Window* dan *Window Islamic*, tetapi tidak boleh mencampurkan kedua window itu dalam satu kantor cabang bank yang bersangkutan.⁹³

Dasar kekuasaan negara itu dalam pandangan Islam. Dilandasi oleh konsep Tauhid (Kemahaesaan Allah) dengan konsep kedaulatan Tuhan (kemaha kuasaan Tuhan). Maka patokan utama bagi pembentukan sub-sub sistem hukum di dalam tata hukum atau sistem hukum kita. Khususnya sub

⁹³ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam & Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta 2005, hal 126.

sistem hukum ekonomi adalah ketauhidan yang diturunkan dalam bentuk norma-norma syariah Islam.

Bila hal utama ini tidak dilanggar, maka kita bisa berharap bahwa sub-sub sistem hukum dari tata hukum kita secara keseluruhan akan terbantu secara *koheren* tanpa kontradiksi antar norma didalamnya, karena semua bersumber norma didalamnya, karena semua bersumber pada sumber hukum yang sama, yakni *ketauhidan* yang diturunkan dalam bentuk norma-norma syariah Islam. Namun dengan diberlakukannya hukum ekonomi Islam berdasarkan syariah terdapat konsekuensi :

1. Bila Norma Dasar dari tata hukum Indonesia adalah norma negara hukum yang berketuhanan Yang Maha Esa, yaitu diberlakukannya UU. No. 7 /1992 Jo. UU No. 10/1990 mengizinkan diberlakukannya bank di Indonesia menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan syariah Islam, yang nota bene bersumber dari sistem hukum ekonomi Islam.
2. Adanya pluralisme dalam sub tata Hukum Ekonomi Indonesia
Dengan diizinkannya dua sistem operasi perbankan, maka secara yuridis di Indonesia telah terjadi proses pluralisasi hukum dalam sub sistem ekonomi Indonesia. Setelah selama ini arah *unifikasi* hukum kita ditujukan pada *eliminasi* sub sistem hukum ekonomi yang pernah dominan hadir di Indonesia yakni hukum adat dan hukum Islam yang hendak digantikan oleh hukum yang diasumsikan netral (hukum barat).
3. Dibutuhkan norma Syariah lainnya yang sejalan dengan prinsip bagi hasil dalam sub tata hukum ekonomi Indonesia.

Bila memang telah terjadi pluralisasi dalam sistem hukum kita, apa konsekuensi lebih lanjut secara yuridis setelah disahkannya tata hukum kita menjadi tata hukum yang pluralistik, khususnya aspek sub sistem hukum ekonomi kita pasca diizinkan institusi-institusi bisnis yang bersumber pada ajaran Islam.

Jawabannya adalah setelah sistem perbankan Indonesia mengadopsi ketentuan tentang dilarangnya riba dalam Syariah Islam, sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Qur'an, Al-Baqarah. Ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang mengambil/riba tidak dapat berdiri sendiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan demikian karena mereka berpendapat jual beli sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, Maka riba yang telah diambilnya dahulumerupakan urusannya Allah. Orang-orang yang mengulangi mengambil riba adalah penghuni-penghuni neraka, dan mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah. 275).

Kemudian Allah menegaskan lagi sisi haram dari riba

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya :

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

Maka karena kekhasannya dan kebaruannya dalam sub tata hukum ekonomi kita, jelas ada konsekuensi lebih lanjut, yaitu sistem operasi perbankan ini berfungsi dengan baik (*warkable dan operable*), dalam tata hukum Indonesia ini pasti dibutuhkan agar diberlakukannya berbagai norma lian yang sejalan dengan sistem perbankan Syariah Islam ini.

4. Dibutuhkan regulasi baru tentang BI

Kenapa konsekuensi yuridis sampai ke norma-norma yang mengatur Bank Indonesia? alasannya jelas yakni walau bagaimanapun BI itu adalah

Bank juga, dengan demikian karena posisi BI sebagai Bank Sentral salah satu tugasnya adalah membantu bank-bank yang berada dibawah pengawasannya yang mengalami kesulitan khususnya kesulitan likuiditas.

Ketika krisis, praktis bank-bank dengan sistem pembiayaan perbankan Syariah Islam tidak memperoleh kecurangan dana talangan dalam bentuk KLBI atau BLBI. Hal ini terjadi karena semua instrumen perbankan yang dimiliki BI sendiri, CSBI dan SPBU pengoperasian dan penyalurannya didasarkan pada bunga.

Ketentuan di seputar operasi BI selama ini jelas-jelas merupakan diskriminasi perlakuan di depan hukum terhadap Bank Syariah oleh institusi negara yang semestinya mengayomi semua kepentingan ekonomi baik kepentingan yang sekularistik maupun kepentingan yang Islami.

5. Keuntungan-keuntungan berlakunya hukum bisnis syariah

- b. Keunggulan bagi makro Ekonomi Indonesia, keuntungan pertama adalah kerana investasi asing seperti dari Timur Tengah membuka peluang tersendiri untuk bank umum membuka *Islamic Windows*, dan mereka investor kelas kakap, dan pangsa pasar ini membutuhkan *intermediary institution* yang sesuai dengan aspirasi kaum kakap ini diantaranya bank berbasis Syariah. keuntungan kedua adalah apabila terjadi krisis, maka Bank berdasarkan syariah tidak terpengaruh.

- c. Keuntungan secara Mikro

Ketika terjadi kesulitan usaha, maka yang menanggung resiko bukan hanya peminjam, sipenanam modal pun ikut sama-sama

merasakannya jika rugi-rugi bersama, dan sebaliknya jika mendapatkan keuntungan, maka hasilnya dibagi bersama.

d. Keuntungan secara Politik

Keunggulan dari segi politik tentu saja berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi yang menyangkut bagaimana cara negara bereaksi terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang sejauh bermanfaat bagi kepentingan bersama dan tidak menimbulkan kerugian yang bersifat publik, dengan diizinkan sistem perbankan syariah Islam, kita bisa menyimpulkan bahwa negara kini tidak bersifat monolitik dalam urusan ideologisnya, karena terbukti bertindak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat, yang tidak mau memakai jasa perbankan dengan sistem bunga yang diimpor dari barat dan *sekular* itu.

e. Keuntungan Sosio Kultural

Dari segi sosio kultural kita bisa menguji apakah nilai-nilai keagamaan yang berumur ribuan tahun dan dipercaya oleh sebagian masyarakat, bisa bertahan dan bahkan memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Juga dapat bertahan melawan sistem sekular yang sudah mapan dan mengakar. Sehingga masyarakat memiliki *Thrusworthy* tinggi pada bank yang menganut prinsip bagi hasil ini.⁹⁴

⁹⁴ M.Faisal Salam .*Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*. Bandung Pustaka 2006. Hal : 194.

B. Pandangan Islam Terhadap Harta Dan Ekonomi.

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (al-An'am: 165) serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (Adz-Dzaari'at: 56). Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama yaitu *manhaj al-hayat* 'sistem kehidupan' dan *wasilah al-hayat* 'sarana kehidupan'. Sebagaimana firman-Nya.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ
مُّنِيرٍ

20. Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan" (Luqman: 20).

Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk *keharusan melakukan* atau *sebaiknya melakukan* sesuatu, juga dalam bentuk *larangan melakukan* atau *sebaiknya meninggalkan* sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima (*الحكم التكليفية*), yakni wajib, sunnah (*mandub*), mubah, makruh, atau haram. Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai *hayatan*

thayibah (an-Nahl: 97). Sebaliknya, menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang, *ma'isyatan dhanka* atau kehidupan yang sempit, serta kecelakaan di akhirat nanti (Thaahaa: 124-126).⁹⁵

C. Perkembangan Bank Islam di Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan, para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut berusaha menggalakan akan terwujudnya sebuah bank Islam sebagai alternatif dari sistem perbankan Konvensional. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Bait at Tamwil Salman Bandung, yang sangat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta 22-25 Agustus 1990 berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

⁹⁵. Didin Hafidudin, Pada Pelatihan Perbankan Syariah di Tazkia Institut Tanggal, 17 Januari 2005

Kelompok kerja yang disebut Tim perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.⁹⁶

Bank Mu'amalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut di atas akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditanda tangani pada tanggal 2 November 1991. pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 Miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Mu'amalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makasar.⁹⁷

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan Bank Syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tataran industri perbankan nasional, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai "Bank sebagai sistem bagi hasil", tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 1992 dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan sisipan belaka.

Era Reformasi dan Perbankan Syariah

⁹⁶ M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari teori ke Praktek* Jakarta Gema Insani/Tazkia Institut, 2001 hal 25

⁹⁷ *Bank Muamalat. Annual Report*, Jakarta 1999

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 10/1998. dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara tetap menjadi Bank Syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan fasilitas dalam bidang Perbankan Syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi Bank Syariah. Hal ini demikian di antisipasinya oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah bagi para Pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian” , terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi riset, dan moneter.⁹⁸

Selama lebih dari enam tahun beroperasi selain UU No. 7/1992 dan PP No 72/1992 praktis tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung beropersinya perbankan syariah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif (Peraturan umum Perbankan)

⁹⁸. Bank Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, Jakarta B.I. 1999 Hal. 5.

yang berlaku di Indonesia yang *nota bene* berbasis bunga . Akibatnya ciri-ciri syariah yang melekat padanya menjadi tersamar dan bank Islam di Indonesia tampil seperti layaknya bank konvensional.

Dengan diundangkannya UU No 10/1998 tentang perubahan UU No 7/1992 tentang Perbankan, maka secara tegas sistem perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional UU tersebut telah dikutif dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputusan direksi Bank Indonesia Tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang bank umum. Bank umum berdasarkan prinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, hal yang sangat penting dalam peraturan bank itu adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat nasional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor cabang syariah, atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberi dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah.⁹⁹

Kekeluasaan yang diberikan oleh undang-undang yang baru tersebut telah mendapat tanggapan positif dari kalangan perbankan. Saat ini bank umum yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah bank Mandiri Syariah (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) yang merupakan Bank umum yang beroperasi sebagai

⁹⁹ Zainul Arifin MBA. *Dasar-dasar manajemen bank syariah* Jakarta Pustaka Alvabet 2006.
hal : 8

Bank Syariah tunggal, disamping Bank Muamalat yang telah beroperasi sebelumnya.

Selain itu hingga saat ini sebanyak 19 bank konvensional telah melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, melalui perbankan kantor-kantor cabang syariah. sedangkan bank Perkreditan Rakyat Syariah telah mencapai jumlah 92 Bank. Jumlah kantor dari ketiga kelompok bank-bank syariah tersebut telah mencapai 596 kantor. Dilihat dari penyebarannya, jaringan kantor bank syariah pada akhir tahun 2005 telah dapat melayani masyarakat di 68 Kabupaten/Kodya di 27 Propinsi. Perkembangan kelembagaan Perbankan Syariah tersebut terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

Kelompok Bank	1992	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bank Umum Syariah	1	2	2	2	2	2	3	3
Unit Usaha Syariah	-	1	3	3	6	8	13	19
Jumlah Kantor BUS & UUS	1	40	62	96	127	299	401	504
Jumlah BPRS	9	78	78	81	83	81	86	92
Total	11	118	145	177	210	390	503	618

Sumber : Bank Indonesia, laporan perkembangan perbankan syariah tahun 2005

Sejalan dengan bertambahnya jaringan kantor bank, selama tahun 2005 industri perbankan syariah mengalami peningkatan volume usaha. Volume usaha meningkat cukup pesat yakni sebesar Rp. 5.55 triliun (36,2 %) sehingga pada akhir periode laporan mencapai Rp. 20 % triliun.

Peningkatan tersebut mampu meningkatkan pangsa total aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional dari 1,26 % pada akhir tahun 2004 menjadi 6,42 % pada akhir 2005.

Pada akhir Desember 2005, total aset BPRS sebesar Rp. 576,69 milyar. Itu berarti terdapat peningkatan volume usaha BPRS sebesar 22,32% dari peningkatan porsi tabungan wadi'ah. Upaya mendapatkan dana juga dilakukan dengan menggandeng bank umum syariah dan unit usaha yariah dalam rangka program *linkage*. Sampai dengan akhir tahun 2005 terdapat sekitar 25 % BPRS yang telah melakukan program *linkage*. Selain itu sumber BPRS juga berasal dari pinjaman dan penyertaan baik dari bank maupun bukan bank.¹⁰⁰

Sebagai negara yang memiliki komunitas muslim terbesar dan secara formal telah mengembangkan industri keuangan syariah, atas dasar undang-undang dan tuntutan kebutuhan masyarakat, Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai lembaga kerjasama Internasional dibidang keuangan dan perbankan syariah. Kebutuhan Indonesia dalam lembaga-lembaga keuangan tersebut menjadi pilihan utama, bahkan sejak awal berinisatif terlibat dalam pembentukan lembaga keuangan Internasional, seperti pada Lembaga Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), dan Islamic Development Bank (IDB). Selain itu dalam kepengurusan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Bank

¹⁰⁰ Ibid hal : 9

Indonesia secara aktif menempatkan pejabat senior dalam Board of Directors lembaga tersebut.¹⁰¹

D. Prospek dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia.

Perkembangan bank syariah sejak tahun 2005 semakin menggembirakan. hal ini ditandai semakin banyaknya bank syariah yang bermunculan dan semakin besarnya jumlah pengguna jasa sebagai wujud kepercayaan kepada bank syariah. Dengan demikian, dinamika bank syariah semakin berkembang dan persoalan yang menyertai perkembangan tersebut juga semakin kompleks sehingga apabila perkembangan tersebut tidak cepat diimbangi dengan regulasi yang lebih komprehensif dapat menjadikan kendala yang cukup berarti dalam penerapan prinsip syariah.

Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan/regulasi yang lebih komprehensif sebagai respon terhadap perkembangan yang ada dan pelayanan yang semakin baik dari pelaku perbankan syariah sebagai jawaban terhadap semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga akan semakin besar apabila perbankan syariah lebih meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI demi terlaksananya pengawasan syariah secara efektif dan efisien.

Dengan diberlakukannya UU No. 10 / 1998, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasionalnya. Semakin kokoh lagi setelah didukung UU No. 23 /

¹⁰¹. Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2005* hal. Viii-ix

1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain mengatur bank syariah, kedua UU tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking System* yaitu : penggunaan perbankan konvensional dan syariah secara paralel. Maka kemudian lahir unit usaha syariah Bank IFI, Bank BNI, dan Bank Jabar. Sedangkan Bank Syariah Mandiri sebelumnya merupakan bank Konvensional bernama Bank Susila Bakti (BSB). BMI sebagai bank syariah murni dan bukan hal mustahil akan muncul bank-bank syariah lainnya. Karenanya UU No.23 /1999 itu mendukung penunjang lainnya tentang operasional bank syariah. Maka eksistensi dua sistem ini berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.

Disamping menginventaris tentang prospek yang telah diuraikan di atas, perbankan syariah dalam operasionalnya menghadapi tantangan, antara lain :

2. Kualitas managerial para pengelola Bank Islam yang masih terbatas, berakibat rendahnya kualitas pelayanan pada masyarakat sekaligus memperlemah daya kompetitif Bank Islam dan Konvensional.
3. Masyarakat sudah terlanjur dekat dengan praktik perbankan konvensional, guna mempercepat proses perubahan, bank Islam harus menyerderhanakan dan mempermudah prosedur pelayanan.
4. Bank Islam belum memiliki akses dengan lembaga ZIS (zakat, infak, shodaqoh). Yang terbentuk sampai tingkat desa, padahal ini aset terbesar umat Islam, yang dapat dikembangkan lebih produktif melalui bank Islam.

5. Belum siap memasuki pasar bebas, karena sistem belum dapat menarik semua investor
6. Prinsip ke hati-hatian pada tingkat internasional tentang penyeragaman (*uniformity*) atau kesebandingan ketentuan bank dan kegiatan operasionalnya tidak sesuai dengan ajaran Islam (Bank Islam).¹⁰².

Dengan memahami tantangan tersebut, maka kita dapat menganalisa beberapa kekuatan dan kelemahan bank Islam. Kekuatan Bank Syariah menurut Karnaen Perwata Atmadja.¹⁰³ antara lain :

1. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk.

Bank syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa kebangkitan nasional yang pertama. Berdirinya bank syariah merupakan upaya strategis garis-garis program kerja Majelis Ulama Indonesia, mencetuskan berdirinya Bank syariah.

2. Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia.

Adanya bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sangat penting untuk memelihara umat Islam terhindar dari persoalan riba yang haram. Ada beberapa fatwa Ulama yang diterbitkan oleh 5 kelompok institusi yang menyamakan bunga bank dengan riba. Yaitu fatwa kantor Mufti Mesir antara tahun 1900 s/d 1989, kemudian fatwa konferensi konsil pengkajian Islam Al-Azhar Kairo Mesir pada

¹⁰². Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait*. PT. Raja Grafindo Persada 2004 Jakarta. Hal. 80.

¹⁰³ Karnaen P. Atmadja, Hendri Tanjung,, *Bank Syariah teori, Praktik dan peranannya*. Jakarta Celestion Publishing. 2007 hal. 94.

tahun 1385 H /Mei 1965 M, kemudian fatwa konsul Akademi Fiqih Islam Liga Dunia Muslim dan Fatwa oleh presiden Jenderal Departmen IFTA di Saudi Arabia. Karena itu pada konferensi ke 2 menteri luar negeri negara-negara muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi Pakistan sepakat mendirikan *Islamic Developent Bank* (IDB) di operasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. IDB resmi didirikan pada tahun 1974 bulan Agustus dimana Indonesia menjadi salah satu negara anggota pendiri. IDB dalam Articles of Agreementnya pasal 2 ayat XI akan membantu berdirinya bank-bank yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam di negara-negara anggotanya.

Disisi lain bank Islam juga banyak memiliki kelemahan-kelemahan antara lain :

1. Bank Islam memiliki prasangka yang selalu baik kepada semua nasabah, dan berasumsi yang terkait dengan bank Islam adalah jujur. Dengan demikian bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank Islam.
2. Bank dengan sistem sistem bagi hasil merupakan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya di bank tidak bisa terjadi, sehingga diperlukan kecermatan yang lebih berarti dari bank konvensional.

3. Kelemahan berikutnya adalah bahwa karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal dibandingkan karyawan bank konvensional.¹⁰⁴

Meskipun ada beberapa kelemahan pada bank syariah akan tetapi Bank syariah tidak mengalami kehancuran sebagaimana pada Bank Konvensional yang terjadi sekitar tahun 1997, dan Bank Syariah tidak terkena krisis ekonomi.

Hancurnya lembaga perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997 memaksa pemerintah mengeluarkan biaya pemulihan yang sangat besar seperti tercermin pada nilai obligasi yang sudah mencapai Rp.655 triliun. Bunga dan pokok obligasi, semuanya menjadi beban rakyat, dan pada tahun 2001 APBN mengalokasikan dana sekitar 61 triliun untuk membayar bunga obligasi, jumlahnya akan terus membesar pada masa akan datang.¹⁰⁵

Keadaan ini diperparah dengan sistem perbankan konvensional berbasis bunga yang mengalihkan dana-dana tabungan masyarakat untuk membantu orang-orang yang sudah kaya yang memiliki jaminan (kolateral). Karena itu, mereka menjadi lebih kaya dan berkuasa dalam menjauhkan pemanfaatan sumber-sumber daya untuk tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan pokok.

¹⁰⁴. Karenaen P. Atmadja, H. M. Syafi'I Antonio, *Apa dan bagaimana Bank Islam Yogyakarta* Dana Bhakti Prima Yasa. 1992 hal 46

¹⁰⁵. Humanika BLBI *Mega Skandal Ekonomi Indonesia*. Jakarta Humanika. 2001 V

Perbankan nasional baik pemerintah maupun bank swasta, kecuali bank syariah, pada tahun 1977 sebenarnya sudah nyaris kolaps karena dikelola secara tidak *prudent* (hati-hati) dan oleh pemiliknya digunakan sebagai kasir untuk membiayai proyek-proyeknya dalam suatu kelompok perusahaan. Hampir semua bank swasta besar seperti BCA, Bank Danamon, BDNI, Bank Darmala, PSP dan lain-lain, sebagian besar alokasi kreditnya diberikan kepada perusahaan dalam satu kelompok usaha. Aturan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) kepada proyek milik perusahaan dalam satu kelompok usaha banyak dilanggar, dan ketika perusahaan itu macet tidak mampu mengangsur kewajiban banknya, bank-bank pun pada kolap.^{106.}

Berbagai masukan tentang ketidakwajaran dalam penyaluran BLBI, BPK menemukan hasil auditnya menyatakan bahwa dari Rp. 144,5 triliun dana BLBI yang disalurkan ke 48 bank swasta per 29 Januari 1999, ada penyimpangan dan BLBI senilai Rp. 84,5 triliun. Penyimpangan yang dimaksud adalah dana BLBI tersebut bukan digunakan untuk transaksi valas dan disalurkan kepada perusahaan dalam satu kelompok usaha. Hasil audit investigasi BPK terbaru (diserahkan ke DPR pertengahan Juni 2001) juga merumuskan bahwa jaminan yang diserahkan bank-bank penerima BLBI ternyata hanya bernilai Rp. 12,53 triliun atau kurang dari 10 % jika dibandingkan dengan BLBI selesai 144,5 triliun.^{107.}

Syukur Al-hamdulillah, apa yang disebut dana BLBI, rush, jaminan bank-bank itu sama sekali tidak terjadi pada bank syariah, ini bukan saja tentang regulasi bagi bank syariah, tetapi juga tentang perbedaan hak dan kedudukan perbankan di depan hukum dan UU yang telah ada. Bank syariah berjalan dengan dana bantuan yang jauh berbeda dengan BLBI, dan sebagian dana talangan para penabung bank syariah, mengapa bank syariah tidak terkena krisis moneter. Menurut Karnaen Perwata Atmadja dan Syafi'i Antonio, bank syariah memiliki keunggulan-keunggulan antara lain.

^{106.} *Ibid.*

^{107.} *ibid* viii

- keunggulan bank syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya, dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan keuntungan secara jujur dan adil.
- Keunggulan kedua ialah bahwa dengan adanya keterikatan religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini berkah.
- Keunggulan bank Islam ketiga, adalah bahwa fasilitas pembiayaan (*mudharabah dan musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini akan memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
- Keunggulan ke empat adalah dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga. Maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksestabilitas bank Islam menjadi luas.
- Keunggulan kelima adalah dengan adanya sistem bagi hasil. Maka untuk menyimpan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
- Keunggulan keenam adanya fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi (*Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil*) yang mengutamakan kekayaan usaha dari pada jaminan (*colateral*) sehingga siapapun baik pengusaha atau bukan, mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha.
- Keunggulan ketujuh dengan ditetapkannya sistem bagi hasil. Maka *cost push infection* yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga dihapuskan sama sekali. Dengan demikian bank Islam akan dapat menjadi pendukung kebijakan moneter yang andal.

- Keunggulan bank Islam yang kedelapan bahwa penerapan sistem bagi hasil akan di tanggalkannya sistem bunga, dan menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
- Keunggulan bank Islam kesembilan bahwa dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka persaingan antara bank Islam berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang terbaik,
- Keunggulan bank Islam kesepuluh ialah tersedianya fasilitas kebijakan (*al-qardul hasan*) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakannya sendiri seperti biaya materai, akta notaris, biaya studi kelayakan dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infak, shodaqoh para amil zakat yang masih mengendap di bank menunggu saatnya disalurkan kepada yang berhak.

Terdapat sebuah faktor yang *intrinsik* di dalam mekanisme perbankan yakni adanya penawaran dan permintaan pasar (konsumen) yakni masalah harga, malah harga tidak bisa diabaikan begitu saja dalam menentukan kondisi kemajuan perbankan. Karena harga adalah satu diantara sekian banyak faktor utama dalam ekonomi mikro.¹⁰⁸

Strategi harga adalah sebagaimana bank menetapkan harga produksinya. Harga bagi bank konvensional adalah bunga. Harga tersebut terdiri dari harga beli (bunga simpanan) dan harga jual (bunga kredit). Selisih dari harga jual dan harga beli ini merupakan keuntungan bank dan kita kenal dengan nama *Spread Base*.

Disamping itu, bank dapat pula menentukan harga berdasarkan beban atau biaya yang harus ditanggung nasabah seperti biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, iuran, biaya provisi dan klinis atau biaya sewa. Biaya-biaya ini adalah didanai perbankan kita kenal dengan nama *Fee Based*. Penentuan harga berdasarkan spread based dan fee based ini dikenal dalam bank konvensional. Sedangkan bagi bank syariah di kenal dengan nama sistem bagi hasil atau *profit*

¹⁰⁸ Richard. A.Bilas. *Ekonomi Mikro* Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta Rineka Cipta. 1990. Hal. 14

and loss sharing. Untuk menentukan harga bank dapat menggunakan beberapa metode dan penggunaan masing-masing metode tergantung bank yang bersangkutan.¹⁰⁹

Maksud penulis membahas tentang harga, karena semua biaya harga dan bunga dalam bank syariah tercakup dalam bagi hasil dengan sistem bagi hasil bank dengan prinsip syariah tidak akan terkena *negative spread*. Inilah keistimewaan dari bank syariah, dimana krisis moneter bank konvensional mengalami *rush* karena harus membayar bunga nasabah, bank syariah tetap tegar, setegar kemampuan menghadapi semua tantangan dan gejolak perekonomian.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰⁹. Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta Kencana 2005. hal 5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengembangan perbankan syariah pada dasarnya bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem perbankan secara keseluruhan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya perkembangan perbankan syariah menghadapi berbagai kendala. Perbankan Syariah di Indonesia belum memiliki perangkat ketentuan operasional, jaringan kantor yang terbatas, operasional yang belum dikenal luas oleh masyarakat serta masih langkanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang bank syariah. Kondisi lingkungan Kabupaten Lebak disamping sebuah kota kecil di Provinsi Banten, juga daerah yang paling banyak masuk ke dalam daerah IDT (Inpres Desa Tertinggal) meskipun usianya sudah mencapai ke 179 tahun, sangat berpengaruh pada kelancaran dan kesuksesan dalam membentuk perbankan syariah.

Saat ini perbankan syariah yang ada di Kabupaten Lebak hanya berada pada unit usaha syariah pada bank konvensional. Karena itu bukan hal yang mudah untuk cepat di kenal masyarakat Kabupaten Lebak, karena sepengetahuan penulis, keberadaan unit usaha syariah pada bank konvensional (BNI 46 dan PBD Jabar Kabupaten Lebak) hanya diketahui dari mulut kemulut. Belum ada sosialisasi, secara khusus dari pihak bank konvensional tentang unit usaha syariah. Berdasarkan hasil survey penulis kepada bank konvensional tersebut, meskipun ada yang memanfaatkan

pelayan jasa unit usaha syariah pada bank konvensional itu akan tetapi jauh sekali jika dibandingkan dengan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan unit usaha syariah.

Sebagai sebuah praktik keuangan baru pada masyarakat Kabupaten Lebak, keberadaan dan pelaksanaan bank syariah di lingkungan kita masih perlu di sosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bukan hanya bagi masyarakat umum, namun juga kalangan perbankan dan bahkan otoritas perbankan seperti Bank Indonesia. Para ulama, santri, tokoh masyarakat, intelektual dan semua pihak yang mempunyai peran penting dalam sosialisasi tersebut.

Karena itu tidak salah ketika para karyawan Kantor Urusan Agama se Kabupaten Lebak memandang keberadaan bank Syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional, hal ini berakibat hilangnya kepercayaan para karyawan terhadap perbankan syariah. Namun demikian masih ada yang mengatakan bahwa keberadaan bank syariah sangat perlu di Kabupaten Lebak, mereka yang beranggapan perlunya bank syariah sebagai upaya pengembangan yang tentu saja perlu didukung dengan penyempurnaan dan pengembangan yang komprehensif dan terpadu, yang melibatkan sektor perbankan, alim ulama, para ahli syariah, pakar ekonomi hukum dan praktisi perbankan syariah.

B. Saran-saran

Selama ini, perhatian terhadap perbankan syariah di Indonesia semakin mendapat momentum untuk ditingkatkan terus-menerus. Kondisi ini

membuat semua pihak termasuk para karyawan Kantor Urusan Agama se Kabupaten Lebak menyarankan upaya maksimal untuk membenahi dan memperbaiki apa saja yang dianggap masih menjadi kendala. Dalam kaitan ini perlu kiranya upaya perbaikan dan pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Lebak diarahkan pada optimalisasi mutu. Artinya *starting point* pengembangan perbankan syariah di Indonesia harus lebih dahulu memperhatikan perbaikan mutu.

Ada dua hal pokok perbaikan mutu yang harus dilakukan diperbankan syariah.

Pertama perbaikan mutu sistem. Perbaikan mutu sistem ini diarahkan kepada dua hal utama.

Kedua, perbaikan mutu manajemen institusi, mutu sumber daya manusia (*Qualiti Of Human Resources*), mutu kondisi keuangan (*Qualitiy of Financial*) dan jaringan pemasaran. Hal ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan, mengingat persaingan dengan perbankan konvensional dewasa ini semakin sengit.

Dengan demikian, pengembangan perbankan syariah akan lebih baik, jika didukung oleh adanya piranti hukum yang sistematis, dijalankan oleh sumber daya manusia yang profesional, dan ditunjang oleh mekanisme pembukaan jaringan, didukung dengan upaya regulasi dan perangkat yang mendanainya, ditambah penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang makna ekonomi dan perbankan syariah yang akan membawa kesejahteraan lahir maupun batin.

Peran penguasa akan menjadi sumber inspirasi dan kebangkitan tumbuh kuat sejalan dengan pesatnya bank konvensional. Setidaknya adanya keseimbangan/kesamaan perhatian terhadap perbankan syariah dengan bank konvensional. Maka satu jaminan pasti bank syariah akan lebih maju dibanding bank konvensional jika pemerintah fokus betul terhadap kelangsungan hidup dan kemajuan bank syariah. Insha Allah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, H, Iggi, 2000. *Investasi Syariah di Pasar Modal, Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Porto Polio Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.
- Ahmad, al-Zarqa, Mustafa, 1965, *al-Fiqh al-Islami fi-Tsaubihi al-Jadid*, Beirut Daar El Fikr.
- Ahmad, Ali, 1998, *al- Nadhori al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, Cet. Ke V Beirut, 1420 H.
- Ahmad, M. Lutfhi. 2003, *Jejak – jejak Ekonomi Syariah*. Senayan Abadi Publishing.
- Afif. A.Wahab, 2003. *Pengantar Fiqh Mu'amalat, Mengenal Ekonomi Islam*. MUI Propinsi Banten.
- Ali, Muhammad Daud, 1998 *Sistem Ekonomi Islam, zakat dan waka.*, Jakarta UI Press.
- Al-Ghazali, Imam , tt, *Ihya Ulumaldin*, Daar Al Kitab Al Arobiah Juz 2.
- Al-'Ala, Al- Maududi, Abu, 1984, *Ushusu al-Iqtishadi Baina al-Islam wa an-Nidham al-Mu'ashirah*. Terjemahan Abdullah Suhaili Bandung PT. Al-Ma'arif.
- Al Gghoud, N. Lativa; Mervin K. Lewis. 2001. *Islamic Banking*. Massachusset. Edward Elgar
- An-Nabhani, Taqiyyudin, 1996, *An-Nidham Al-Iqtishadiufi-Al Islam*, Terjemahan Moh. Maghfur Wahid, Surabaya,
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian dalam Fiqh Mu'amalat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Amin, K.H. Ma'ruf. 2007, *Prospek Cerah Perbankan Islam*. Jakarta, Penerbit Lekas.
- Arifin, Zainul. 2001, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Sayri'ah*, Jakarta, Pustaka Alvabet.

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI, Jakarta, Rineka Cipta.
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Bengkulu, Pustaka Pelajar.
- Azmi, Sabahudin, 2005, *Islamic Economic; Publik Finance in Early Islamic Thought*. Terjemahan Widyawati, Bandung, Nuansa.
- Bank Indonesia. . 2005 *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2005*. Jakarta Ghalia Indonesia
- Bank Indonesia, 1999, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*. Jakarta BI.
- Bappeda Kabupaten Lebak, 2007, *Asmarandana Kabupaten Lebak*. Pemda Kab. Lebak
- Bappeda Kabupaten Lebak. 2000 *Selayang Pandang Kabupaten Lebak*.
- Bilah , A, Richard, 1992, *Ekonomi Mikro*, Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta, Rineka Cipta
- Chapra, Umer, 2001, *Islam and the Economic Challenge*, Terjemahan Ikhwan Abidin dkk, Jakarta, Gema Insani Press
- Dewi, Gemala, 2005, *Aspek – aspek Hukum dalam Perbankan dan Asuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta, Kencana Persada Group.
- Departemen Agama, tt. *Al-Qur'an & terjemahannya*.
- _____, 2005, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- Dewan Syariah Nasional, (DSN), *Himpunan Fatwa DSN*, Edisi ke II, Tahun 2003
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqh Islam, Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Edwin, Nasution, Mustafa, 2006. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam* Kencana Prenada Media Group.

Fijper, G.F, 1975, *Fragmenta Islamica. Beberapa Study Mengenai Sejarah Islam Di Indonesia Awal Abad XX*. Jakarta, UI Press.

Karim, A, Adiwarman. 11-13 Mei 2000, *Telaah Penerapan Dualisme sistem moneter dan Implikasinya Terhadap Kesetabilan Perekonomian*, makalah disampaikan pada seminar nasional ekonomi Islam dan kongres studi Islam Se Indonesia. Semarang.

_____, 2007, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

_____, 2007, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi ke III*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

Kasmir, 2005, *Pemasaran Bank*, Jakarta, Kencana

Ibrahim, Ahmad, Abu, Sin, 2006, *Al-Ijarah, Lil Islam*, Terjemahan Dimyaudin Djuwaini. Jakarta Raja bGrafindo Persada.

Izzan, Ahmad dan Sari Tanjung, 2006 *Referensi Ekonomi Syariah*. PT. Remaja Rosda Karya Bandung.

Lubis, Nina lubis, 2006, dkk, *Sejarah Kabupaten Lebak*. Pemda Kab. Lebak.

Hamzah, Amir. 2004 *Lebak Dalam Arus Perubahan*. Dinas Informasi Komunikasi Seni dan Budaya Kab. Lebak.

Hasan, M, Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.

Huda, Nurul, dan M. Edwin Nasution, 2007, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Husain, Abdul, Abdullah, at-Tariqi, 2004, *Al-Iqtishad al- Islami Ushusun wa Muba'un wa-Akhdaf*, Terjemahan, M. Irfan Sofwani, Yogyakarta, Magistra Insania Press.

Humanika, 2001, *BLBI, Mega Skandal Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Humanika.

Jabir, Taha, Al-Alwani, 2005, *Bisnis Islam*, Terjemahan Suharsono, Yogyakarta, AK. Group

Magister Studi Islam Program Pasca sarjana UII, 2005, *Pedoman Penulisan Tesis*. Yogyakarta, MSI Program PPs (UII).

Muhammad, 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta. Ekonesia. Fak. Ekonomi UII .

Muhammad. 2002, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta, UPP. AMP YPKN.

Multatuli, 1972, *Max Havelaar*. Jakarta , Djambatan.

Muslehudin, 2004, *Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta, Rineka Cipta.

Muslich, 2002, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Yogyakarta, UPP STIEM YPKN.

Nurkholis, 2007, *Diktat Kuliah Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta, . (MSI)

PPs. (UII).

Perwata, Atmaja, Karnaen dan Henri Tanjung. 2007. *Bank Syariah Teori, Praktek dan Peranannya*. Jakarta. Celestial Publishing.

Perwata, Atmaja, Karnaen dan M, Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta, 199, Dana Bhakti Prima Yasa.

Peraturan Bank Indonesia, No. 7/46/PBI/2005. Tentang Penyempurnaan dan penyaluran Dana bagi Kegiatan Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasrkan Prinsip Syariah.

Qordawi, Yusuf, Al. 2001, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam*. Robbani Press.

_____. *Bunga Bank Haram, ?* Terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo. Jakarta

Rahardjo, Dawam, 1987, *Perspektif Deklarasi Mekah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung, Mizan.

Rahman, Afzalur, 1995, *Economic Doctrines of Islam*, Terjemahan Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf.

Rahbini, J, Didik, 2001, *Ekonomi di Era Transisi Demokrasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Republika, 2005, 10 Mei.

Sae'ed, Abdullah, 2000, *A Study of Riba and it's Contemporary Interpretation*, Terjemahan Arif Miftahudin, Jakarta, Paramadina.

- Sabiq, Sayid, 1992, *Fiqh as-Sunnah, Lil I'lam al-Arabi*, Daar El Fikr Beisut.
- Saefudin, AM, 1984, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, CV. Samudera.
- Sakti. Ali. 2007. *Analisis, Teoritis, Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Bandung Aqsha Press.
- Sadzali, Munawir, 1998, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta UI Press.
- Sahri, Muhammad. 1982, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Malang, Yayasan Pusat Study.
- Santoso, Budi, .2007. *Hari Jadi Kabupaten Lebak ke 179. Asmarandana Lebak*. Pemda Kabupaten Lebak.
- Syafi'i, Antonio. M, 2001 *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani/ Tazkia Institut.
- Syafi'i, Rahmat, 2006, *Fiqh Mu'amalat*, Bandung, Pustaka Setia.
- Syafri, Sofyan, 1997, *Akuntansi Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Syarifudin, Amir, 2001, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta, Logos.
- Sami', Al-Misri, Abdul, 1990, *Muqawimmat al-Iqtishasdi al-Islami*, Terjemahan Dimyaudin Djuwaini, Yogyakarta
- Salam M, Fraisal, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indones*. Bandung. 2006. Pustaka. Hal. 144
- Sekaran, Uma, 1984. *Research Methods For Business*, Southern Illinois University at Carbondale.
- Shihab, Quraish, 2006, *Menabur Pesan Illahi, Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta, Lentera Hati.
- Sugiyono. 1999, *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta

- _____. 2005, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Yogyakarta Alfabet.
- Sukirno, Sadono, 2005, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, Edisi ke III, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suriasumantri, S, Yuyun, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Sutisna, Agus, 2003, *Revitalisasi Kajaroon Jalan Alternatif menuju Otonomi Desa di Banten*. Rangkasbitung , LPPM STIE LA Tansa Mashiro.
- Suma, Muhammad, Amin, 2006, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis.(Agustus 2006)
- _____. 2006, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Jakarta, Kholam Publishing
- Sumitro, Warkum, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sofian, Effendi dan Masri Singarimbun. 1987, *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi Yogyakarta LP3ES.
- Soejoko. Sugoyono. 1997. *Problem Kemiskinan*. Jakarta, Gema Insani Press.
- Tnp, 2005, *Peraturan Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta Sinar Grafika
- Toha, Ahmad, dan Wahdi, Hasi, Anwar, 1983, *Dibawah Panji-Panji Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Tempo Interaktif, 2003, 16 Desember.
- Turner, S, Bryan. 1989, *Sosiologi Islam Suatu Analisis atau Sosiologi Weber (weber and Islam)* oleh Bahasa GAT. Coalu Cet 1. Jakarta CV. Rajawali).
- UU. NO.8/1998 *Tentang Perbankan*.
- Zahrah, Abu, Muhamad, 1974, *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*, Teluk Betung, Zaid Sukardi.
- _____. 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Zulkifli, Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A NAMA LENGKAP.

1. N a m a : Drs. Iding Bai Muizin.

Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 12 Januari 1963

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Warunggunung Kabupaten Lebak
Alamat kantor : Jl. Raya Pandeglang Km 09. No. 12

Warunggunung, Kabupaten Lebak
Alamat Rumah : Jl. Otista, Kp. Malangnengah Rt.01/01 No.59. Kel
Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung.
Kabupaten Lebak.

B. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Capek tahun 1993 – 1994
2. Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikurur Kab. Lebak tahun 1994 – 1997
3. Wakil PPN (Pegawai Pencatat Nikah) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak tahun 1997 – 2000.
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak tahun 2001 – 2004

5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak tahun 2004 -2005
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tahun 2006 – 2007
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak tahun 2007 sampai sekarang.

C. RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus HMI Cabang IAIN “ Sunan Gunung Djati” Serang Tahun 1985 – 1987.
2. Anggota Resimen Mahasiswa Batalyon X MY. Banten tahun 1997 – 1989
3. Wakil Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Islam Banten (HAPIBA) tahun 1999 – 2001

D. PENGALAMAN DIKLAT.

1. Diklat Prajabatan di Bandung tahun 1993
2. Diklat Waspim di Bandung tahun 2002
3. Diklat Peningkatan Kualitas Kepemimpinan di Parung Bogor 2003.
4. Diklat Kerukunan Umat Beragama di Pandeglang Banten tahun 2003, 2004. 2005
5. Diklat Orientasi Pengelolaan Jemaah Haji Indonesia Kanwil Departemen Agama
6. Propinsi Banten tahun 2006. 2007 di Serang

7. Ketua Panitia Seminar Nasional Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana MSI
UII Yogyakarta di Serang tahun 2008
8. Diklat Hisab Rukyat di Jakarta tahun 2008.

E. KARYA ILMIAH

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Sengketa Tanah (Studi Kasus Sengketa Tanah di Kampung Pasirmanggu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang) Skripsi tahun 1998
2. Seni dan Keindahan Menurut Islam, Media Pembinaan (Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat) Edisi Desember tahun 1995
3. Dilema Wanita Karier, Majalah Nasihat Perkawinan (BP 4 Pusat) Edisi Juni tahun 2000
4. Mengenal H.M. Rasjidi Menteri Agama Dalam Revolusi, (Majalah Dinamika Kanwil Depag Prop. Banten) Edisi Pebruari 2008.

Lampiran-lampiran

PEDOMAN WAWANCARA Karyawan Kantor Urusan Agama se Kabupaten Lebak

Berilah tanda lingkaran pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara (i) anggap paling benar.

- I. Nama :
Jenis Kelamin: Laki-laki/Perempuan :
Tempat Tgl/Lahir :
Pekerjaan : Karyawan KUA, Kecamatan
Kabupaten Lebak

II. Daftar Pertanyaan :

1. Apa komentar Bapak/Ibu/Saudara (i) tentang kehadiran bank syari'ah ?
 - A. Sangat menyenangkan
 - B. Menyenangkan
 - C. Biasa-biasa saja
 - D. Tidak tahu
 - E. Tidak menyenangkan
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara (i) setuju terhadap Kehadiran Bangk Syari'ah ?
 - A. Setuju
 - B. Sangat setuju
 - C. Tidak setuju
 - D. Sangat tidak setuju
 - E. Tidak tahu
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara (i) tahu tentang Bang Syari'ah ?
 - A. Sangat tahu
 - B. Cukup tahu
 - C. Ragu-ragu
 - D. Kurang tahu
 - E. Sama sekali tidak tahu
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara (i) hukum dari pada bank Syari'ah ?
 - A. Halal. Tidak bertentangan dengan agama
 - B. Haram. Bertentangan dengan agama
 - C. Tidak tahu
 - D. Masing-masing punya pendapat.
5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara (i). adakah kepercayaan kita terhadap Bank Syari'ah saat ini, Padahal sudah ada Bank Konvensional ?
 - A. Tetap Percaya

- B. Kurang Percaya
 - C. Ragu-ragu
 - D. Tidak Percaya
 - E. Sangat tidak percaya
6. Apakah para nasabah Bank Syari'ah memahami benar tentang bank syari'ah ?
- A. Memahami
 - B. Sangat memahami
 - C. Kurang memahami
 - D. Tidak Tahu
 - E. Sangat tidak tahu
7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara (i). Tentang bagi hasil dalam bank syari'ah, apakah mereka mengetahui benar hal itu ?
- A. Tahu
 - B. Sangat tahu
 - C. Tidak tahu
 - D. Sangat tidak tahu
 - E. Ragu-ragu
8. Apakah sistem bagi hasil bagian solusi daripada bank syari'ah ?
- A. Ya
 - B. Tidak tahu
 - C. Tidak masalah
 - D. Biasa saja
 - E. Tergantung
9. Apakah Bapak/Ibu/Saudara (i) setuju terhadap bunga yang ada pada bank Konvensional ?
- A. Setuju
 - B. Sangat setuju
 - C. Tidak setuju
 - D. Sangat tidak setuju
 - E. Boleh-boleh saja
10. Apakah bank Syari'ah hanya untuk Umat Islam ?
- A. Ya
 - B. Tidak
 - C. Tidak tahu
 - D. Terbatas
 - E. Hanya bagi yang bekerja saja
11. Apakah kehadiran Bank Syaria'ah menandingi bank Konvensional ?
- A. Ya
 - B. Tidak



- C. Tidak tahu
 - D. Biasa saja
 - E. Sangat bersaing
12. Sepanjang pengamatan Bapak/Ibu/Saudara (i) respon karyawan KUA terhadap Bank Syari'ah adalah :
- A. Meningkatkan
 - B. Tidak meningkat
 - C. Biasa-biasa saja
 - D. Mundur
 - E. Jalan ditempat
13. Perbedaan antara bank syari'ah dengan bank konvesional:
- A. Sama saja
 - B. Berbeda
 - C. Tidak jauh beda
 - D. Persis sama
 - E. Tidak tahu
14. Apakah dalam bank syari'ah masih ada riba ?
- A. Masih ada
 - B. Tisak ada
 - C. Tidak tahu
 - D. Jelas
 - E. Sulit dihilangkan
15. Menurut pengamatan Bapak/Ibu/Saudara (i). Bagaimanakah prospek perbankan sayri'ah ?
- A. Menjanjikan
 - B. Sangat menjanjikan
 - C. Tidak tahu
 - D. Tidak menjanjikan
 - E. Sangat tidak menjanjikan



Januari, ...2008

KEPALA KUA KECAMATAN.

.....
NIP: 150